



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Danni Iskandar**
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan
Alamat : Jalan Cik Ditiro RT. 019, Kelurahan Nunukan Timur,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara
2. Nama : **Muhammad Nasir, S. Pi., MM.**
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Alamat : Jalan P. Antasari RT. 021, Kelurahan Nunukan
Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan, Kalimantan Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-DAMAI/XII/2020, bertanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Anwar, SH., Damang SH., MH., Dede Arwinsyah, SH., MH., Eko S., SH., Andi Sukarno Arsyad, SH., Ardiansyah Kandow, SH., Rahmatullah, SH., dan Handryanto Pasingki, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Pelabuhan Ratu Nomor 97, Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, beralamat di Jalan Radio RT 02, Nomor 138 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/PY.02.1-SU/6503/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 20 Januari 2021 memberi kuasa kepada **DR. H. Abdul Rais, SH., MH., Mansyuri, SH., dan Antok Eko Febrianto, SH.**, masing-masing adalah advokat dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan serta pejabat dan staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, yang beralamat di Jalan Radio, Nomor 138, RT 02, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Hj. Asmin Laura, SE., MM.**
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Fatahillah, RT. 010, RW. 000, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
2. Nama : **H. Hanafiah, SE., M.Si.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Ujang Dewa, RT/RW 004/001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Dodi S., Abdul Kadir, BSC., SE., SH., MH., Serfarius Serbaya Manek, SE., SH., MH., CTL., dan Tabrani Abby, SH., M.Hum., CLA.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Serfarius Serbaya Manek, SE., SH., MH., & Associates, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffe, lantai 3, Jalan Kemang Utara IX Nomor 48B, RT. 02/05, Duren Tiga, Pancoran Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama

Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 21:29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

✓ **Permohonan yang diterima pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020:**

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan: *"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati"*;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 278/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 279/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 bertanggal 5 Oktober 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (Dua) (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P-1**).

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada pukul 00.30 WITA (**Bukti P-1**);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	48019
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		93378

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 45359 suara.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	44553
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		89912

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **45359** suara.

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

A. Money Politic

Bahwa Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dalam hal ini adalah Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang juga sebagai Bupati Petahana telah melakukan *money politic* yaitu memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan untuk kepentingan politik, yaitu berupa pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan serta Pembayaran Tunjangan Khusus (DAK Non Fisik) kepada ribuan Guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan;

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 (4 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak 21 pegawai **(Bukti P-6)** yaitu atas nama:

1. Jainuddin P.IR, sejumlah Rp 11.956.673;
2. Muhlis, sejumlah Rp 6.659.580;
3. Mariani, sejumlah Rp 5.781.600;
4. Idayanti Nisanga, sejumlah Rp 5.781.600;
5. Muhammad Eko Agus Romdhanny, ST, sejumlah Rp 5.781.600;
6. Yusri, S.Sos., sejumlah Rp 3.960.000;
7. Hermiyati Zainuddin, sejumlah Rp 3.960.000;
8. Fadli, SE., sejumlah Rp 3.960.000;

9. Emmi, sejumlah Rp 3.960.000;
10. Oriyanto, sejumlah Rp 3.960.000;
11. Irfan, sejumlah Rp 3.960.000;
12. Canra Yudha, sejumlah Rp 3.960.000;
13. Muhammad Arie Zulkifli, sejumlah Rp 3.960.000;
14. Fahrani Azhar, sejumlah Rp 2.217.600;
15. Fitria Abdu Rahman, sejumlah Rp 2.366.100;
16. Lestari Fitriani, sejumlah Rp 2.217.600;
17. Nurdia, sejumlah Rp 2.366.100;
18. Harlipah, sejumlah Rp 2.217.600;
19. Erly Anita Sulistiyowuri, sejumlah Rp 2.217.600;
20. Muhammad Hariyanto, sejumlah Rp 2.217.600;
21. Ibadil Muchlis, sejumlah Rp 2.217.600.

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 (2 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PNS lingkup Pemkab Nunukan (**Bukti P-7**) berupa:

1. Pembayaran TPP Pegawai ASN Bulan Desember kantor Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2020;
2. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Bulan Desember 2020
3. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Kec. Sebatik Bulan Desember 2020;
4. Pembayaran TTP PNSD Bulan Desember 2020 Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan;
5. Pembayaran TTP PNS Dinsos bulan Desember 2020;
6. Pembayaran Honorarium PNS Lainnya (KPA dan PPKP) bulan Agustus s/d Desember TA. 2020.

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 (1 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PNS dan Guru lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan (**Bukti P-7 dan P-8.1**) berupa:

1. Pembayaran susulan tunjangan tambahan penghasilan/TTP Guru Bulan November s/d Desember 2020;

2. Pembayaran Tunjangan Khusus PNSD Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bulan Oktober TA 2020;
3. Pembayaran Tunjangan Khusus PNSD Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bulan Agustus s/d September TA 2020;
4. Pembayaran TTP Bulan Desember 2020 BAKESBANGPOL Kab. Nunukan;
5. Bahwa transferan tersebut disertai dengan bukti foto percakapan via *Whatsapp* (**P-8.2 dan P-8.3**).

Bahwa pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut adalah modus baru untuk melakukan *money politic* dengan memanfaatkan APBD Pemkab Nunukan;

Bahwa patut diduga pemberian sejumlah uang tersebut memiliki maksud tertentu karena diberikan pada tanggal 5, 7 dan 8 Desember sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa tujuan dari pemberian uang tersebut yaitu untuk mempengaruhi para PNS dan Guru agar memberikan suaranya kepada Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. yang juga berstatus sebagai Bupati Petahana.

Bahwa Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dalam hal ini adalah Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang juga berstatus sebagai Bupati Petahana jelas telah melakukan Politik Uang dan melanggar Pasal 187 A Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, serta telah menyalahgunakan program dan kegiatan yang menguntungkan dirinya sebagai Petahana dan telah merugikan calon lain;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M, selaku Petahana dengan memanfaatkan dana APBD yang digunakan menjelang pemilihan, adalah sebuah modus baru yang sangat berbahaya bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bahwa dengan memanfaatkan jabatannya, dalam rentang waktu beberapa jam sebelum pencoblosan.

Perbuatan ini telah memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif. Dimana, Bupati Petahana dengan menggunakan aparat struktural Pemkab Nunukan, perbuatan ini telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi. Selanjutnya perbuatan ini mempunyai dampak yang sangat luas dan berpengaruh terhadap hasil pemilihan.

Selain itu perbuatan Bupati Petahana, telah mencoba untuk mengakali celah penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, di mana berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, dimana dalam Pasal 13 ayat (2), memberikan batas penyampaian pelaporan pelanggaran administrasi TSM, dimulai sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon keadilan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar tidak terpaku pada aturan tersebut, sebab jika hal ini dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan modus ini akan dicontoh oleh pihak lain. Bahwa PEMOHON tentunya tidak mempunyai informasi yang cukup sesaat setelah kegiatan *money politic* ini dilakukan. Pengetahuan PEMOHON nanti ada setelah proses rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Nunukan, sehingga pada kesempatan ini mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, adalah wajar dan bersesuaian dengan hukum, kiranya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan 2020 Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si. didiskualifikasi, atau setidaknya-tidaknya diadakan Pemungutan Suara Ulang di 541 TPS di Kabupaten Nunukan.

B. Pemilih Tidak Sah/Pemilih Siluman

Bahwa Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan orang yang tidak punya hak untuk memilih sebagaimana yang tercatat dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah melanggar peraturan perundang-undangan. Adapun Perbuatan Melawan Hukum Termohon yaitu dengan cara:

Bahwa Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), telah jelas, terang dan nyata melakukan Pelanggaran yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang di duga telah dimobilisasi dengan memasukkan pemilih tidak sah tersebut kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), padahal Pemilih tersebut tidak mempunyai identitas lain atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil, yang selanjutnya sengaja tidak dicantumkan atau dicatitkan dalam Formulir *Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK* (Daftar Pemilih Tambahan) sebagai alat konfirmasi dan verifikasi sahnya pemilih tersebut untuk diberikan kesempatan untuk memberikan dan menggunakan surat suara di TPS yang bersangkutan.

Hal tersebut terbukti banyaknya pemilih tambahan dari beberapa TPS yang akan disebutkan di bawah ini tetapi tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenaran serta keabsahannya sebagai pemilih tambahan hadir, dapat dilihat dari absensi pemilih tambahan yaitu Formulir *Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK* yang tidak ada atau tidak terisi, dan tidak adanya dokumentasi identitas seperti Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan Dukcapil.

Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam table yang telah merangkap data per Kecamatan, sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Nunukan	Nunukan Timur	1	15
		2	8
		3	21
		4	21
		5	16
		6	20
		7	18
		8	9
		9	19
		10	28
		11	5
		12	28
		13	23
		14	15
		15	21

		16	14
		17	7
		18	29
		19	20
		20	24
		21	46
		22	36
		23	18
		24	28
		25	1
		26	26
		27	14
		28	11
		29	12
		30	9
		31	18
		32	11
		33	8
		34	23
		35	12
		36	18
		37	8
		1	3
		2	31
		3	25
		5	9
		6	20
		7	20
		8	4
		9	14
		10	5
		11	9
		12	26
	Nunukan Barat	13	9
		14	7
		15	8
		16	11
		17	14
		18	23
		19	1
		20	8
		21	4
		23	14
		24	49

		25	4
		26	13
		27	2
		28	11
		29	15
		30	3
		32	27
		33	16
	Nunukan Utara	1	2
		2	8
		3	11
		4	4
		5	5
		6	9
		7	26
		8	21
		9	2
		10	1
		11	4
		12	28
		13	10
		14	7
		15	4
		16	6
	Nunukan Tengah	2	13
		3	4
		4	4
		5	18
		6	18
		7	6
		8	7
		9	16
		10	15
		11	33
		12	24
		13	2
		14	8
		15	34
	16	27	
	17	11	
	18	13	
	19	9	
	20	13	

		21	6
		22	6
		24	14
		25	13
		26	13
		27	12
		28	24
	Binusan	1	9
		2	7
		3	10
		4	4
		5	9
		6	9
		7	9
		8	1
		9	1
		10	12
		11	4
		12	8
		13	1
		14	7
		15	4
Total keseluruhan DPTb			1671

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sebakung	Tanggul	1	17	
	Atap		1	1
			2	2
			3	11
			4	2
Pagar	1	5		
Total keseluruhan DPTb			38	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan	Liang Tuer	1	1
	Liang Butan	1	15
	Long Katung	1	1
	Long Matung	1	1
Total keseluruhan DPTb			19

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
-----------	----------------	-----	------------

Sebuku	Pembeliangan	1	5
		2	2
		3	9
		4	9
		5	37
		6	5
		7	11
		8	9
		9	24
		10	16
	Kunyt	1	3
	Melasu Baru	1	1
	Sujau	1	8
	Harapan	1	31
		2	51
		3	32
	Apas	1	7
Bebanas	1	3	
Lulu	1	5	
Total keseluruhan DPTb			268

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	1	32	
		2	15	
		3	19	
		5	17	
		6	11	
		7	4	
		8	8	
		9	26	
		10	5	
		12	10	
		13	8	
		Tanjung Harapan	1	6
			2	10
	4		4	
	6		5	
	7		9	
	8		5	
	9		11	
	10		12	
	11		7	
	12	10		
	13	7		
	Mansapa	1	5	

		2	16
		3	12
		4	1
		5	17
		6	5
		7	3
	Selisun	1	7
		2	13
		3	12
		4	34
		5	12
		6	11
		7	11
		8	4
		9	6
		10	3
		11	4
		12	9
		13	6
Total keseluruhan DPTb			432

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sei Manggaris	Sekadayung Taka	1	14	
		2	10	
		3	5	
		4	26	
		5	22	
		6	1	
		7	1	
	Tabur Lestari	1	9	
		2	3	
		3	11	
		4	39	
		6	4	
		7	7	
		Samaenre Semaja	1	9
	2		2	
	3		1	
	Srinanti	1	5	
		2	4	
		3	6	
		4	8	
		5	5	
	Total keseluruhan DPTb			192

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Ogong	Sinampila I	1	2
	Bulu menggolom	1	1
	Tambalang Hilir	1	1
	Samunti	1	1
Total keseluruhan DPTb			5

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Timur	Pa' Melade	1	1
	Pa' Kebuan	1	1
	Pa' Rangeb	1	2
	Pa' Umung	1	2
Total keseluruhan DPTb			6

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Barat	Pa' Inan	1	1
	Lepatar	1	1
	Long Puak	1	1
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbus Hulu	Duyan	1	1
	Lipaga	1	1
Total keseluruhan DPTb			2

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Pasiangan	Lagas	1	2
	Sumantipal	1	5
	Tantalujuk	1	1
Total keseluruhan DPTb			8

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Tulin Onsoi	Balaticon	1	3	
	Salang	2	2	
	Makmur		1	9
			2	14
			4	11
	Sanur		2	2
			4	2
			6	11
	Kelun Sayan	1	2	
Tembalang	1	1		

Total keseluruhan DPTb		57
-------------------------------	--	-----------

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis	Semalat	1	1
	Sapuyan	1	5
	Nainsid	1	4
	Sangkub	1	1
	Pa' Loo	1	1
	Deralon	1	1
	Siawang	1	1
	Libang	1	1
	Tanjung Hulu	1	3
	Podong	1	6
	Pa' Lemumut	1	1
	Mansalong	1	8
Patal II	1	1	
Total keseluruhan DPTb			34

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sembakung Atulai	Saduman	1	5
	Lubok Buat	1	2
		2	2
	Katul	1	2
	Pagaluyon	1	3
Total keseluruhan DPTb			14

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Selatan	Long Pasing	1	1
	Pa' dalam	1	2
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik	Balansiku	1	1
		2	2
		3	3
	Sei Manurung	1	1
		2	3
	Padaidi	1	7
		2	1
	Tanjung Karang	1	7
		2	2
		3	5
		4	7
5		1	
Total keseluruhan DPTb			40

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	1	1
		2	13
		3	7
		4	9
		5	15
		6	2
		7	6
		8	1
		9	22
		10	14
		11	12
	Tanjung Harapan	1	3
		2	6
		3	3
		4	7
		6	6
	Bukit Aru Indah	1	8
		2	21
		3	5
		4	2
		5	9
	Tanjung Aru	1	2
		2	6
		3	5
		4	5
5		1	
Total keseluruhan DPTb			191

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Barat	Liang Bunyu	1	9
		2	23
		3	7
		4	3
		5	9
	Binalawan	1	4
		2	3
		3	10
		4	8
		5	8
		6	1
	Setabu	1	29
		2	5
		3	9
		4	4

		5	5
		6	5
	Bambangan	1	4
		2	22
		3	30
		4	1
		5	41
Total keseluruhan DPTb			240

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Utara	Sungai Pancang	1	5
		2	12
		3	4
		4	9
		5	1
		6	6
		7	13
		8	1
		9	7
	Lapri	1	1
		3	3
		1	1
	Sebrang	2	4
		3	2
		Total keseluruhan DPTb	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Tengah	Sungai Limau	1	12
		2	27
		3	8
		4	30
		5	25
		6	13
	Maspul	2	1
		3	1
	Aji Kuning	1	7
		2	4
		3	14
		4	5
		5	12
		6	1
		7	6
		8	7
	Bukit Harapan	3	1
	Total keseluruhan DPTb		174

Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangatlah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon, maka sangat berdasar jika perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangkan dengan jumlah daftar pemilih tambahan atau setidaknya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 351 TPS.

- C. Bahwa penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPPS, PPK dan atau KPU melakukan pencatatan/penjumlahan dalam form model C.hasil-kwk tidak sesuai antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah pengguna hak pilih, berdasarkan hal yang di maksud akan di uraikan dalam table sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Sebatik	Tanjung Karang	1

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Nunukan	Nunukan Utara	2
		3
		6
		7
	Nunukan Tengah	1
		18
	Binusan	9
		15
	Nunukan Timur	15

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Lumbis	Semalat	1
	Sapuyan	1

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Sebuku	Pembeliangan	6

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	3
		12
	Nunukan Selatan	2
	Selisun	13

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Sei Menggaris	Sekaduyan Taka	2

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Krayan Barat	Pa' Kemut	1
	Ma' Libu	2
	Buduk Kubul	1
	Liang Bua	1
	Sembudud	1
	Pa' Pirit	1

D. Bahwa Termohon telah melakukan pencatatan/penjumlahan pada form model C. Hasil-Kwk di keseluruhan TPS kecamatan Hulu Lumbis, hal tersebut terlihat dari salinan model C. Hasil-Kwk yang di berikan kepada saksi pasangan calon Bupati (H. Danni Iskandar) dan Wakil Bupati (Muhammad Nasir, S.Pi., M.M.) yang jelas dalam catatan/tulisan hanya dilakukan dengan 1 orang sehingga tulisan tersebut semua sama dan rata-rata perolehan suara pasangan Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si., sangat diuntungkan. Dengan demikian patut diduga bahwa penyelenggara tidak netral.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA;
3. Menyatakan:
Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si. atau Menyatakan pemungutan suara ulang di 541 TPS di seluruh Kabupaten Nunukan; atau

Menyatakan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah daftar pemilih tambahan di 351 TPS. Atau Menyatakan pemungutan suara ulang di 351 TPS;

Sebagaimana TPS di bawah ini:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Nunukan	Nunukan Timur	1	15
		2	8
		3	21
		4	21
		5	16
		6	20
		7	18
		8	9
		9	19
		10	28
		11	5
		12	28
		13	23
		14	15
		15	21
		16	14
		17	7
		18	29
		19	20
		20	24
		21	46
		22	36
		23	18
		24	28
		25	1
		26	26
		27	14
		28	11
		29	12
		30	9
		31	18
		32	11
		33	8
		34	23
		35	12
		36	18
		37	8

	Nunukan Barat	1	3		
		2	31		
		3	25		
		5	9		
		6	20		
		7	20		
		8	4		
		9	14		
		10	5		
		11	9		
		12	26		
		13	9		
		14	7		
		15	8		
		16	11		
		17	14		
		18	23		
		19	1		
		20	8		
		21	4		
		23	14		
		24	49		
		25	4		
		26	13		
		27	2		
		28	11		
		29	15		
		30	3		
		32	27		
		33	16		
			Nunukan Utara	1	2
				2	8
3	11				
4	4				
5	5				
6	9				
7	26				
8	21				
9	2				
10	1				
11	4				
12	28				
13	10				
14	7				

		15	4		
		16	6		
	Nunukan Tengah	2	13		
		3	4		
		4	4		
		5	18		
		6	18		
		7	6		
		8	7		
		9	16		
		10	15		
		11	33		
		12	24		
		13	2		
		14	8		
		15	34		
		16	27		
		17	11		
		18	13		
		19	9		
		20	13		
		21	6		
		22	6		
		24	14		
		25	13		
		26	13		
		27	12		
		28	24		
			Binusan	1	9
2	7				
3	10				
4	4				
5	9				
6	9				
7	9				
8	1				
9	1				
10	12				
11	4				
12	8				
13	1				
14	7				
15	4				

Total keseluruhan DPTb		1671
-------------------------------	--	-------------

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sebakung	Tanggul	1	17	
	Atap		1	1
			2	2
			3	11
			4	2
Pagar	1	5		
Total keseluruhan DPTb			38	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan	Liang Tuer	1	1
	Liang Butan	1	15
	Long Katung	1	1
	Long Matung	1	1
Total keseluruhan DPTb			19

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sebuku	Pembeliangan	1	5	
		2	2	
		3	9	
		4	9	
		5	37	
		6	5	
		7	11	
		8	9	
		9	24	
		10	16	
	Kunyit	1	3	
	Melasu Baru	1	1	
	Sujau	1	8	
	Harapan		1	31
			2	51
			3	32
	Apas	1	7	
Bebanas	1	3		
Lulu	1	5		
Total keseluruhan DPTb			268	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	1	32	
		2	15	
		3	19	
		5	17	
		6	11	
		7	4	
		8	8	
		9	26	
		10	5	
		12	10	
		13	8	
		Tanjung Harapan	1	6
			2	10
	4		4	
	6		5	
	7		9	
	8		5	
	9		11	
	10		12	
	11		7	
	12		10	
	13		7	
	Mansapa		1	5
			2	16
		3	12	
		4	1	
		5	17	
		6	5	
		7	3	
	Selisun	1	7	
		2	13	
		3	12	
		4	34	
		5	12	
		6	11	
		7	11	
		8	4	
		9	6	
		10	3	
		11	4	
		12	9	
		13	6	
	Total keseluruhan DPTb			432

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sei Manggaris	Sekadayung Taka	1	14
		2	10
		3	5
		4	26
		5	22
		6	1
		7	1
	Tabur Lestari	1	9
		2	3
		3	11
		4	39
		6	4
		7	7
	Samaenre Semaja	1	9
		2	2
		3	1
	Srinanti	1	5
		2	4
		3	6
		4	8
5		5	
Total keseluruhan DPTb			192

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Ogong	Sinampila I	1	2
	Bulu menggolom	1	1
	Tambalang Hilir	1	1
	Samunti	1	1
Total keseluruhan DPTb			5

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Timur	Pa' Melade	1	1
	Pa' Kebuan	1	1
	Pa' Rangeb	1	2
	Pa' Umung	1	2
Total keseluruhan DPTb			6

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Barat	Pa' Inan	1	1
	Lepatar	1	1
	Long Puak	1	1
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbus Hulu	Duyan	1	1
	Lipaga	1	1
Total keseluruhan DPTb			2

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Pasiangan	Lagas	1	2
	Sumantipal	1	5
	Tantalujuk	1	1
Total keseluruhan DPTb			8

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Tulin Onsoi	Balaticon	1	3	
	Salang	2	2	
	Makmur		1	9
			2	14
			4	11
	Sanur		2	2
			4	2
			6	11
	Kelun Sayan	1	2	
	Tembalang	1	1	
Total keseluruhan DPTb			57	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis	Sematat	1	1
	Sapuyan	1	5
	Nainsid	1	4
	Sangkub	1	1
	Pa' Loo	1	1
	Deralon	1	1
	Siawang	1	1
	Libang	1	1
	Tanjung Hulu	1	3
	Podong	1	6
	Pa' Lemumut	1	1
	Mansalong	1	8
	Patal II	1	1
Total keseluruhan DPTb			34

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sembakung	Saduman	1	5

Atulai	Lubok Buat	1	2
		2	2
	Katul	1	2
	Pagaluyon	1	3
Total keseluruhan DPTb			14

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Selatan	Long Pasing	1	1
	Pa' dalam	1	2
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sebatik	Balansiku	1	1	
		2	2	
		3	3	
	Sei Manurung	1	1	
		2	3	
	Padaidi	1	7	
		2	1	
	Tanjung Karang	1	7	
		2	2	
		3	5	
		4	7	
		5	1	
	Total keseluruhan DPTb			40

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	1	1
		2	13
		3	7
		4	9
		5	15
		6	2
		7	6
		8	1
		9	22
		10	14
		11	12
	Tanjung Harapan	1	3
		2	6
		3	3
		4	7
		6	6
	Bukit Aru Indah	1	8
		2	21

		3	5
		4	2
		5	9
	Tanjung Aru	1	2
		2	6
		3	5
		4	5
		5	1
Total keseluruhan DPTb			191

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Barat	Liang Bunyu	1	9
		2	23
		3	7
		4	3
		5	9
	Binalawan	1	4
		2	3
		3	10
		4	8
		5	8
		6	1
	Setabu	1	29
		2	5
		3	9
		4	4
		5	5
		6	5
	Bambangan	1	4
		2	22
		3	30
4		1	
5		41	
Total keseluruhan DPTb			240

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Utara	Sungai Pancang	1	5
		2	12
		3	4
		4	9
		5	1
		6	6
		7	13
		8	1
		9	7

	Lapri	1	1
		3	3
	Sebrang	1	1
		2	4
		3	2
Total keseluruhan DPTb			69

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sebatik Tengah	Sungai Limau	1	12	
		2	27	
		3	8	
		4	30	
		5	25	
		6	13	
	Maspul	2	1	
		3	1	
	Aji Kuning	1	7	
		2	4	
		3	14	
		4	5	
		5	12	
		6	1	
	Bukit Harapan	7	6	
		8	7	
		Bukit Harapan	3	1
	Total keseluruhan DPTb			174

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	44553
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi.,M.M.	45359
Total Suara Sah		89912

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk menerbitkan surat keputusan yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah,

S.E., M.Si. dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 **H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi., M.M.** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2020 terpilih.

atau

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di 541 TPS atau Memerintahkan **kepada** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk menerbitkan surat keputusan yang berisi mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah daftar pemilih tambahan di 351 TPS.

Atau Memerintahkan **kepada** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 351 TPS.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

✓ **Perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 23 Desember 2020**

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

b. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi "**Mahkamah**" di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan "*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan,*

ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah” ;

- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
 - d. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;
 - e. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan “... *tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...*”.
- Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... *bahwa*

dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti tekhnis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

- f. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 2 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK No. 6/2020 menyatakan, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan Calon Terpilih.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) “Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah huruf (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 *juncto* Pasal 4 ayat 1 Huruf b PMK No. 6/2020 *a qou*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;

- g. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan: *"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati"*;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 278/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 279/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 tertanggal 5 Oktober 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (Dua) (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 (**Bukti P-1**).

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2016 Pasal 157 ayat (5) *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 31, hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) hari kerja yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dilaksanakan tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada pukul 00.30 WITA (**Bukti P-1**);
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **Termohon**, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	48019
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		93378

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 45359 suara.

2. Bahwa selisih hasil Perolehan Suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menurut Termohon adalah **2660** suara namun Pemohon tetap mengajukan Permohonan *in casu* ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari Keadilan dengan memperhatikan hal-hal mendasar yang mempengaruhi Proses pemungutan Suara Secara Keseluruhan di Kabupaten Nunukan yang sarat dengan pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) baik yang dilakukan penyelenggara maupun yang dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.;**
3. Bahwa menurut pemohon, Jika Mahkamah Konstitusi hanya berpatokan pada Syarat Ambang Batas sebagaimana Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 maka hal-hal yang Substansif yang merupakan pelanggaran yang kasat Mata dan Sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif baik yang terjadi sebelum dan Sesudah Pemungutan suara akan hilang begitu saja dan dapat menjadi Preseden Buruk serta Alasan Pembenaar bagi Pihak-Pihak Tertentu untuk menghalalkan segala Cara dalam Meraih suara Sebanyak-banyaknya guna Mengejar jumlah Selisih Presentase yang besar dengan Tujuan Untuk menghambat Pasangan Calon Lainnya dalam Proses Pencarian Keadilan di Mahkamah Konstitusi ini;
4. Bahwa pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Hasil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Paragraf 3.33 Menyatakan:

“Menimbang bahwa Jika putusan mahkamah hanya menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan KPU Provinsi Jawa Timur, Mahkamah

memandang tidak akan banyak gunanya karena Hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil Pencoblosan dikertas Suara. Hal tersebut disebabkan pelanggaran justru terjadi sebelum pemugutan suara melalui berbagai tindakan yang sifatnya sistematis, terstruktur dan masif sehingga penghitungan penghitungan yang ada sekarang didaerah tertentu dapat dilihat sebagai penghitungan hasil pelanggaran.”

Sehingga dengan mengacu pada pertimbangan Putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka pemohon berharap Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima permohonan ini dan melanjutkan pemeriksaannya ke Tahap pembuktian guna membuka segala bentuk pelanggaran pelanggaran yang sifatnya terstruktur, Sisitematis dan Massif beserta modus yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.** sehingga telah menciderai demokrasi dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta sangat berpengaruh terhadap Komposisi Perolehan Suara Para Pasangan Calon Lainnya;

MONEY POLITIC TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF

5. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut **Pemohon**, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	0
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		45359

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **45359** suara.

6. Bahwa menurut Pemohon, perubahan perolehan suara tersebut di atas atau suara pasangan calon nomor urut 1, harus di Nol-kan atau tidak dihitung atau

semua suara yang diperolehnya harus dianggap tidak sah, disebabkan pada keadaan-keadaan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa **Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M.** dalam hal ini adalah Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang juga sebagai Bupati Petahana telah melakukan *money politic* yaitu memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan politiknya, berupa **PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TTP) KEPADA PEGAWAI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TTP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN SERTA PEMBAYARAN TUNJANGAN KHUSUS (DAK NON FISIK)** kepada ribuan Guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan;
- b. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 (4 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak 21 pegawai **(Bukti P-6)** yaitu atas nama:
 1. Jainuddin P.IR, sejumlah Rp 11.956.673;
 2. Muhlis, sejumlah Rp 6.659.580;
 3. Mariani, sejumlah Rp 5.781.600;
 4. Idayanti Nisanga, sejumlah Rp 5.781.600;
 5. Muhammad Eko Agus Romdhanny, ST, sejumlah Rp 5.781.600;
 6. Yusri, S.Sos., sejumlah Rp 3.960.000;
 7. Hermiyati Zainuddin, sejumlah Rp 3.960.000;
 8. Fadli, SE., sejumlah Rp 3.960.000;
 9. Emmi, sejumlah Rp 3.960.000;
 10. Oriyanto, sejumlah Rp 3.960.000;
 11. Irfan, sejumlah Rp 3.960.000;
 12. Canra Yudha, sejumlah Rp 3.960.000;
 13. Muhammad Arie Zulkifli, sejumlah Rp 3.960.000;

14. Fahroni Azhar, sejumlah Rp 2.217.600;
15. Fitria Abdu Rahman, sejumlah Rp 2.366.100;
16. Lestari Fitriani, sejumlah Rp 2.217.600;
17. Nurdia, sejumlah Rp 2.366.100;
18. Harlipah, sejumlah Rp 2.217.600;
19. Erly Anita Sulistiyowuri, sejumlah Rp 2.217.600;
20. Muhammad Hariyanto, sejumlah Rp 2.217.600;
21. Ibadil Muchlis, sejumlah Rp 2.217.600.

c. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 (2 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PNS lingkup Pemkab Nunukan (**Bukti P-7**) berupa:

1. Pembayaran TPP Pegawai ASN Bulan Desember kantor Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2020;
2. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Bulan Desember 2020
3. Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS Kec. Sebatik Bulan Desember 2020;
4. Pembayaran TTP PNSD Bulan Desember 2020 Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan;
5. Pembayaran TTP PNS Dinsos bulan Desember 2020;
6. Pembayaran Honorarium PNS Lainnya (KPA dan PPKP) bulan Agustus s/d Desember TA. 2020.

d. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 (1 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PNS dan Guru lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan (**Bukti P-7 dan P-8.1**) berupa:

1. Pembayaran susulan tunjangan tambahan penghasilan/TTP Guru Bulan November s/d Desember 2020;
2. Pembayaran Tunjangan Khusus PNSD Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bulan Oktober TA 2020;

3. Pembayaran Tunjangan Khusus PNSD Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Bulan Agustus s/d September TA 2020;
 4. Pembayaran TTP Bulan Desember 2020 BAKESBANGPOL Kab. Nunukan;
 5. Bahwa transferan tersebut disertai dengan bukti foto percakapan via *Whatsapp* (**P-8.2 dan P-8.3**).
- e. Bahwa pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut adalah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 dan Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Pasal 71 ayat (3):

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 71 ayat (5):

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 73 ayat (1):

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Pasal 73 ayat (2):

Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- f. Bahwa dalam kondisi faktualnya, perbuatan atau tindakan petahana, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M**, jelas memenuhi apa yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3), telah merugikan pasangan calon lain (Pemohon) dengan menggunakan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah, karena secara nyata-nyata pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut sengaja didesain untuk diberikan di masa menjelang pemungutan suara;
- g. Bahwa tindakan petahana, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M**, jelas merugikan pula pasangan calon lain (Pemohon), semata-mata program itu hanya untuk kepentingan pribadi/politik petahana, dengan dilakukannya pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus kepada seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Nunukan, dibayarkan juga untuk periode Desember 2020, padahal dalam kelaziman atau praktik pemerintahan yang selama ini berjalan, hanya bisa dibayarkan untuk bulan sebelumnya, bukan pada bulan yang sementara berjalan;
- h.** Bahwa letak kepastian hukumnya tentang wewenang, program, dan kegiatan pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut, sengaja untuk kepentingan politik petahana, yaitu dilakukan pula pembayaran atau transfer ke rekening sejumlah PNS di Kabupaten Nunukan, pada jam 04.00 subuh dini hari pada tanggal 9 Desember 2020 (hari pemungutan suara), kemudian diikuti dengan penyampaian melalui group via Whatsaap “KEPALA SD/MI DAN SMP/MTS” yang isinya menyatakan: **“KEPADA YTH (1) BAPAK KADISDIKBUG, (2)SEKRETARIS DISDIKBUD, (3) PARA KABID/KASI/KASUBAG DAN STAF DI LINGKUNGAN DISDIKBUD (4) KEPALA UPTD (5) KEPALA SKB (6) KEPALA SMPN DAN SDN (7) KEPALA TK NEGERI SEKAB. NUNUKAN, DINFORMASIKAN BAHWA TTP BLN. DESEMBER 2020, MALAM INI JAM 04.00 WITA SUDAH MASUK KE REKENING**

MASING-MASING ASN DISDIKBUD, UPTD, SKB, TK NEGERI, GURU SMPN DAN SDN SEKAB. NUNUKAN, DEMIKIAN DIINFORMASIKAN (BENDAHARA PENGELUARAN, IBRAHIM, S.AP, M.AP).” (Bukti P-8.3)

- i. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M, selaku Petahana dengan memanfaatkan dana APBD yang digunakan menjelang pemilihan, adalah sebuah modus baru yang sangat berbahaya bagi melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke depannya, oleh karena itu kepada Mahkamah harap memberikan pertimbangan untuk menyatakan tindakan petahana tersebut sebagai pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah semua suara yang diperolehnya adalah suara tidak sah, 0 (nol) suara;
- j. Bahwa sekalipun sumber keuangan yang digunakan oleh petahana, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M**, merupakan anggaran yang berasal dari APBD, tetap merupakan perbuatan yang terqualifikasi sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif, yang konsekuensinya pasangan calon bersangkutan harus dibatalkan. Dan karena sudah sampai pada penetapan hasil pemilihan, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.**, mutatis-mutandis semua suara yang diperolehnya harus dihitung dalam angka 0 (nol);
- k. Bahwa pemberian atau pembayaran TTP dan tunjangan tambahan tersebut atas instruksi Petahana, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M**, jelas memenuhi sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih yang sifatnya terjadi secara terstruktur dikarenakan melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara sekabupaten Nunukan, terjadi secara sistematis karena terjadwal mulai dari tanggal 5, 7 dan 8, juga disampaikan kepada seluruh ASN yang ditransferkan TTP dan tunjangan tambahannya masing melalui via Whatsaap (**Bukti P-8.2 dan Bukti P-8.3**), yang demikian jelas sesuai dengan perencanaan yang matang, dan juga terjadi secara massif karena pemberian atau pembayaran TTP dan tunjangan tambahan tersebut untuk semua ASN sekabupaten Nunukan;

- I. Bahwa sekalipun pelanggaran Petahana sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adalah tidak terkait dengan hasil pemilihan, melainkan terkait dengan proses pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil, namun dalam kondisi faktualnya pemohon telah mengupayakan untuk diproses oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

Yaitu Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 19 Desember 2019, namun laporan tersebut tidak dapat diregistrasi sehubungan dengan masa pengajuan laporan yang telah daluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perbawaslu 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif;

- (1) *Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*
- (2) *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.*
- (3) *Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

- m. Bahwa daluarsanya pengajuan laporan tersebut, sepatutnya tidak menjadi alasan bagi Mahkamah untuk tidak memeriksa pelanggaran *a quo*, dikarenakan selain pelanggaran demikian dapat merusak substansi demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten

Nunukan, juga pun kalau diadili oleh Bawaslu akan memungkinkan terjadinya dua pemeriksaan materi pokok perkara, antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi yang potensial menyebabkan dua putusan yang berbeda hasilnya;

- n. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon keadilan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, agar tidak terpaku pada aturan tersebut, sebab jika hal ini dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan modus ini akan dicontoh oleh pihak lain;
- o. Bahwa Pemohon tentunya tidak mempunyai informasi yang cukup sesaat setelah kegiatan *money politic* ini dilakukan. Pengetahuan PEMOHON nanti ada setelah proses rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Nunukan, sehingga pada kesempatan ini mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi RI;
- p. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, adalah wajar dan bersesuaian dengan hukum, kiranya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan 2020 Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si. dinyatakan suara yang diperolehnya terhitung 0 (nol) atau dengan kata lain Mahkamah dapat membatalkannya sebagai pasangan calon yang memperoleh suara sebanyak 40819 suara, sebagaimana yang pernah terjadi dalam Yurisprudensi **Putusan MK Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 (Halaman 191, Pragraf 3.28):**

“Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo

commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan.”

Juga sejalan dengan **Putusan MK Nomor: 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Halaman 270, paragraf. 3.30);**

*“Mahkamah berpendirian bahwa terhadap money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilukada, yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Secara umum, tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, **MAHKAMAH DAPAT MEMBATALKAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA** Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana.”*

- q. Bahwa pun kepada Mahkamah tidak berkenan untuk menyatakan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan 2020 Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si. atas suara yang diperolehnya terhitung 0 (nol), setidaknya-tidaknya Mahkamah dapat memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 541 TPS di Kabupaten Nunukan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi **Putusan MK Nomor: 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (halaman 271 – 271 paragraf 3.32)** yang menyatakan:

*Menimbang bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah meyakinkan Mahkamah mengambil putusan **UNTUK MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON I, YAITU PEMUNGUTAN SUARA ULANG** di seluruh Kota Tangerang Selatan untuk memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010. Akan tetapi, permohonan Pemohon I untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait harus dinyatakan ditolak, karena Mahkamah berkeyakinan pemungutan suara ulang bisa diperbaiki dengan menghindari keterlibatan kembali aparat pemerintahan melalui pengawasan yang ketat oleh Panwaslu Kota Tangerang Selatan dengan supervisi langsung oleh Bawaslu dan KPU Provinsi Banten. Oleh sebab itu, terhadap pelaksanaan Pemilukada ulang tersebut Mahkamah membuka kemungkinan untuk dipersoalkan kembali ke hadapan Mahkamah jika dalam pelaksanaannya ternyata kembali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, Mahkamah memutuskan bahwa pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan harus diulang dengan menyertakan semua Pasangan Calon yang telah menjadi peserta secara sah pada pemungutan suara yang lalu. Adapun hal-hal yang menambah keyakinan hakim untuk mengulang pemungutan suara, yaitu: Pertama, surat perintah netralitas PNS baru dikeluarkan tiga hari sebelum hari “H” sehingga mengesankan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk menutupi keterlibatan aparat yang telah terlanjur dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif; Kedua, adanya pertemuan-pertemuan resmi antara Pihak Terkait dengan*

aparap pemerintah yang dilihat dari segi waktu maupun isinya tidak dapat menghilangkan keyakinan telah terjadinya mobilisasi aparat sehingga sifat terstruktur dan sistematisnya tidak terhindarkan; Ketiga, adanya surat Panwaslu Kota Tangerang Selatan bertanggal 22 November 2010 yang menyatakan PNS sudah bersikap netral sebagaimana dikemukakan oleh Sekda Dudung Diredja di persidangan tanggal 1 Desember 2010, yang justru menambah keyakinan Mahkamah bahwa nyatanya telah terjadi ketidaknetralan PNS sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dari saksi-saksi di persidangan. Menurut Mahkamah, lazimnya Panwaslu hanya memberi laporan jika terjadi pelanggaran, dan bukan jika tidak ada pelanggaran. Oleh sebab itu, jika Panwaslu membuat laporan tentang tidak adanya pelanggaran, justru menimbulkan kesan adanya rekayasa bahwa laporan tersebut hanya untuk membenarkan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Apalagi bukti-bukti di persidangan menunjukkan fakta yang sebaliknya, yakni adanya keterlibatan atau pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif;

PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) YANG TIDAK SAH UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

7. Bahwa selain perolehan suara menurut penghitungan Pemohon sebagaimana dalam tabel 2 di atas, juga dalam versi pemohon merupakan penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	44556
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		89915

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **45359** suara.

8. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya:

a. Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan orang yang tidak punya hak untuk memilih sebagaimana yang tercatat dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) adalah pemilihan tambahan di 349 TPS di Kabupaten Nunukan, diperkenankan memilih oleh KPPS padahal tidak memiliki KTP atau Surat Keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan:

(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

a. Menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan

b. Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

(2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

(3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

b. Termohon dan seluruh perangkat jajarannya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), telah jelas, terang dan nyata melakukan Pelanggaran yang dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah

dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.**, dengan memasukkan pemilih tidak sah tersebut kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), padahal Pemilih tersebut tidak mempunyai identitas lain atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil, yang selanjutnya sengaja tidak dicantumkan atau dicatatkan dalam Formulir *Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK* (Daftar Pemilih Tambahan) sebagai alat konfirmasi dan verifikasi sahnya pemilih tersebut untuk diberikan kesempatan memberikan dan menggunakan surat suara di TPS yang bersangkutan;

- c. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya pemilih tambahan dari beberapa TPS yang akan disebutkan di bawah ini tetapi tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenaran serta keabsahannya sebagai pemilih tambahan hadir, dapat dilihat dari absensi pemilih tambahan yaitu Formulir *Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK* yang tidak ada atau tidak terisi, dan tidak adanya dokumentasi identitas seperti Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan Dukcapil.
- d. Uraian-uraian mengenai dalil di atas lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel yang telah merangkap data per Kecamatan (**Bukti P-9.1 s/d Bukti P-9.19**), sebagai berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Nunukan	Nunukan Timur	1	15
		2	8
		3	21
		4	21
		5	16
		6	20
		7	18
		8	9
		9	19
		10	28
		11	5
		12	28

		13	23
		14	15
		15	21
		16	14
		17	7
		18	29
		19	20
		20	24
		21	46
		22	36
		23	18
		24	28
		25	1
		26	26
		27	14
		28	11
		29	12
		30	9
		31	18
		32	11
		33	8
		34	23
		35	12
		36	18
		37	8
		1	3
		2	31
		3	25
		5	9
	Nunukan Barat	6	20
		7	20
		8	4
		9	14
		10	5

		11	9
		12	26
		13	9
		14	7
		15	8
		16	11
		17	14
		18	23
		19	1
		20	8
		21	4
		23	14
		24	49
		25	4
		26	13
		27	2
		28	11
		29	15
		30	3
		32	27
		33	16
		1	2
		2	8
		3	11
		4	4
		5	5
		6	9
	Nunukan Utara	7	26
		8	21
		9	2
		10	1
		11	4
		12	28
		13	10

		14	7
		15	4
		16	6
		2	13
		3	4
		4	4
		5	18
		6	18
		7	6
		8	7
		9	16
		10	15
		11	33
		12	24
		13	2
	Nunukan Tengah	14	8
		15	34
		16	27
		17	11
		18	13
		19	9
		20	13
		21	6
		22	6
		24	14
		25	13
		26	13
		27	12
		28	24
		1	9
		2	7
	Binusan	3	10
		4	4

		5	9
		6	9
		7	9
		8	1
		9	1
		10	12
		11	4
		12	8
		13	1
		14	7
		15	4
Total keseluruhan DPTb			1671

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sembakung	Tagul	1	17	
	Atap		1	1
			2	2
			3	11
			4	2
Pagar	1	5		
Total keseluruhan DPTb			38	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan	Liang Tuer	1	1
	Liang Butan	1	15
	Long Katung	1	1
	Long Matung	1	1
Total keseluruhan DPTb			19

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebuku	Pembeliangan	1	5

		2	2
		3	8
		4	9
		5	37
		6	5
		7	11
		8	9
		9	24
		10	16
	Kunyt	1	3
	Melasu Baru	1	1
	Sujau	1	8
	Harapan	1	31
		2	51
		3	32
	Apas	1	7
	Bebanas	1	3
	Lulu	1	5
Total keseluruhan DPTb			268

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	1	32
		2	15
		3	19
		5	17
		6	11
		7	4
		8	8
		9	26
		10	5
		12	10
		13	8

	Tanjung Harapan	1	6	
		2	10	
		4	4	
		6	5	
		7	9	
		8	5	
		9	11	
		10	12	
		11	7	
		12	10	
		13	7	
		Mansapa	1	5
			2	16
	3		12	
	4		1	
	5		17	
	6		5	
	7		3	
	Selisun	1	7	
		2	13	
		3	12	
		4	34	
		5	12	
		6	11	
		7	11	
		8	4	
		9	6	
		10	3	
		11	4	
		12	9	
		13	6	
	Total keseluruhan DPTb			432

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sei Menggaris	Sekadayung Taka	1	14
		2	10
		3	5
		4	26
		5	22
		6	1
		7	1
	Tabur Lestari	1	9
		2	3
		3	11
		4	39
		6	4
		7	7
	Samaenre Semaja	1	9
		2	2
		3	1
	Srinanti	1	5
		2	4
		3	6
		4	8
5		5	
Total keseluruhan DPTb			192

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Ogong	Sinampila I	1	2
	Bulu menggolom	1	1
	Tambalang Hilir	1	1
	Samunti	1	1
Total keseluruhan DPTb			5

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Timur	Pa' Melade	1	1
	Pa' Kebuan	1	1
	Pa' Rangeb	1	2
	Pa' Umung	1	2
Total keseluruhan DPTb			6

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Barat	Pa' Inan	1	1
	Lepatar	1	1
	Long Puak	1	1
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Hulu	Duyan	1	1
	Lipaga	1	1
Total keseluruhan DPTb			2

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Pansiangan	Lagas	1	2
	Sumantipal	1	5
	Tantalujuk	1	1
Total keseluruhan DPTb			8

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Tulin Onsoi	Balatikon	1	3
	Salang	2	2
	Makmur	1	9
		2	14
		4	11
	Sanur	2	2

		4	2
		6	11
	Kelun Sayan	1	2
	Tembalang	1	1
Total keseluruhan DPTb			57

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis	Semalat	1	1
	Sapuyan	1	5
	Nainsid	1	4
	Sangkub	1	1
	Pa' Loo	1	1
	Deralon	1	1
	Siawang	1	1
	Libang	1	1
	Tanjung Hulu	1	3
	Podong	1	6
	Pa' Lemumut	1	1
	Mansalong	1	8
Patal II	1	1	
Total keseluruhan DPTb			34

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sembakung Atulai	Saduman	1	5
	Lubok Buat	1	2
		2	2
	Katul	1	1
	Pagaluyon	1	3
Total keseluruhan DPTb			14

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik	Balansiku	1	1

		2	2	
		3	3	
	Sei Manurung	1	1	
		2	3	
	Padaidi	1	7	
		2	1	
	Tanjung Karang	1	7	
		2	2	
		3	5	
		4	7	
		5	1	
	Total keseluruhan DPTb			40

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	1	1
		2	13
		3	7
		4	9
		5	15
		6	2
		7	6
		8	1
		9	22
		10	14
		11	12
	Tanjung Harapan	1	3
		2	6
		3	3
		4	7
		6	6
	Bukit Aru Indah	1	8
		2	21

		3	5	
		4	2	
		5	9	
	Tanjung Aru	1	2	
		2	6	
		3	5	
		4	5	
		5	1	
	Total keseluruhan DPTb			191

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Barat	Liang Bunyu	1	9
		2	23
		3	7
		4	3
		5	9
	Binalawan	1	4
		2	3
		3	10
		4	8
		5	8
		6	1
	Setabu	1	29
		2	5
		3	9
		4	4
		5	5
		6	5
	Bambangan	1	4
		2	22
		3	30
		4	1

		5	41
Total keseluruhan DPTb			240

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Utara	Sungai Pancang	1	5
		2	12
		3	4
		4	9
		5	1
		6	6
		7	13
		8	1
		9	7
	Lapri	1	1
		3	3
	Sebrang	1	1
		2	4
		3	2
	Total keseluruhan DPTb		

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Tengah	Sungai Limau	1	12
		2	27
		3	8
		4	30
		5	25
		6	13
	Maspul	2	1
		3	1
	Aji Kuning	1	7
		2	4
		3	14

		4	5
		5	12
		6	1
		7	6
		8	7
	Bukit Harapan	3	1
Total keseluruhan DPTb			174

- e. Bahwa dikarenakan pemberian suara tersebut terhadap pemilih tambahan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu memberikan suara tanpa disertai dengan KTP atau surat keterangan kemudian diperkenankan memilih oleh setiap KPPS, dan kesemua pemilih tambahan itu adalah hasil mobilisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.**, maka patut dan beralasan hukum, untuk kesemua pemilih tambahan di atas, yang jumlahnya secara keseluruhan di 349 TPS yaitu sebanyak 3463 orang, dikurangkan dengan jumlah suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, **HJ. ASMIN LAURA, S.E., M.M dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.**, $48019 - 3463 = 44556$;
- f. Bahwa dikarenakan suara Pemohon, yaitu sebanyak 45.359 suara, maka patut dan beralasan hukum kepada Mahkamah untuk menyatakan pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peraih suara terbanyak atau setidaknya beralasan hukum untuk diadakan pemungutan suara ulang pada **349 TPS** sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
- g. Bahwa beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam ihwal terjadi pemberian suara oleh pemilihan tambahan yang memberikan suara tidak disertai dengan dokumen yang lengkap berupa KTP atau surat keterangan sebagaimana dalam Yurisprudensi **Putusan MK Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 (halaman 806 - 807, Paragraf 3.4.5)**:

“...Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari formulir, yang salah satunya adalah Model C7-KWK yang merupakan daftar hadir pemilih di TPS dan Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Oleh karena Mahkamah tidak meyakini Formulir C7-KWK dan **Formulir A.Tb-KWK di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat yang dihadirkan Termohon**, sehingga Mahkamah juga tidak bisa meyakini penyelenggaraan pemilihan di dua kecamatan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dengan mempertimbangkan signifikansi jumlah pemilih di dua kecamatan dimaksud ditambah dengan 6 desa sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.3], dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka Mahkamah memandang penting untuk **dilakukan pemungutan suara ulang** di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat....”

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020,

yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA;

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	0
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		45359

Atau;

4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar menurut pemohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M. dan H. HANAFIAH, S.E., M.Si.	44556
2.	H. DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M.	45359
Total Suara Sah		89915

Atau;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di di 541 TPS di seluruh Kabupaten Nunukan; atau;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di di 349 TPS sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Nunukan	Nunukan Timur	1	15
		2	8
		3	21
		4	21
		5	16
		6	20
		7	18
		8	9
		9	19
		10	28
		11	5
		12	28
		13	23
		14	15
		15	21
		16	14
		17	7
		18	29
		19	20
		20	24
		21	46
		22	36
		23	18
		24	28

		25	1
		26	26
		27	14
		28	11
		29	12
		30	9
		31	18
		32	11
		33	8
		34	23
		35	12
		36	18
		37	8
		1	3
		2	31
		3	25
		5	9
		6	20
		7	20
		8	4
		9	14
		10	5
	Nunukan Barat	11	9
		12	26
		13	9
		14	7
		15	8
		16	11
		17	14
		18	23
		19	1

		20	8
		21	4
		23	14
		24	49
		25	4
		26	13
		27	2
		28	11
		29	15
		30	3
		32	27
		33	16
		1	2
		2	8
		3	11
		4	4
		5	5
		6	9
		7	26
	Nunukan Utara	8	21
		9	2
		10	1
		11	4
		12	28
		13	10
		14	7
		15	4
		16	6
	Nunukan Tengah	2	13
		3	4

		4	4
		5	18
		6	18
		7	6
		8	7
		9	16
		10	15
		11	33
		12	24
		13	2
		14	8
		15	34
		16	27
		17	11
		18	13
		19	9
		20	13
		21	6
		22	6
		24	14
		25	13
		26	13
		27	12
		28	24
		1	9
		2	7
		3	10
	Binusan	4	4
		5	9
		6	9
		7	9

		8	1
		9	1
		10	12
		11	4
		12	8
		13	1
		14	7
		15	4
Total keseluruhan DPTb			1671

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb	
Sembakung	Tagul	1	17	
	Atap		1	1
			2	2
			3	11
			4	2
Pagar	1	5		
Total keseluruhan DPTb			38	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan	Liang Tuer	1	1
	Liang Butan	1	15
	Long Katung	1	1
	Long Matung	1	1
Total keseluruhan DPTb			19

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebuku	Pembeliangan	1	5
		2	2

		3	8	
		4	9	
		5	37	
		6	5	
		7	11	
		8	9	
		9	24	
		10	16	
		Kunyt	1	3
		Melasu Baru	1	1
	Sujau	1	8	
	Harapan	1	31	
		2	51	
		3	32	
	Apas	1	7	
Bebanas	1	3		
Lulu	1	5		
Total keseluruhan DPTb			268	

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	1	32
		2	15
		3	19
		5	17
		6	11
		7	4
		8	8
		9	26
		10	5
		12	10
		13	8
	Tanjung Harapan	1	6

		2	10	
		4	4	
		6	5	
		7	9	
		8	5	
		9	11	
		10	12	
		11	7	
		12	10	
		13	7	
	Mansapa	1	5	
		2	16	
		3	12	
		4	1	
		5	17	
		6	5	
		7	3	
	Selisun	1	7	
		2	13	
		3	12	
		4	34	
		5	12	
		6	11	
		7	11	
		8	4	
		9	6	
		10	3	
		11	4	
		12	9	
		13	6	
	Total keseluruhan DPTb			432

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sei Menggaris	Sekadayung Taka	1	14
		2	10
		3	5
		4	26
		5	22
		6	1
		7	1
	Tabur Lestari	1	9
		2	3
		3	11
		4	39
		6	4
		7	7
	Samaenre Semaja	1	9
		2	2
		3	1
	Srinanti	1	5
		2	4
		3	6
		4	8
5		5	
Total keseluruhan DPTb			192

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Ogong	Sinampila I	1	2
	Bulu menggolom	1	1
	Tambalang Hilir	1	1
	Samunti	1	1
Total keseluruhan DPTb			5

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Timur	Pa' Melade	1	1
	Pa' Kebuan	1	1
	Pa' Rangeb	1	2
	Pa' Umung	1	2
Total keseluruhan DPTb			6

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Krayan Barat	Pa' Inan	1	1
	Lepatar	1	1
	Long Puak	1	1
Total keseluruhan DPTb			3

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Hulu	Duyan	1	1
	Lipaga	1	1
Total keseluruhan DPTb			2

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis Pansiangan	Lagas	1	2
	Sumantipal	1	5
	Tantalujuk	1	1
Total keseluruhan DPTb			8

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Tulin Onsoi	Balaticon	1	3
	Salang	2	2
	Makmur	1	9
		2	14
		4	11
	Sanur	2	2

		4	2
		6	11
	Kelun Sayan	1	2
	Tembalang	1	1
Total keseluruhan DPTb			57

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Lumbis	Semalat	1	1
	Sapuyan	1	5
	Nainsid	1	4
	Sangkub	1	1
	Pa' Loo	1	1
	Deralon	1	1
	Siawang	1	1
	Libang	1	1
	Tanjung Hulu	1	3
	Podong	1	6
	Pa' Lemumut	1	1
	Mansalong	1	8
Patal II	1	1	
Total keseluruhan DPTb			34

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sembakung Atulai	Saduman	1	5
	Lubok Buat	1	2
		2	2
	Katul	1	1
	Pagaluyon	1	3
Total keseluruhan DPTb			14

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik	Balansiku	1	1
		2	2

	Sei Manurung	3	3
		1	1
	Padaidi	2	3
		1	7
	Tanjung Karang	2	1
		1	7
		2	2
		3	5
		4	7
	5	1	
Total keseluruhan DPTb			40

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	1	1
		2	13
		3	7
		4	9
		5	15
		6	2
		7	6
		8	1
		9	22
		10	14
		11	12
	Tanjung Harapan	1	3
		2	6
		3	3
		4	7
		6	6
	Bukit Aru Indah	1	8
		2	21
		3	5
		4	2
		5	9
	Tanjung Aru	1	2
		2	6
		3	5
		4	5
5		1	
Total keseluruhan DPTb			191

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Barat	Liang Bunyu	1	9
		2	23
		3	7
		4	3
		5	9

	Binalawan	1	4
		2	3
		3	10
		4	8
		5	8
		6	1
	Setabu	1	29
		2	5
		3	9
		4	4
		5	5
		6	5
	Bambangan	1	4
		2	22
		3	30
		4	1
		5	41
	Total keseluruhan DPTb		

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Utara	Sungai Pancang	1	5
		2	12
		3	4
		4	9
		5	1
		6	6
		7	13
		8	1
		9	7
	Lapri	1	1
		3	3
	Sebrang	1	1
		2	4
		3	2
Total keseluruhan DPTb			69

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Total DPTb
Sebatik Tengah	Sungai Limau	1	12
		2	27
		3	8
		4	30
		5	25
		6	13
	Maspul	2	1
		3	1
	Aji Kuning	1	7
		2	4

		3	14
		4	5
		5	12
		6	1
		7	6
		8	7
	Bukit Harapan	3	1
Total keseluruhan DPTb			174

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan putusan ini. **Atau**
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020.
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 278/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tertanggal 4 Oktober 2020.
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor: 279/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tertanggal 5 Oktober 2020.
4. Bukti P-4 : Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
5. Bukti P-5.1 : *Photocopy* KTP Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 2)
6. Bukti P-5.2 : *Photocopy* KTP Pemohon (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2)
7. Bukti P-6 : *Printout* daftar nama 21 Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan

8. Bukti P-7 : *Printout* mutasi rekening APBD Kab. Nunukan tanggal 7 dan 8 Desember 2020
9. Bukti P-7.1 : Buku Besar Pembantu Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, dengan Kode Rekening 5.1.1.02.02
10. Bukti P-7.2 : Buku Besar Pembantu Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, dengan Kode Rekening 5.1.1.02.02
11. Bukti P-7.3 : Buku Besar Pembantu Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas, dengan Kode Rekening 5.1.1.02.02
- 12.. Bukti P-8.1 : Daftar Penerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Daerah (TTP) bagi Pegawai di Lingkungan Disdikbud Bulan Desember
13. Bukti P-8.2 : *Printout* percakapan di grup WhatsApp K. Besar SDN 002
14. Bukti P-8.3 : *Printout* percakapan grup WhatsApp Kepala SD/MI&SMP/MTs
15. Bukti P-9.1 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Nunukan
16. Bukti P-9.2 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Sembakung
17. Bukti P-9.3 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Krayan
18. Bukti P-9.4 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Sebuku
19. Bukti P-9.5 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Nunukan Selatan
20. Bukti P-9.6 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Sei Menggaris
21. Bukti P-9.7 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Lumbis Ogong
22. Bukti P-9.8 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Krayan Timur
23. Bukti P-9.9 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Krayan Barat

24. Bukti P-9.10 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Lumbis Hulu
25. Bukti P-9.11 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Lumbis Pansiangan
26. Bukti P-9.12 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Tulin Onsoi
27. Bukti P-9.13 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Lumbis
28. Bukti P-9.14 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Sembakung Atulai
29. Bukti P-9.15 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Sebatik
30. Bukti P-9.16 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Sebatik Timur
31. Bukti P-9.17 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Sebatik Barat
32. Bukti P-9.18 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Sebatik Utara
33. Bukti P-9.19 : Form Model C.Hasil Salinan-KWK, Kecamatan Sebatik Tengah

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Pemohon

1. Bahwa keberatan yang menjadi dasar tuntutan yang diajukan Pemohon tersebut secara terang benderang hanya mempermasalahkan terjadinya pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 2 yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, dan adanya mobilisasi pemilih tambahan yang mencoblos tanpa menggunakan KTP-el atau Suket tanpa sama sekali mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa dengan menyimak alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang

disampaikan Pemohon merupakan bentuk-bentuk pelanggaran administrasi Pemilihan yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten, sesuai yang diatur oleh Pasal 139 UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 3 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, dan sudah tidak pada tempatnya untuk dibawa dan dipermasalahkan dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa hal itu mengingat, berdasarkan Pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015, Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Dengan demikian keberatan lain di luar perselisihan hasil penghitungan suara seperti pelanggaran administrasi pemilihan, tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang hanya memeriksa persengketaan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.

4. Bahwa karena dapat dibuktikan objek keberatan Pemohon hanya mempermasalahkan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan atau Bawaslu Kabupaten Nunukan, dan bukan menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015.

Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Persyaratan Ambang Batas 2% (Dua Persen).

1. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Nunukan Tahun 2020 berikut lampirannya (**bukti T-1**), diketahui perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 adalah :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Hj. ASMIN LAURA, SE, MM dan Sdr H. HANAFIAH, SE, M.Si dengan perolehan suara sebanyak **48.019** (empat puluh delapan ribu sembilan belas) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H DANNI ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi, MM, dengan perolehan suara sebanyak **45.359** (empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan) suara;

Sehingga perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait berselisih sebesar **48.019 – 45.359 = 2.660 suara**.

2. Bahwa sesuai dengan surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor : B/741/DKPS-473.3.31 tanggal 23 Desember 2020 ditujukan kepada KPU Kabupaten Nunukan, perihal : Penyampaian Data Penduduk, berikut lampirannya (**bukti T-2**) maupun mengacu pada Website Mahkamah Konstitusi, diketahui jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2020 adalah sebanyak **183.494** (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat) jiwa, terdiri dari laki-laki 96.587 jiwa dan perempuan 86.907 jiwa, yang bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Tahun 2020 Semester I maupun yang terdata di Website Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa kemudian dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :
*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir** yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan persentase 2% (dua persen) dihitung dari total suara sah tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, yang berarti perhitungan 2% (dua persen) tersebut mengacu kepada SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 (*vide bukti T-1*), yaitu **2% x 93.378 = 1.867,56 suara (dibulatkan 1.867 suara)**. Dengan kata lain, perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi **tidak lebih dari 1.867 suara**. Sehingga karena perbedaan perolehan suara riil antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai 48.019 dikurang 45.359 = **2.660 suara**, berarti tetap melebihi dari ambang batas yang ditetapkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut.
5. Bahwa Pemohon sendiri pada uraian **dalil angka 1** Pokok Permohonannya tertanggal 18 Desember 2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Januari 2021 dengan tegas mengakui memperoleh sebanyak **45.359 suara**, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak **48.019 suara**. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak diakui Pemohon terdapat selisih sejumlah **2.660 suara** atau sebesar **2,96%** (dua koma sembilan puluh enam persen), atau hampir mencapai 3% (tiga persen) yang berarti melebihi ambang batas 2% (dua persen) dengan selisih tidak boleh lebih dari **1.867 suara**.
6. Bahwa karena dapat dibuktikan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak melebihi dari ambang batas 2% (dua persen), maka terbukti permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon telah tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscur Libel) Dikarenakan Antara Posita Dan Petitum Saling Bertentangan Dan Adanya Alternatif Petitum Yang Tidak Sesuai Dengan Pmk 6 Tahun 2020

1. Bahwa dalam posita paragraf terakhir halaman 5 Permohonan tanggal 18 Desember 2020, disitu Pemohon meminta agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan 2020 Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, SE, MM dan H Hanafiah, SE, M.Si DIDISKUALIFIKASI, atau setidaknya diadakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di 541 TPS di Kabupaten Nunukan.
Akan tetapi dalam petitum di angka 5 halaman terakhir, Pemohon meminta agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG di 541 TPS.
2. Bahwa selain itu terdapat ketidak konsistenan Petitum yang disusun secara alternative dengan 6 (enam) jenis tuntutan sekaligus, yakni 1) Diskualifikasi Paslon; atau 2) Pemungutan Suara Ulang di 541 TPS; atau 3) Mengurangi perolehan suara Paslon 1 dengan jumlah Pemilih Tambahan di 351 TPS; atau 4) pemungutan suara ulang di 351 TPS; atau 5) Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan yang benar menurut Pemohon; dan atau 6) Penghitungan Suara Ulang di 541 TPS, sebagaimana tertuang :

Di angka 3 :

Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, SE, MM dan H Hanafiah, SE, M.Si;

Atau :

Menyatakan pemungutan suara ulang di 541 TPS di seluruh Kabupaten Nunukan;

Atau :

Menyatakan mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah daftar pemilih tambahan di 351 TPS;

Atau :

Menyatakan pemungutan suara ulang di 351 TPS sebagaimana TPS di bawah ini : ... dst

Di angka 4 :

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon :

- Hj. Asmin Laura, SE, MM dan H Hanafiah, SE, M.Si	= 44.553
- H Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi, MM	= <u>45.359</u>
Total Suara Sah	= 89.912

Di angka 5 :

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk menerbitkan surat keputusan yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, SE, MM dan H Hanafiah, SE, M.Si dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi, MM, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2020 terpilih.

Atau :

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG di 541 TPS.

Atau :

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk menerbitkan surat keputusan yang berisi mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah daftar pemilih tambahan di 351 TPS.

Atau :

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di 351 TPS.

3. Bahwa dengan petitum permohonan yang dibuat secara alternative dengan 6 (enam) jenis tuntutan yang berbeda semacam itu, tentunya tidak sesuai menurut ketentuan PMK 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5, ditambah adanya petitum yang saling bertentangan, sehingga menjadikan permohonan Pemohon kabur (obscure libel), dan karenanya beralasan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, maka selain mengacu kepada PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Termohon pun pada tanggal 15 Juni 2020 telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor 110/HK.03.1-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**bukti T-3**).

3. Bahwa sesuai yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 265/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**bukti T-4**) juncto SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 266/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**bukti T-5**), diperbarui dengan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 278/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tanggal 04 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**bukti T-6**) juncto SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 279/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**bukti T-7**), memang benar Termohon telah menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, yang terdiri dari :
 - 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdri. Hj. ASMIN LAURA, SE, MM, dan Sdr. H HANAFIAH, SE, M.Si, pada Nomor Urut 1;
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H DANNI ISKANDAR dan Sdr MUHAMMAD NASIR, S.Pi, MM, pada Nomor Urut 2;
4. Bahwa berdasarkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut (*vide* **bukti T-1**), telah ditetapkan perolehan

suara sah masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, yaitu :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 1 (satu) Hj. ASMIN LAURA, SE, MM, dan Sdr. H HANAFIAH, SE, M.Si, dengan suara sebanyak **48.019** (empat puluh delapan ribu sembilan belas);
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Nomor Urut 2 (dua) H DANNI ISKANDAR dan Sdr MUHAMMAD NASIR, S.Pi, MM, dengan suara sebanyak **45.359** (empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan);
5. Bahwa karenanya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyebutkan seolah-olah di dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 telah terjadi pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif atau TSM. Sepengetahuan Termohon, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 tersebut, Termohon selaku penyelenggara telah berusaha maksimal untuk bersikap konsisten melaksanakan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan, sesuai yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kalaupun kemudian ada diantara pasangan calon yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, hal itu terjadi di luar kontrol dan tanggung jawab Termohon, dan seyogyanya jika Pemohon memiliki bukti yang cukup melaporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten dan bukannya baru mempermasalahkannya setelah pihaknya gagal memenangkan kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020.
6. Bahwa dalam permohonannya di **poin A**, Pemohon diketahui telah menyusun tuduhan seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan praktik *Money Politics* secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan modus memanfaatkan wewenang, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Nunukan, antara lain berupa :
- a. pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada 21 orang Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 Desember 2020;

- b. pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada jajaran PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 7 Desember 2020; dan
 - c. pembayaran Tunjangan Khusus (DAK Non Fisik) kepada Guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan; dan berdasarkan tuduhan di atas kemudian Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar semua suara yang diperoleh Pihak Terkait sebanyak 48.019 dinyatakan sebagai suara tidak sah atau 0 (nol), setidaknya-tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 541 TPS di Kabupaten Nunukan.
7. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait selaku Bupati Petahana telah melakukan *Money Politics* dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif terkait dengan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada seluruh PNS termasuk para guru se-Kabupaten Nunukan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :
- 7.1. Pertama-tama perlu dipahami bersama apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam konteks perhelatan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015, yakni :
- Pasal 135A:** "*Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- Adapun bunyi **Pasal 73 ayat (2)** yaitu, "*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.*
- Sementara itu, **Pasal 73 ayat (1)** dinyatakan bahwa, "*Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.*
- Dari bunyi ketentuan pasal-pasal di atas dapat didefinisikan secara bebas yang dimaksudkan dengan TSM pada penjelasan peraturan dimaksud,

yaitu :

Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan sangat matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

- 7.2. Sesuai dengan bunyi ketentuan di atas diketahui lembaga yang berwenang untuk menangani proses pengaduan atas terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM adalah Bawaslu Provinsi berikut jajaran di bawahnya, yaitu ditentukan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutuskannya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dan laporan atas terjadinya pelanggaran TSM tersebut disampaikan sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara, yang proses pemeriksaannya dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7.3. Untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM diatur berdasarkan Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015. Secara lebih teknis, penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM diatur melalui Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Perbawaslu tersebut pada Pasal 1 angka (8) menyatakan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan. Laporan dapat disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan

sampai dengan hari pemungutan suara. Dalam melaksanakan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 (empat belas) hari

Laporan yang telah diregister dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh majelis pemeriksa penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM untuk menilai keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Hasil dari pemeriksaan pendahuluan ditindaklanjuti dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk memutuskan : a) laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, sehingga laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan; atau b) laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM memenuhi syarat formal dan syarat materiel, sehingga laporan dilanjutkan ke tahapan sidang pemeriksaan.

Bawaslu Provinsi melakukan sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM berdasarkan putusan pendahuluan dengan tahapan : a) pembacaan materi laporan oleh pelapor; b) pembacaan jawaban terlapor; c) pembuktian; dan d) penyampaian kesimpulan pihak pelapor dan terlapor.

Setelah seluruh pemeriksaan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM selesai dilakukan, majelis pemeriksa menyampaikan hasil sidang pemeriksaan kepada Bawaslu Provinsi sebagai bahan penyusunan putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Bawaslu Provinsi menindaklanjuti hasil sidang pemeriksaan dengan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk menyusun putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Output dari proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM adalah Putusan atas laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, yang disampaikan kepada : a) KPU Provinsi; b) KPU Kabupaten/Kota; c) pelapor; dan/atau d) terlapor, paling lama 1 (satu) Hari

setelah putusan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dibacakan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterima. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.

Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan MA memprosesnya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh MA. Apabila MA membatalkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan Kembali sebagai pasangan calon. Sifat putusan MA ini adalah final dan mengikat.

- 7.4. Memperhatikan uraian fakta hukum di atas, maka jika Pemohon beranggapan kebijakan pemberian TTP kepada para PNS termasuk para guru di Kabupaten Nunukan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif, hal itu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran perangkat di bawahnya untuk memproses dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Termohon akan melaksanakan apapun rekomendasi atau putusan yang nantinya dijatuhkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Namun kenyataannya hingga pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 maupun hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, tidak pernah ada putusan dan atau rekomendasi apapun yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran perangkat di bawahnya kepada Termohon, khususnya atas permasalahan pemberian TTP yang dituduhkan Pemohon sebagai bentuk pelanggaran

administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut.

Padahal segala bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas harus sudah diselesaikan dalam masa sejak penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat dari keterangan yang akan disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan atau Bawaslu Kabupaten Nunukan sebagai Pemberi Keterangan di persidangan Mahkamah, sesuai yang diatur Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- 7.5. Yang harus pula disadari dan dipahami oleh Pemohon, permasalahan pemberian TTP kepada para PNS termasuk para guru di daerah Nunukan berada di luar kewenangan dan tanggung jawab Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal yang telah ditetapkan untuk dijalankan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi tidak pada tempatnya atas persoalan yang berada di luar kekuasaan dan tanggung jawab Termohon, kemudian Termohon diseret-seret sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab melalui permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi ini;
- 7.6. Selain itu, tuduhan Pemohon yang menyebutkan pemberian TTP di bulan Desember 2020 tersebut memenuhi unsur sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih yang sifatnya terjadi secara TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) menurut hemat Termohon bersifat kabur atau tidak jelas, oleh karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - Menurut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, lembaga yang diberikan wewenang untuk menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM adalah Bawaslu Provinsi. Adapun objek Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM, adanya unsur perbuatan atau tindakan dari calon yang menjanjikan memberikan uang atau

materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif;

- Untuk melaporkan telah terjadi dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, Pelapor dalam hal ini Pemohon diwajibkan untuk menyertakan bukti-bukti materiil diantaranya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% kecamatan se-Kabupaten Nunukan, dan hal ini tidak dijelaskan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya;
- Selain itu, juga tidak dijelaskan oleh Pemohon bagaimana pemberian TTP tersebut berkorelasi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apakah dengan adanya pemberian TTP tersebut maka semua PNS akan berbondong-bondong memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, dan apakah ada bukti berupa disposisi atau rapat dan pertemuan bahwa semua PNS yang menerima TTP diwajibkan untuk memilih Pihak Terkait?
- Kemudian Pemohon juga tidak menjelaskan secara utuh menyangkut program TTP tersebut, apakah program tersebut hanya berlaku di Nunukan atau juga di daerah lain? Atau apakah TTP tersebut sebagai program dadakan yang dianggarkan hanya ketika menjelang tahun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020?
- mengingat pelanggaran yang bersifat masif adalah bergantung pada dampak pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, maka Pemohon berkewajiban membuktikan di daerah mana saja perolehan suaranya berkurang sebagai dampak dari kebijakan pemberian TTP tersebut kepada PNS termasuk para guru di Kabupaten Nunukan;

7.7. Karenanya tuntutan Pemohon yang meminta agar perolehan suara Pihak Terkait dinyatakan 0 (nol) tentunya tidak memiliki landasan hukum, mengingat tidak ada mekanisme di peraturan perundang-undangan yang dapat menghilangkan atau menganulir perolehan suara salah satu paslon peserta Pilkada atas dasar tuduhan terjadinya *Money Politics*. Langkah hukum yang dapat dilakukan bila terjadi dugaan *Money Politics* adalah

dengan melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi beserta jajaran perangkat di bawahnya dengan melampirkan bukti-bukti dalam jangka waktu sejak penetapan paslon sampai dengan hari pemungutan suara, untuk selanjutnya jika memenuhi unsur diteruskan ke pengadilan untuk diadili sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika terbukti dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon atau atas perintah paslon, maka Paslon bersangkutan akan didiskualifikasi;

7.8. Namun sebagaimana yang diakui oleh Pemohon sendiri di dalam dalil-dalil permohonannya pihaknya telah melaporkan masalah TTP tersebut ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, akan tetapi laporannya tidak diterima karena telah kedaluarsa. Dengan demikian kasus terkait TTP tersebut menurut hukum ditutup (*case closed*), dan tidak relevan lagi diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Alasan Pemohon yang berdalih pihaknya tidak cukup punya waktu untuk mengetahui sesaat setelah TTP dibagikan, itu bukan merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan pembenar untuk mengajukan persoalan masalah TTP ke Mahkamah Konstitusi;

7.9. Sedangkan tuntutan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kabupaten Nunukan atas dasar telah terjadi *Money Politics* sehubungan dengan pemberian TTP, sudah tentu tidak dibenarkan dan tidak memiliki alasan serta landasan hukum yang sah. Hal itu dikarenakan, selain atas dugaan terjadinya money politics terkait dengan pemberian TTP menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten untuk memprosesnya. Juga sesuai yang diatur dalam Pasal 59 PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang telah dirubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020, ditentukan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan atas keadaan-keadaan dan kondisi sebagai berikut :

(1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

8. Bahwa disamping itu, Pemohon juga dalam keberatannya di poin B telah menyampaikan tuduhan seolah-olah dalam pemungutan suara di 349 TPS pada 19 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Termohon beserta jajaran di bawahnya PPK dan KPPS dengan sengaja mendaftarkan orang yang tidak berhak memilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk mencoblos tanpa menunjukkan KTP-el (KTP Elektronik) atau Suket (Surat Keterangan) sebagaimana yang diatur menurut Pasal 9 PKPU Nomor 18 Tahun 2020, yang secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut :

1) Kecamatan Nunukan	: 1.671
2) Kecamatan Sembakung	: 38
3) Kecamatan Krayan	: 19
4) Kecamatan Sebuku	: 268
5) Kecamatan Nunukan Selatan	: 432
6) Kecamatan Sei Menggaris	: 192
7) Kecamatan Lumbis Ogong	: 5
8) Kecamatan Krayan Timur	: 6
9) Kecamatan Krayan Barat	: 3
10) Kecamatan Lumbis Hulu	: 2
11) Kecamatan Lumbis Pansiangan	: 8
12) Kecamatan Tulin Onsoi	: 57

13) Kecamatan Lumbis	:	34
14) Kecamatan Sembakung Atulai	:	14
15) Kecamatan Sebatik	:	40
16) Kecamatan Sebatik Timur	:	191
17) Kecamatan Sebatik Barat	:	240
18) Kecamatan Sebatik Utara	:	69
19) Kecamatan Sebatik Tengah	:	<u>174</u>
Total DPTb	:	3.463

Kemudian atas dasar tuduhan pemilih tambahan sebanyak 3.463 tersebut merupakan pemilih tanpa KTP-el atau Suket yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait, maka Pemohon meminta agar perolehan suara sah Pihak Terkait sebanyak 48.019 dikurangkan sepenuhnya oleh jumlah suara dari DPTb sebanyak 3.463, yaitu : **48.019 – 3.463 = 44.556 suara**, sehingga komposisi perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon adalah :

1) Hj Asmin Laura, SE, MM dan H Hanafiah, SE, M.Si	44.556
2) H Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi, MM	<u>45.359</u>
Total Suara Sah,	89.912

9. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil Pemohon yang menuduh seolah-olah 3.463 suara pemilih tambahan berasal dari pemilih yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait karena tidak menunjukkan KTP-el atau Suket pada waktu melakukan pencoblosan di 349 TPS pada 19 kecamatan se-Kabupaten Nunukan, pertama-tama perlu disampaikan secara singkat apa yang dimaksudkan dengan pemilih tambahan tersebut, yakni :

9.1. Berdasarkan Pasal 1 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, dijelaskan :

- Ayat (25) : **Daftar Pemilih Tetap** yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Ayat (26) : **Daftar Pemilih Tambahan** yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

- Ayat (27) : **Daftar Pemilih Pindahan** yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
- Ayat (28) : **Kartu Tanda Penduduk Elektronik** yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
- Ayat (29) : **Surat Keterangan** adalah surat kependudukan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih merupakan penduduk di wilayah administratif.

9.2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, adalah:

Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.

9.3. Berdasarkan Pasal 6 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, ditentukan bahwa **Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:**

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK);
atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;

9.4. Berdasarkan Pasal 9 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, dijelaskan tentang penggunaan hak pilih oleh Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu :

- (2) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan :
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- (3) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

10. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan Tahun 2020, atas dasar pendataan pemilih maupun pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh PPS dan PPDP dari tanggal 15 Juli s/d 13 Agustus 2020 (*vide bukti T-3*), Termohon sesuai yang diamanatkan oleh PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih juncto PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, telah menetapkan DPS dan DPT untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, sebagaimana tertuang dalam :

- a. SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 265/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Berita Acara Nomor : 79/PL.01.2-BA/6503/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun

2020 Kabupaten Nunukan, dan Form A.1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Nunukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Nunukan tanggal 13 September 2020 (**bukti T-8**), yang terdiri dari :

- DPS berjumlah **114.664** pemilih, dengan rincian laki-laki berjumlah **60.080** pemilih dan perempuan **54.584** pemilih;
- Tersebar di **21** kecamatan, **240** desa/kelurahan, dan **537** TPS;

b. SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 290/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Berita Acara Nomor : 119/PL.01.2-BA/6503/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nunukan, dan Form A.1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nunukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Nunukan tanggal 15 Oktober 2020 (**bukti T-9**), yang terdiri dari :

- DPT berjumlah **117.763** pemilih, dengan rincian laki-laki berjumlah **61.709** pemilih dan perempuan **56.054** pemilih;
- Tersebar di **21** kecamatan, **240** desa/kelurahan, dan **541** TPS;

11. Bahwa sedangkan berdasarkan lampiran surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor : B/741/DKPS-473.3.31 tanggal 23 Desember 2020 ditujukan kepada KPU Kabupaten Nunukan, perihal : Penyampaian Data Penduduk, berikut lampirannya (*vide bukti T-2*), diketahui **Jumlah Penduduk Wajib KTP** Per Kecamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2020 seluruhnya berjumlah **125.066** jiwa, terdiri dari laki-laki **66.292** jiwa dan perempuan **58.774** jiwa, bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Tahun 2020 Semester I.

12. Bahwa dengan demikian, tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon seolah-olah dalam pemungutan suara di seluruh TPS dalam 19 kecamatan di Kabupaten Nunukan Termohon beserta jajarannya di bawahnya PPK dan KPPS dengan sengaja mendaftarkan orang yang tidak berhak memilih ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk mencoblos di 349 TPS tanpa menunjukkan KTP-el

(KTP Elektronik) atau Suket (Surat Keterangan), harus ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 12.1. Prinsip atau azas pembuktian dalam perkara di muka pengadilan termasuk di Mahkamah Konstitusi, adalah siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, dan jika Pemohon/Penggugat dapat menghadirkan bukti-bukti atas tuduhannya tersebut, barulah terhadap Termohon/Tergugat diwajibkan untuk menyampaikan bukti-bukti bantahan/sangkalannya (tegenbewijsde). Dalam perkara in casu, data yang harus dimiliki dan dihadirkan oleh Pemohon untuk mendukung tuduhannya tersebut adalah Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) per TPS yang tersebar pada 19 kecamatan di Kabupaten Nunukan. Padahal lembar Daftar Hadir Pemilih Tambahan (Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) tersebut setelah selesai pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS, ikut dimasukkan bersama-sama dengan surat suara kedalam kotak suara dan disegel. Jadi Termohon maupun jajaran di bawahnya, PPK, PPS dan KPPS, termasuk saksi-saksi dari pasangan calon dan Pengawas TPS, tidak diperkenankan memegang salinan atau copynya. Pembukaan kotak suara pun harus sejjin Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan hanya dapat dilakukan paling cepat tanggal 18 Januari 2021;
- 12.2. Oleh karenanya, dapat dipastikan tuduhan bahwa semua Pemilih Tambahan yang memberikan suara pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 sebanyak **3.463** pemilih tidak memiliki KTP-el atau Suket dan seluruhnya memberikan suara kepada Pihak Terkait, semata-mata sebagai narasi yang dibangun atas dasar spekulasi dan asumsi belaka. Dapat dikatakan demikian, karena data yang digunakan Pemohon untuk melontarkan tuduhannya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam dalil permohonannya, hanya berupa Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS (**Model C Hasil Salinan-KWK**), yang diberi tanda bukti **P-9.1 s/d P-9.19**. Padahal dari bukti Model C Hasil Salinan-KWK tersebut tidak terdapat data tentang daftar hadir pemilih tambahan (**Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK**) yang dapat dipergunakan sebagai basis data untuk memverifikasi ada tidaknya

pemilih tambahan yang tidak menggunakan KTP-el atau Suket. Terlihat metode yang digunakan Pemohon hanya menyalin (*meng-copy paste*) data jumlah pemilih tambahan yang tercantum dalam Model C Hasil Salinan-KWK, dan kemudian secara spekulatif melontarkan tuduhan 3.463 pemilih tambahan di 349 dari 351 TPS tidak memiliki KTP-el atau Suket pada waktu melakukan pencoblosan, yang dinarasikan sebagai pemilih yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait dan lebih jauh diasumsikan seluruhnya memberikan suara kepada Pihak Terkait. Ini sudah tentu sebagai upaya akal-akalan dari Pemohon, melontarkan tuduhan sekenanya saja tanpa didukung bukti valid, kemudian berharap Termohon terpancing untuk menghadirkan bukti-bukti sangkalannya berupa dokumen-dokumen daftar hadir pemilih tambahan (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) dari setiap TPS. Kalau hasilnya sesuai yang diharapkan Pemohon, syukur alhamdulillah, tetapi kalau ternyata bertolak belakang atau tidak signifikan ya ga apa-apa, namanya juga usaha;

- 12.3. adapun, tuduhan Pemohon yang menyebutkan 3.463 pemilih tambahan di 349 dari 351 TPS semuanya memberikan suara kepada Pihak Terkait, menurut hemat Termohon tidak lebih sebagai asumsi Pemohon belaka. Sebab, dari mana Pemohon mengetahui bahwa seluruh atau sebagian dari 3.463 pemilih tambahan tersebut memberikan suaranya kepada Pihak Terkait? Mengingat pemberian suara di bilik TPS bersifat rahasia dan dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak ada seorang pun yang bakal tahu suaranya diberikan kepada pasangan calon yang mana. Tentang dijaminnya kerahasiaan dalam pemberian suara (pencoblosan), tercermin dari ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara, yaitu Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. Kemudian Pasal 40 ayat (1), menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain. Juga ketentuan di Pasal 40 ayat (2), yang pada pokoknya menyatakan Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih

- penyandang disabilitas (cacat) yang nyata-nyata ikut masuk ke dalam bilik suara, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK;
- 12.4. selain itu, sangat tidak memungkinkan atau sesuatu hal yang mustahil dapat dilakukan untuk secara masif memobilisasi dengan memperbolehkan 3.463 pemilih tambahan yang tidak menunjukkan identitas KTP-el atau Suket untuk mencoblos di 349 TPS tanpa menimbulkan protes dan keributan dari para saksi paslon atau Pengawas TPS, mengingat di tiap TPS saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 dihadiri tidak hanya oleh saksi Pemohon, tetapi juga Pengawas TPS, serta saksi-saksi dari 3 (tiga) pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Karena seperti diketahui, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dilakukan serentak dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
- 12.5. sebagai contoh aktual perlu kiranya disampaikan disini kasus yang terjadi di TPS 5 Desa Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan, dimana ada kasus 1 (satu) orang pemilih tambahan dirinya ditolak untuk melakukan pencoblosan hanya karena ada persoalan salah ketik nama “jalan” yang tercantum di KTP-el tidak sesuai dengan alamat di TPS. Padahal namanya sempat dicatat oleh Petugas KPPS di Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK karena kode kelurahan di NIK sama dengan alamat yang bersangkutan, yakni di Jalan Yos Sudarso RT 11 Tanjung Harapan, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan. Tetapi karena di Kelurahan Mansapa tidak terdapat nama “Jalan Yos Sudarso” sehingga namanya kembali dicoret dan tidak jadi memilih. Jadi untuk 1 (satu) orang pemilih tambahan yang alamat (dhi. Nama jalan) di KTP-el-nya berbeda dengan alamat TPS tempat dia memilih, sempat menimbulkan polemik dan akhirnya diambil keputusan untuk mencoret namanya. Jadi bagaimana bisa secara masif untuk 3.463 pemilih tambahan yang sama sekali tidak memiliki identitas KTP-el atau Suket dapat dengan bebas mencoblos di 349 TPS pada 19 kecamatan tanpa

menimbulkan gelombang protes dan keributan meluas dari saksi Pemohon, Pengawas TPS dan saksi-saksi 3 (tiga) pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara;

- 12.6. contoh lain terjadi pada TPS 009 Kel. Tanjung Harapan Kec. Nunukan Selatan, dimana pada hari pemungutan suara, ada salah seorang pemilih yg datang ke TPS dengan membawa C-Pemberitahuan dan KTP-el. Saat menyerahkan C-Pemberitahuan dan KTP-el nya ternyata NIK yg tertulis pada C-Pemberitahuan dengan KTP-el yang dibawanya berbeda sehingga yg bersangkutan diarahkan memilih pada Jam 12.00 Wita dan masuk sebagai pemilih DPTb. Adapun data pemilih yang bersangkutan :

Data Pemilih :

No urut pada DPT : 209

Nama : AMIRUDDIN

NIK. 6402040207840005

TPS. 009

Kel. Tanjung Harapan

Tempat/Tgl.Lahir : Bone, 02-07-1984

Alamat : Jl.Yos Sudarso RT 002 Kel.Tanjung Harapan Kec.Nunukan Selatan Kab.Nunukan

Data KTP-el :

Nama : AMIRUDDIN

NIK : 7308200207840002

Tempat/Tgl.Lahir : Cacaee, 02-07-1984

Alamat : Jl.Yos Sudarso RT 002 Kel.Tanjung Harapan Kec.Nunukan Selatan Kab.Nunukan

Terjadinya perbedaan NIK yg ada pada C-Pemberitahuan dengan NIK di KTP-el dikarenakan pada saat Pencoklitan dilaksanakan, yg bersangkutan dicoklit dengan menggunakan Data atau NIK berkode Kalimantan yang diawali dengan angka 64020..dst. Sedangkan pada saat pemungutan suara yg bersangkutan membawa KTP-el dengan NIK berkode Sulawesi dengan angka 73082...dst.

Hal demikian bisa terjadi dikarenakan data yang bersangkutan terdaftar secara ganda di Disdukcapil, dan baru terdeteksi setelah sistem membaca adanya data ganda pada saat perekaman KTP-el dengan Sidik Jari dan Iris Mata Disdukcapil Nunukan. Ternyata yang bersangkutan pernah juga membuat KTP-el dan melakukan Perekaman di daerah asalnya di Sulawesi. Sedangkan apabila seseorang terdeteksi

mempunyai NIK ganda hasil penelusuran sistem di Disdukcapil maka data yang akan diambil adalah data yang pertama kali dilakukan perekaman KTP-el, dikarenakan data NIK seseorang bersifat tunggal (single) dan Data/NIK yang terbaru atau yang kedua akan dihapus oleh Disdukcapil, dan yang diterbitkan adalah Data/NIK yang pertama kali dilakukan perekaman.

Selain dari pada itu, kesemua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon, saksi Termohon serta saksi-saksi 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tidak menyampaikan keberatan atas didaftarkannya Pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tambahan.

- 12.7. Disamping itu ternyata para saksi dari Pemohon sendiri, hampir seluruhnya menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK, tidak pernah ada satu pun saksi dari Pemohon baik di tingkat TPS maupun PPK yang mengajukan keberatan terhadap persoalan adanya Pemilih Tambahan yang melakukan pencoblosan tanpa dilengkapi dengan KTP-el atau Suket. Sehingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan oleh PPK, adalah sah dan mengikat. Hal itu dapat dilihat dari data **Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 berikut lampirannya Model D Hasil Kecamatan-KWK (bukti T-10 s/d T-30)** dimana semua saksi-saksi dari Pemohon membubuhkan tanda tangannya tanpa ada satu pun yang mengajukan keberatan tentang adanya pemilih tambahan yang tidak memiliki identitas KTP-el atau Suket, yang dicatat dalam kejadian khusus;
13. Bahwa sebagai tambahan perlu disampaikan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemilih tambahan sebanyak 3.603 pemilih tambahan yang sebagian diantaranya sebanyak 3.463 pemilih dipermasalahkan oleh

Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, yakni diantaranya :

- 13.1. Khusus untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan disebabkan oleh faktor :
 - a. Yang bersangkutan bertempat tinggal di luar wilayah Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan tanpa merubah alamat yang tercantum di KTP-elnya;
 - b. Ada pemilih yang KTP-el/KK Baru keluar dengan alamat di Kecamatan Nunukan Selatan setelah DPT ditetapkan;
 - c. Pemilih tidak diketahui keberadaannya saat cokolit dan sudah dikordinasikan dengan Ketua RT setempat, sehingga dicoret dari DP4, karena sampai DPT ditetapkan masih banyak yang belum melaporkan diri dan baru muncul pada saat hari pemilihan;
 - d. Setiap Pengguna Pemilihan baik itu DPT, DPPH dan DPTb (KTP-el/Identitas Lain) selalu di-crosscek kesesuaian Alamat KTP dengan Alamat TPS begitu juga dengan Foto dengan Pengguna Hak Pilih.
- 13.2. Adapun untuk TPS di daerah lain, khususnya di daerah perbatasan seperti Kecamatan Krayan, Sebatik, Sei Menggaris, Lumbis Pansiangan, dan Lumbis Hulu, disebabkan faktor :
 - a. Para penduduk banyak yang bekerja sebagai pekerja lintas batas di Malaysia, dan baru kembali ke daerahnya masing-masing ketika menjelang hari H pencoblosan sehingga tidak terdata pada saat dilakukan pendataan pemilih maupun pmutakhiran data pemilih hingga ditetapkan DPT;
 - b. Sebagian penduduk mencari penghasilan dengan membuka ladang di hutan, sebagai peramu di hutan atau berburu di hutan, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beraktivitas di dalam hutan, dan baru kembali ke daerahnya masing-masing ketika menjelang hari H pencoblosan sehingga tidak terdata pada saat dilakukan pendataan pemilih maupun pmutakhiran data pemilih hingga ditetapkan DPT;
- 13.3. Dan khusus di TPS 1 Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat, adanya pemilih tambahan sebanyak 29 orang dengan rincian 14 pemilih laki-laki

dan 15 pemilih Perempuan, menurut keterangan Ketua PPS Desa Setabu (Sdr ISKANDAR) setelah berkoordinasi dengan Petugas PPDP/KPPS, disebabkan oleh faktor :

- 1) Adanya beberapa warga yang tidak berada di tempat pada saat pencoklitan oleh PPDP;
- 2) Kurangnya sikap proaktif warga terhadap pengumuman DPS oleh PPS yang sudah disosialisasikan dalam bentuk :
 - a. penempelan pengumuman dan lampiran DPS di tempat-tempat yang kiranya ramai dikunjungi oleh warga di antaranya : tempat-tempat ibadah, warung makan, toko-toko klontong, rumah tokoh masyarakat serta di media sosial dsb;
 - b. pengumuman/pulikasi keliling berkendaraan roda empat dengan menggunakan alat penguat suara.

14. Bahwa mengingat tuduhan yang disampaikan Pemohon tentang pemilih tambahan yang mencoblos tanpa menunjukkan KTP-el atau Suket disusun hanya berdasarkan narasi-narasi yang bersifat spekulatif dan asumptif, oleh karenanya dalam perkara ini Termohon akan menyampaikan Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK secara sampling untuk TPS-TPS yang jumlah pemilih tambahannya 20-an ke atas, terdiri dari :

- 1) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN NUNUKAN (**bukti T-31**) :
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **21** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **21** pemilih;
 - TPS 6 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **20** pemilih;
 - TPS 10 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **26** pemilih;
 - TPS 12 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **28** pemilih;
 - TPS 13 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **23** pemilih;
 - TPS 15 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **21** pemilih;
 - TPS 18 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **29** pemilih;
 - TPS 19 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **20** pemilih;
 - TPS 20 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **24** pemilih;
 - TPS 21 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **46** pemilih;
 - TPS 22 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **36** pemilih;
 - TPS 24 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **28** pemilih;
 - TPS 34 Desa/Kelurahan Nunukan Timur Kec. Nunukan **23** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **31** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **25** pemilih;
 - TPS 7 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **20** pemilih;
 - TPS 12 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **28** pemilih;
 - TPS 32 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **27** pemilih;

- TPS 7 Desa/Kelurahan Nunukan Utara Kec. Nunukan **26** pemilih;
 - TPS 8 Desa/Kelurahan Nunukan Utara Kec. Nunukan **21** pemilih;
 - TPS 12 Desa/Kelurahan Nunukan Utara Kec. Nunukan **28** pemilih;
 - TPS 11 Desa/Kelurahan Nunukan Tengah Kec. Nunukan **33** pemilih;
 - TPS 12 Desa/Kelurahan Nunukan Tengah Kec. Nunukan **24** pemilih;
 - TPS 16 Desa/Kelurahan Nunukan Tengah Kec. Nunukan **27** pemilih;
 - TPS 28 Desa/Kelurahan Nunukan Tengah Kec. Nunukan **24** pemilih;
 - TPS 6 Desa/Kelurahan Nunukan Barat Kec. Nunukan **20** pemilih;
 - TPS 15 Desa/Kelurahan Nunukan Tengah Kec. Nunukan **34** pemilih;
- 2) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEMBAKUNG (**bukti T-32**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Tanggul Kec. Sembakung **17** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Atap Kec. Sembakung **1** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Atap Kec. Sembakung **2** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Atap Kec. Sembakung **11** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Atap Kec. Sembakung **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pagar Kec. Sembakung **5** pemilih;
- 3) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN (**bukti T-33**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Long Tuer Kec. Krayan **4** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Butan Kec. Krayan **15** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Long Katung Kec. Krayan **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lone Matung Kec. Krayan **4** pemilih;
- 4) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBUKU (**bukti T-34**) :
- TPS 5 Desa/Kelurahan Pembelianan Kec. Sebuku **37** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Harapan Kec. Sebuku **51** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Harapan Kec. Sebuku **32** pemilih;
- 5) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN NUNUKAN SELATAN (**bukti T-35**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Nunukan Selatan Kec. Nunukan Selatan **32** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Selisun Kec. Nunukan Selatan **34** pemilih;
- 6) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEI MENGGARIS (**bukti T-36**) :
- TPS 4 Desa/Kelurahan Sekadayung Taka Kec. Sei Menggaris **26** pemilih;
 - TPS 5 Desa/Kelurahan Sekadayung Taka Kec. Sei Menggaris **22** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Tabur Lestari Kec. Sei Menggaris **39** pemilih;
- 7) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS OGONG (**bukti T-37**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Bulu Mengolom Kec. Lumbis Ogong **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Tambalang Hilir Kec. Lumbis Ogong **1** pemilih;

- TPS 1 Desa/Kelurahan Samuniti Kec. Lumbis Ogong **1** pemilih;
- 8) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN TIMUR (**bukti T-38**) :
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pa' Kebuan Kec. Krayan Timur **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pa' Rangeb Kec. Krayan Timur **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pa' Umung Kec. Krayan Timur **2** pemilih;
 - 9) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN BARAT (**bukti T-39**) :
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lepatar Kec. Krayan Barat **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Long Puak Kec. Krayan Barat **1** pemilih;
 - 10) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS HULU (**bukti T-40**) :
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Duyan Kec. Lumbis Hulu **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lipaga Kec. Lumbis Hulu **1** pemilih;
 - 11) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN (**bukti T-41**) :
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lagas Kec. Lumbis Pansiangan **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Sumantipai Kec. Lumbis Pansiangan **5** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Tantalujuk Kec. Lumbis Pansiangan **1** pemilih;
 - 12) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN TULIN ONSOI (**bukti T-42**) :
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Balatikon Kec. Tulin Onsoi **3** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Salang Kec. Tulin Onsoi **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Makmur Kec. Tulin Onsoi **9** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Makmur Kec. Tulin Onsoi **14** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Makmur Kec. Tulin Onsoi **11** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Sanur Kec. Tulin Onsoi **2** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Sanur Kec. Tulin Onsoi **2** pemilih;
 - TPS 6 Desa/Kelurahan Sanur Kec. Tulin Onsoi **11** pemilih;
 - 13) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS (**bukti T-43**) :
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Semalat Kec. Lumbis **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Sapuyan Kec. Lumbis **3** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Sangkup Kec. Lumbis **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pa'Loo Kec. Lumbis **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Lumbis **3** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Patal II Kec. Lumbis **1** pemilih;
 - 14) 1 (satu) **bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI (**bukti T-44**) :
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Seduman Kec. Sembakung Atulai **5** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lubok Buat Kec. Sembakung Atulai **2** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Lubok Buat Kec. Sembakung Atulai **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lubok Katul Kec. Sembakung Atulai **1** pemilih;

- TPS 1 Desa/Kelurahan Pagaluyon Kec. Sembakung Atulai **3** pemilih;
- 15) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK (**bukti T-45**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Balansiku Kec. Sebatik **1** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Balansiku Kec. Sebatik **2** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Balansiku Kec. Sebatik **3** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Manurung Kec. Sebatik **1** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Manurung Kec. Sebatik **3** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Padaidi Kec. Sebatik **7** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Padaidi Kec. Sebatik **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sebatik **7** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sebatik **7** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sebatik **5** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sebatik **8** pemilih;
 - TPS 5 Desa/Kelurahan Tanjung Karang Kec. Sebatik **1** pemilih;
- 16) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK TIMUR (**bukti T-46**) :
- TPS 2 Desa/Kelurahan Bukit Aru Indah Kec. Sebatik Timur **23** pemilih;
 - TPS 9 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur **22** pemilih;
- 17) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK BARAT (**bukti T-47**) :
- TPS 2 Desa/Kelurahan Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat **23** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Setabu Kec. Sebatik Barat **29** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Bambang Kec. Sebatik Barat **22** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Bambang Kec. Sebatik Barat **30** pemilih;
 - TPS 5 Desa/Kelurahan Bambang Kec. Sebatik Barat **41** pemilih;
- 18) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK UTARA (**bukti T-48**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **1** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **12** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **4** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **9** pemilih;
 - TPS 5 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **1** pemilih;
 - TPS 6 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **6** pemilih;
 - TPS 7 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **13** pemilih;
 - TPS 8 Desa/Kelurahan Sei Pancang Kec. Sebatik Utara **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Lapri Kec. Sebatik Utara **1** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Seberang Kec. Sebatik Utara **1** pemilih;
 - TPS 2 Desa/Kelurahan Seberang Kec. Sebatik Utara **4** pemilih;
 - TPS 3 Desa/Kelurahan Seberang Kec. Sebatik Utara **2** pemilih;
- 19) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK TENGAH (**bukti T-49**) :
- TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah **27** pemilih;
 - TPS 4 Desa/Kelurahan Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah **30** pemilih;
 - TPS 5 Desa/Kelurahan Sungai Limau Kec. Sebatik Tengah **25** pemilih;

- 20) 1 (satu) bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN SELATAN (**bukti T-50**) :
- TPS 1 Desa/Kelurahan Pa' Dalam Kec. Krayan Selatan **2** pemilih;
 - TPS 1 Desa/Kelurahan Pa' Sing Kec. Krayan Selatan **1** pemilih;

Dari bukti-bukti sampling TPS dengan jumlah paling sedikit 20 pemilih tambahan per TPS-nya tersebut, dapat dilihat semua pemilih tambahan yang datang untuk mencoblos di masing-masing TPS bersangkutan kesemuanya dicatat NIK, nama, tempat/tanggal lahir, dan alamatnya masing-masing yang menandakan mereka ada memiliki dan menunjukkan identitas berupa KTP-el atau Suket kepada Petugas KPPS. Dengan fakta-fakta seperti itu, maka tuduhan yang disampaikan Pemohon bahwa 3.463 pemilih tambahan yang memberikan suaranya di 349 TPS dari 19 kecamatan se-Kabupaten Nunukan sebagai pemilih yang tidak berhak karena tetap diperbolehkan memilih walau tidak dilengkapi KTP-el dan Suket, sehingga kesemuanya dinarasikan sebagai pemilih hasil mobilisasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait, terbukti sebagai bentuk tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Dan sifatnya menjadi asuntif ketika dikatakan kesemua pemilih tambahan tersebut memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, sehingga meminta agar perolehan suara sah Pihak Terkait dikurangkan dengan 3.463 pemilih tambahan, yaitu menjadi $48.019 - 4.463 = 44.556$ suara.

Sebagai bukti tambahan saksi-saksi Pemohon sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan adanya pemilih tambahan yang memilih tanpa dilengkapi KTP-el atau Suket yang dinarasikan sebagai pemilih siluman yang dimobilisasi oleh Pihak Terkait, dapat dilihat dari Catatan Kejadian Khusus dalam rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat kecamatan maupun TPS, yakni:

- 1 (satu) bundel Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Kecamatan-KWK (**bukti T-51**);
- 1 (satu) bundel Model C Kejadian Khusus dan atau Keberatan-KWK (**bukti T-52**);

15. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di poin C yang mempermasalahkan KPPS, PPK dan Termohon melakukan pencatatan/penjumlahan dalam Model C Hasil-KWK tidak sesuai antara jumlah DPT dengan jumlah pengguna hak pilih, pada beberapa TPS di 7 (tujuh) kecamatan, akan Termohon tanggap sesuai dengan

Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 (**Model C Hasil-KWK**) di beberapa TPS terkait, yaitu :

1) KECAMATAN SEBATIK (**bukti T-53**).

TPS 1 Desa Tanjung Karang		Pengguna Hak Pilih	
Data Pemilih			
DPT	: 471	DPT	: 354
DPPh	: 2	DPPh	: 2
DPTb	: <u>7</u>	DPTb	: <u>7</u>
	480		363

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

2) KECAMATAN NUNUKAN (**bukti T-54**).

TPS 2 Desa Nunukan Utara		Pengguna Hak Pilih	
Data Pemilih			
DPT	: 478	DPT	: 343
DPPh	: -	DPPh	: -
DPTb	: <u>8</u>	DPTb	: <u>8</u>
	486		351

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 3 Desa Nunukan Utara		Pengguna Hak Pilih	
Data Pemilih			
DPT	: 398	DPT	: 289
DPPh	: -	DPPh	: -
DPTb	: <u>11</u>	DPTb	: <u>11</u>
	409		300

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 6 Desa Nunukan Utara		Pengguna Hak Pilih	
Data Pemilih			
DPT	: 259	DPT	: 259
DPPh	: 7	DPPh	: 7
DPTb	: <u>9</u>	DPTb	: <u>9</u>
	275		275

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 7 Desa Nunukan Utara		Pengguna Hak Pilih	
Data Pemilih			
DPT	: 186	DPT	: 150
DPPh	: 2	DPPh	: 2
DPTb	: <u>26</u>	DPTb	: <u>26</u>

214

178

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Nunukan Tengah

Data Pemilih

DPT : 63
 DPPh : -
 DPTb : -
 63

Pengguna Hak Pilih

DPT : 52
 DPPh : 1
 DPTb : -
 53

Benar ada pemilih pindahan yang tidak ditulis di Data Pemilih, tetapi tidak merubah perolehan suara pasangan calon.

TPS 18 Desa Nunukan Tengah

Data Pemilih

DPT : 461
 DPPh : 1
 DPTb : 13
 475

Pengguna Hak Pilih

DPT : 197
 DPPh : 1
 DPTb : 13
 311

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 9 Desa Binusan

Data Pemilih

DPT : 98
 DPPh : 8
 DPTb : 1
 107

Pengguna Hak Pilih

DPT : 69
 DPPh : 8
 DPTb : 1
 78

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 15 Desa Binusan

Data Pemilih

DPT : 72
 DPPh : 2
 DPTb : 4
 78

Pengguna Hak Pilih

DPT : **78**
 DPPh : 2
 DPTb : 4
 84

Benar terjadi kesalahan penulisan pengguna hak pilih tetapi tidak merubah perolehan suara pasangan calon.

TPS 15 Desa Nunukan Timur

Data Pemilih

DPT : 188
 DPPh : -
 DPTb : 21
 209

Pengguna Hak Pilih

DPT : 143
 DPPh : -
 DPTb : 21
 164

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

3) KECAMATAN LUMBIS (**bukti T-55**).

TPS 1 Desa Semalat		Pengguna Hak Pilih	
Data Pemilih			
DPT	: 50	DPT	: 48
DPPh	: -	DPPh	: -
DPTb	: <u>1</u>	DPTb	: <u>1</u>
	51		49

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Sepuyan		Pengguna Hak Pilih	
Data Pemilih			
DPT	: 118	DPT	: 109
DPPh	: -	DPPh	: -
DPTb	: <u>4</u>	DPTb	: <u>4</u>
	122		113

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

4) KECAMATAN SEBUKU (**bukti T-56**).

TPS 6 Desa Pembeliangan		Pengguna Hak Pilih	
Data Pemilih			
DPT	: 156	DPT	: 118
DPPh	: 6	DPPh	: 6
DPTb	: <u>5</u>	DPTb	: <u>5</u>
	167		129

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

5) KECAMATAN NUNUKAN SELATAN (**bukti T-57**).

TPS 3 Desa Tanjung Harapan		Pengguna Hak Pilih	
Data Pemilih			
DPT	: 219	DPT	: 186
DPPh	: -	DPPh	: 1
DPTb	: <u>-</u>	DPTb	: <u>10</u>
	219		197

Benar terjadi kesalahan tidak mencantumkan DPPh dan DPTb pada Data Pemilih, tetapi jumlah pengguna hak pilih maupun jumlah suara sah dan tidak sah telah sesuai.

TPS 12 Desa Tanjung Harapan		Pengguna Hak Pilih	
Data Pemilih			
DPT	: 256	DPT	: 223
DPPh	: 1	DPPh	: 1
DPTb	: <u>10</u>	DPTb	: <u>10</u>
	219		234

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 2 Desa Nunukan Selatan

Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih
DPT : 301	DPT : 246
DPPh : 4	DPPh : 4
DPTb : <u>15</u>	DPTb : <u>15</u>
320	265

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 13 Desa Selisun

Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih
DPT : 284	DPT : 223
DPPh : 1	DPPh : 1
DPTb : <u>6</u>	DPTb : <u>6</u>
291	230

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

6) KECAMATAN SEI MENGGARIS (**bukti T-58**).

TPS 2 Desa Sekaduyan Taka

Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih
DPT : 405	DPT : 289
DPPh : -	DPPh : -
DPTb : <u>10</u>	DPTb : <u>10</u>
415	299

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

7) KECAMATAN KRAYAN BARAT (**bukti T-59**).

TPS 1 Desa Pa' Kemut

Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih
DPT : 79	DPT : 79
DPPh : -	DPPh : -
DPTb : <u>-</u>	DPTb : <u>-</u>
79	79

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 2 Desa Ma' Libu

Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih
DPT : 108	DPT : 84
DPPh : -	DPPh : -
DPTb : <u>-</u>	DPTb : <u>84</u>
108	84

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Buduk Kubul

Data Pemilih

DPT : 54
 DPPh : -
 DPTb : -

 54

Pengguna Hak Pilih

DPT : 54
 DPPh : -
 DPTb : -

 54

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Liang Bua

Data Pemilih

DPT : 103
 DPPh : -
 DPTb : -

 103

Pengguna Hak Pilih

DPT : 78
 DPPh : -
 DPTb : -

 78

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Sembudud

Data Pemilih

DPT : 174
 DPPh : -
 DPTb : -

 174

Pengguna Hak Pilih

DPT : 100
 DPPh : -
 DPTb : -

 100

Sesuai data di atas, tidak terjadi kesalahan penjumlahan apapun.

TPS 1 Desa Pa' Pirit

Data Pemilih

DPT : 84
 DPPh : -
 DPTb : -

 84

Pengguna Hak Pilih

DPT : 67
 DPPh : -
 DPTb : -

 67

Sekedar terjadi kekeliruan input, dimana data Pengguna Hak Pilih secara tidak sengaja diinput ke dalam Data Pemilih, tetapi sudah diperbaiki di tingkat TPS

Selain itu, keberatan poin C ini nyatanya telah dihilangkan oleh Pemohon dalam Permohonan Perbaikannya tertanggal 23 Desember 2020 yang pada persidangan tanggal 28 Januari 2021 tidak diterima oleh Mahkamah karena melewati tenggang waktu perbaikan. Hal ini membuktikan, apabila keberatan Pemohon tidak berdasar.

16. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di poin D yang pada pokoknya mempermasalahkan Model C Hasil-KWK di seluruh TPS Kecamatan Lumbis

ditulis oleh satu orang yang sama, seperti Model C Hasil-KWK yang diberikan kepada saksi Pemohon dimana rata-rata perolehan suara Pihak Terkait diuntungkan, menurut hemat Termohon terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak relevan karena tidak ada ketentuan peraturan di perundang-undangan maupun di PKPU yang mengharuskan bentuk atau gaya penulisan di Model C Hasil-KWK tidak boleh sama/mirip satu sama lainnya. Selain itu dari Model C Hasil-KWK di TPS Kec. Lumbis Hulu yang juga ada di tangan saksi Pemohon (**bukti T-60**), kalau sekedar ada yang mirip mungkin saja, tetapi tidak ada yang identik ataupun persis sama. Untuk mengujinya tentu diperlukan alat khusus seperti yang dimiliki labkrim Polri. Jadi keberatan Pemohon terkait dengan kesamaan tulisan di Model C Hasil-KWK semacam ini harus ditolak.

Selain itu, keberatan poin D ini nyatanya telah dihilangkan oleh Pemohon dalam Permohonan Perbaikannya tertanggal 23 Desember 2020 yang pada persidangan tanggal 28 Januari 2021 tidak diterima oleh Mahkamah karena melewati tenggang waktu perbaikan. Hal ini membuktikan, apabila keberatan Pemohon tidak berdasar.

17. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan sebaliknya menyatakan benar dan sah serta menguatkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah serta menguatkan SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut;
3. Menyatakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon No Urut 1 Hj. ASMIN LAURA, SE, MM, dan Sdr. H HANAFIAH, SE, M.Si,	48.019 suara
2	Pasangan Calon No Urut 2 H DANNI ISKANDAR dan Sdr MUHAMMAD NASIR, S.Pi, MM	45.359 suara
	Total Suara Sah	93.378 suara

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/ 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020
2. Bukti T-2 : Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan No : B/741/DKPS-473.3.31 tanggal 23 Desember 2020 ditujukan kepada KPU Kabupaten Nunukan, perihal : Penyampaian Data Penduduk
3. Bukti T-3 : Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 110/HK.03.1-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pedoman

- Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020
4. Bukti T-4 : Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 265/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/ 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020
 5. Bukti T-5 : Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 266/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020
 6. Bukti T-6 : Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 278/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/X/ 2020 tanggal 04 Oktober 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020
 7. Bukti T-7 : Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 279/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/X/ 2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020
 8. Bukti T-8 : SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 265/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/IX/ 2020 tanggal 13 September 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Berita Acara Nomor : 79/PL.01.2-BA/6503/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 13 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nunukan, dan Form A.1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Nunukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Nunukan tanggal 13 September 2020
 9. Bukti T-9 : SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 290/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/ 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Berita Acara Nomor : 119/PL.01.2-BA/6503/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nunukan, dan Form A.1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nunukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gubernur dan Wakil

Gubernur Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Nunukan tanggal 15 Oktober 2020

10. Bukti T-10 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan NUNUKAN Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
11. Bukti T-11 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan SEMBAKUNG Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
12. Bukti T-12 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan KRAYAN Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
13. Bukti T-13 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan SEBUKU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
14. Bukti T-14 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan NUNUKAN SELATAN Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
15. Bukti T-15 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan SEI MENGGARIS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
16. Bukti T-16 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan LUMBIS OGONG Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
17. Bukti T-17 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan KRAYAN TIMUR Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
18. Bukti T-18 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan KRAYAN BARAT Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
19. Bukti T-19 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan LUMBIS HULU Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)

20. Bukti T-20 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan LUMBIS PANSIANGAN Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
21. Bukti T-21 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan TULIN ONSOI Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
22. Bukti T-22 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan LUMBIS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
23. Bukti T-23 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan SEMBAKUNG ATULAI Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
24. Bukti T-24 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan KRAYAN SELATAN Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
25. Bukti T-25 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan SEBATIK Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
26. Bukti T-26 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan SEBATIK TIMUR Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
27. Bukti T-27 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan SEBATIK BARAT Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
28. Bukti T-28 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan SEBATIK UTARA Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
29. Bukti T-29 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan SEBATIK TENGAH Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)
30. Bukti T-30 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan KRAYAN TENGAH Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Model D Hasil Kecamatan-KWK**)

31. Bukti T-31 : Bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN NUNUKAN
32. Bukti T-32 : Bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEMBAKUNG
33. Bukti T-33 : Bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN
34. Bukti T-34 : Bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBUKU
35. Bukti T-35 : Bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
36. Bukti T-36 : Bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEI SEMENGGARIS
37. Bukti T-37 : Bundel **Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS OGONG
38. Bukti T-38 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN TIMUR
39. Bukti T-39 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN BARAT
40. Bukti T-40 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS HULU
41. Bukti T-41 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN
42. Bukti T-42 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN TULIN ONSOI
43. Bukti T-43 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN LUMBIS
44. Bukti T-44 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI
45. Bukti T-45 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK
46. Bukti T-46 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK TIMUR

47. Bukti T-47 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK BARAT
48. Bukti T-48 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK UTARA
49. Bukti T-49 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN SEBATIK TENGAH
50. Bukti T-50 : **1 (satu) bundel Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK** untuk TPS-TPS di KECAMATAN KRAYAN SELATAN
51. Bukti T-51 : 1 (satu) bundel **Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Kecamatan-KWK**
52. Bukti T-52 : 1 (satu) bundel **Model C Kejadian Khusus dan atau Keberatan-KWK** di Tingkat TPS
53. Bukti T-53 : Model C Hasil -KWK untuk TPS di KECAMATAN SEBATIK
54. Bukti T-54 : Model C Hasil -KWK untuk beberapa TPS di KECAMATAN NUNUKAN
55. Bukti T-55 : Model C Hasil -KWK untuk beberapa TPS di KECAMATAN LUMBIS
56. Bukti T-56 : Model C Hasil -KWK untuk TPS di KECAMATAN SEBUKU
57. Bukti T-57 : Model C Hasil -KWK untuk beberapa TPS di KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
58. Bukti T-58 : Model C Hasil -KWK untuk TPS di KECAMATAN SEI MENGGARIS
59. Bukti T-59 : Model C Hasil -KWK untuk beberapa TPS di KECAMATAN KRAYAN BARAT
60. Bukti T-60 : Model C Hasil Salinan-KWK di beberapa TPS KECAMATAN LUMBIS HULU

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, yang diajukan Pemohon H. DANNI

ISKANDAR dan MUHAMMAD NASIR, S.Pi., M.M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) pada tanggal 18 Desember 2020, dengan alasan:

a. 1. SELISIH PEROLEHAN SUARA PEMOHON TIDAK SIGNIFIKAN DAN OLEH KARENANYA TIDAK LAYAK UNTUK DIPERIKSA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PERMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (**Bukti PT-5**), *jo* angka 2 Pemilihan Bupati/Walikota pada Huruf A, Perhitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Lampiran V PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA (**Bukti PT-6**), menyatakan: “*Kabupaten atau Kota dengan Jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten / Kota*”.
2. Bahwa berdasarkan SURAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NUNUKAN NOMOR: B/026/DKPS-473.3.31 TANGGAL 20 Januari 2021 PERIHAL PENYAMPAIAN DATA PENDUDUK BERIKUT LAMPIRANNYA tanggal 20 Januari 2021 (**Bukti PT-7**), bahwa **Jumlah Penduduk Wajib KTP** Per Kecamatan Kabupaten Nunukan Tahun 2020

seluruhnya berjumlah **183.494**, terdiri dari laki-laki **96.587** jiwa dan perempuan **86.907** jiwa, bersumber dari Data Konsolidasi Bersih Tahun 2020 Semester I. Sehingga syarat persentase selisih suara yang dipersyaratkan adalah 2 % (dua persen).

3. Bahwa perolehan suara pasangan calon berdasarkan Surat KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN NOMOR: 797/PL.02.6-KPT/6503/KPU-KAB/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, berikut lampirannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut (**Bukti PT-8**), yang hasilnya diuraikan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Peroleh Suara
1	Hj. Asmin Laura, S.E., M.M dan H. Hanafiah, S.E., M.Si.	48.019
2	H. Danni Iskandar dan Muhamad Nasir, S.PI.,M.M.	45.359
	Jumlah Perolehan Suara	93.378

4. Bahwa memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, dimana jumlah perolehan PIHAK TERKAIT mencapai 48.019 suara dan PEMOHON hanya mencapai 45.359 suara, dan oleh karenanya selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah $48.019 - 45.359 = 2.660$ suara atau setara **2,84 %** yang melebihi syarat ambang batas 2 % sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a UU NOMOR 10 TAHUN 2016 dan Huruf A. Perhitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Lampiran V PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020.

5. Bahwa jumlah selisih perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sebesar 2.660 suara adalah **tidak signifikan** karena melebihi ambang batas sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya permohonan PEMOHON tidak layak diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
- a. 2. PERMOHONAN PEMOHON ADALAH KEWENANGAN BAWASLU ATAU PENGAWAS PEMILIHAN

6. Bahwa tuduhan kepada PIHAK TERKAIT telah melakukan money politic terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dinyatakan dan diuraikan PEMOHON dalam angka 5 dan 6 Permohonannya adalah masuk dalam pengertian dan menjadi bagian dari Pelanggaran Administrasi Pemilihan terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif sesuai dimaksud Pasal 1 angka 8 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (**Bukti PT-9**), yang dengan tegas menyatakan:

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.

7. Bahwa PEMOHON sendiri menyatakan bahwa: *perbuatan Bupati atau Petahana atau PIHAK TERKAIT, telah mencoba untuk mengakali celah penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, di mana berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, dalam Pasal 13 ayat (2) memberikan batas penyampaian pelaporan pelanggaran administarsi TSM, dimulai sejak penetapan*

peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. PEMOHON secara tidak langsung mengakui bahwa money politic terstruktur, sistematis dan massif yang didalilkan dalam permohonannya seharusnya melalui upaya hukum sesuai mekanisme yang telah diatur dalam PERBAWASLU NO. 9 TAHUN 2020. Namun upaya hukum dimaksud sudah daluwarsa, maka PEMOHON mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi. Pernyataan PEMOHON ini menguatkan dan menjadi bukti bahwa PEMOHON menyadari pada dasarnya pokok permohonan pemohon terkait money politic TSM adalah kewenangan Bawaslu atau Pengawas Pemilihan dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa permohonan PEMOHON sepanjang tuduhan pelanggaran money politic TSM seharusnya diajukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020, yaitu: diajukan kepada Bawaslu provinsi, atau dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, maka laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalil-dalil PEMOHON dalam uraian positifnya lebih mempersoalkan permasalahan hukum yang terjadi pada masa proses penyelenggaraan pemilu, dimana telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui sentra GAKKUMDU yang tertuang di dalam PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020, NOMOR 1 TAHUN 2020, dan NOMOR 14 TAHUN 2020 (**Bukti PT-10**) Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota di Tingkat Kabupaten Nunukan dimana apabila ditemukan adanya unsur pidana pemilu yang dilakukan oleh salah satu Paslon dan atau tim suksesnya yang jika terbukti maka paslon yang bersangkutan bisa dibatalkan haknya dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Nunukan.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan atau mengadili permohonan PEMOHON.

II. Dalam Pokok Permohonan

11. Bahwa penetapan hasil perhitungan suara oleh TERMOHON, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Peroleh Suara
1	Hj. Asmin Laura, S.E., M.M dan H. Hanafiah, S.E., M.Si.	48.019
2	H. Danni Iskandar dan Muhamad Nasir, S.PI.,M.M.	45.359
	Jumlah Perolehan Suara	93.378

dan selisih perolehan suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT sebesar 2.660 suara adalah **sudah benar**. Pelaksanaan proses pemungutan suara maupun perhitungan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik memenuhi azas Pemilu yang Luber (Langsung, Umum Jujur dan Adil).

12. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang menyatakan: *telah terjadi money politic dengan memanfaatkan APBD Pemda Nunukan untuk kepentingan politik, yaitu berupa pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada PNS atau ASN di lingkungan Pemda Nunukan, pelanggaran secara terstruktur, sistimatis dan masif, atau Bupati pertahana melakukan politik uang dan melanggar Pasal 187 A UU Nomor 10 tahun 2016, sebagaimana diuraikan PEMOHON pada dangka 3 huruf A. Money Politic dalam Permohonannya, adalah dalil-dalil yang mengada-ada berdasarkan*

subjektifitas PEMOHON saja. PIHAK TERKAIT membantah dan menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON tersebut

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TTP) KEPADA PNS / ASN DI LINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN NUNUKAN ADALAH PELAKSANAAN DARI AMANAT PERATURAN YANG BERLAKU DAN ATAU BUKAN MONEY POLITIK TSM. PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MELAKUKAN MONEY POLITIC TSM ATAU MELANGGAR PASAL 73 DAN ATAU 187 A UU NOMOR 10 TAHUN 2016.

13. Bahwa dalam rangka pembinaan serta tujuan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil atau ASN, maka Bupati sebagai Kepala Daerah Pemda Kabupaten Nunukan mengadakan dan memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (selanjutnya disebut "TTP") kepada seluruh PNS / ASN yang ada di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan berdasarkan pada PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN YANG DIUNDANGKAN DI NUNUKAN, tanggal 10 Januari 2019 (**Bukti PT-11**).
14. Bahwa kewenangan Bupati sebagai Kepala Daerah Pemda Kabupaten Nunukan sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2019 merupakan implementasi dari PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH tanggal 26 Oktober 2007 (**Bukti PT- 12**) dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH tanggal 15 Mei 2006 yang merupakan penjabaran atas PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TANGGAL 9 DESEMBER 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (**Bukti PT-13**), juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH tanggal 15 Oktober 2004 (**Bukti PT- 14**), juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 23 Tahun 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tanggal 2 Oktober 2014 (**Bukti PT-15**).

15. Bahwa Pasal 1 angka 9 PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 mengartikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas tingkat kehadiran dan pencapaian prestasi kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana pemberian tambahan penghasilan tersebut merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 39 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 sebagai berikut:

1. *Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 1. *a. Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dilakukan pada pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA).*
2. *Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.*
3. *Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.*
4. ***Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.***
5. *Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.*

6. *Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.*
 7. *Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.*
 - 7.a *Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.*
 8. *Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.*
16. Bahwa prosedur dan tata cara pemberian atau penyaluran Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada setiap PNS / ASN di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub bagian Keuangan (Bendahara) Pemda Kabupaten Nunukan sesuai PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melengkapi dan memenuhi semua persyaratan administrasi sebagai dasar pemberian TTP antara lain, yaitu: laporan kinerja harian dan absensi harian dan melakukan input data-data PNS ke dalam laporan Tunjangan Kinerja (Tukin) guna membuat rekapitulasi besaran TTP masing-masing PNS berdasarkan bobot kehadiran 20% dan bobot kinerja 80% serta melengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Dinas;
 - b. Selanjutnya data-data tersebut di input kedalam sistem aplikasi TTP online (BKAD) kemudian dari sistem tersebut pihak BKAD akan menerbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana) berdasarkan jumlah dana penerima TTP dan menginformasikan ke masing-masing SKPD melalui aplikasi Online Simda keuangan.
 - c. Setelah SPD tersedia di Aplikasi online Simda Keuangan, Bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran TTP tersebut yang ditujukan kepada PPK-SKPD. Selanjutnya PPK-SKPD membuat Surat Perintah membayar Langsung (SPM) LS beserta

dokumen lainnya yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) yang kemudian akan ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- d. Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran TTP tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SKPD melalui rekening Giro Bank pada PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan.
- e. Adapun data TTP sebelum diserahkan ke pihak PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan untuk dilakukannya pentransferan dana ke masing-masing PNS/ASN, terlebih dahulu akan dilakukan pemotongan kewajiban setiap PNS (seperti: Baznas, KPN Sejahtera dan iuran PGRI); dan pemotongan tersebut membutuhkan proses paling cepat 3 (tiga) hari kerja.
- f. Kemudian data yang sudah falid (siap bayar) setelah pemotongan tersebut, maka selanjutnya dibuatkannya Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan jumlah nilai rekapan TTP setelah potongan yang akan di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran SKPD dan disaat yang bersamaan soft copy data penerima TTP di kirim melalui via email ke PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan dengan alamat email Bank: pelayanan.nnk@bankaltimtara.co.id
- g. Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut akan diserahkan ke PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan bagian Pelayanan (PN) untuk dilakukannya pemindahbukuan dana dari rekening Giro Pemda ke rekening Giro Bendahara SKPD
- h. Dana yang telah di pindahbukukan selanjutnya PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan akan melakukan pentransferan dana tersebut dari rekening Giro Bendahara SKPD ke rekening masing-masing PNS/ASN penerima TTP sesuai dengan SOP bank yaitu melalui sistem transfer SI (Standing Instruction) / sistem pembayaran yang dilakukan oleh bank dengan tanggal yang ditentukan
- i. Setelah pembayaran ditransfer ke PNS maka PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Nunukan memberitahukan kepada penerima TTP melalui

pimpinan masing-masing termasuk kepada Bendahara Pemda Kabupaten Nunukan. Selanjutnya Sub Bagian Keuangan atau Bendahara meneruskan pemberitahuan tersebut kepada setiap pimpinan PNS yang bersangkutan melalui alat komunikasi dan atau aplikasi whatsapp. Bahwa penyampaian informasi diatas dilakukan melalui Whatsapp merupakan inisiatif Bendahara sebagai bentuk pelayanan kepada para ASN dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan.

17. Bahwa pembayaran atau penyaluran dana TTP ke rekening masing-masing PNS / ASN se Kabupaten Nunukan melalui Bank wajib diselenggarakan dengan cara transfer / non tunai sesuai yang diamanatkan dalam SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 910 / 1867 / SJ TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA tanggal 17 April 2017 (**Bukti PT-16**), dan INSTRUKSI BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.55/2/X/2017 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI tanggal 31 Oktober 2017 (**Bukti PT-17**).
18. Bahwa sesuai amanat Pasal 7 PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 pemberian TTP diberikan berdasarkan capaian bobot skor kerja, bobot skor kehadiran dan indikator pemotongan lainnya. Sedangkan perhitungan besaran TTP yang diberikan kepada PNS/ASN didasarkan pada besaran Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai isi SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45 / 75 / I / 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 tanggal 2 Januari 2020 (**Bukti PT-18**).
19. Bahwa Pasal 16 PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 menegaskan Pemberian TTP kepada PNS/ASN di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan **dibayarkan setiap bulan, yaitu pada minggu pertama bulan berjalan (n) dengan berdasarkan hitungan laporan kerja dan tingkat kehadiran pada bulan sebelumnya (n-1)**. Sebagaimana telah berjalan selama ini bahwa pembayaran TTP kepada PNS / ASN dibayarkan oleh

Bendahara Umum melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan cara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada setiap bulannya mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

20. Bahwa Pemberian TTP Tahun 2020 dibayarkan oleh Bendahara Umum kepada setiap OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dinyatakan dalam DAFTAR REKAPITULASI PEMBAYARAN TTP TA 2020 yang diterbitkan oleh Badan PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan (**Bukti PT-19**), yang menyebutkan; Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), nomor dan tanggal Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituju, Keterangan dan Jumlah TTP yang diserahkan.
21. Bahwa kebijakan pemberian TTP ini sudah lama dijalankan, bahkan sebelum PIHAK TERKAIT menjabat sebagai Bupati Pemda Kabupaten Nunukan, berdasarkan PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN (**Bukti PT-20**). Pada saat PIHAK TERKAIT menjabat sebagai Bupati Pemda Kabupaten Nunukan pemberian TTP kepada PNS /ASN :
 - 21.1. Sudah berjalan sejak tahun 2016 melalui SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/1289/XII/2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 (**Bukti PT-21**).
 - 21.2. Pemberian TTP Tahun 2017 sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/26/I/2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2017 (**Bukti PT-22**).
 - 21.3. Pemberian TTP Tahun 2018 sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/58/I/2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAERAH BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2018 (**Bukti PT-23**), Sesuai dengan PERDA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG APBD KABUPATEN NUNUKAN TA 2018 tanggal Januari 2018 dan PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN NUNUKAN TA 2018 tanggal 18 Oktober 2018 (**Bukti PT-24**).

21.4. Pemberian TTP Tahun 2019 sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/191/III/2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN NILAI DAN KELAS JABATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2019 (**Bukti PT-25**) berdasarkan PERDA NO. 12 Tahun 2018 TENTANG APBD KABUPATEN NUNUKAN TA 2019, tanggal 20 Desember 2018 (**Bukti PT-26**) dan PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN NUNUKAN TA 2019 tanggal 9 Agustus 2019 (**Bukti PT-27**).

21.5. Pemberian TTP Tahun 2020 sesuai SURAT KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR: 188.45/75/I/2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN NILAI DAN KELAS JABATAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

22. Bahwa Pasal 63 ayat (2) PP NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan tambahan merupakan belanja urusan wajib yang termasuk dalam klasifikasi: otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf t PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007.

23. Bahwa belanja urusan wajib menjadi bagian dari Belanja Daerah yang merupakan Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (“APBD”) Kabupaten Nunukan. Sedangkan Belanja Daerah adalah **kewajiban Pemerintah Daerah** yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sesuai amanat Pasal 31 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (**Bukti PT-28**), maka Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dalam hal ini adalah Kabupaten Nunukan. Belanja Daerah, sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf b PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan **kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran** dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Atas dasar itu maka Pasal 21 PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019 menyatakan bahwa pendanaan dan atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemberian TTP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan. Bahwa TTP salah satu bagian Dinas Kepegawaian pada kelompok belanja tidak langsung kompensasi, bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006.
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemberian TTP kepada PNS /ASN di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan yang dijalankan Pemda Kabupaten Nunukan dan atau PIHAK TERKAIT, dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, adalah bagian dari **tugas kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan** sehubungan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan dalam rangka pembinaan PNS /ASN yang ada di bawahnya dan atau di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan untuk Tahun Anggaran 2020.
25. Bahwa pemberian TTP kepada PNS / ASN yang sudah dijalankan hingga saat ini adalah pemberian TTP oleh Pemda Kabupaten Nunukan dan **tidak atau bukanlah pemberian TTP oleh Hj. ASMIN LAURA, S.E., M.M.**

sebagai pribadi maupun sebagai Paslon nomor urut 1 atau PIHAK TERKAIT. Bahwa Pemberian TTP tersebut tidak dan bukan pula bagian dari kegiatan pilkada atau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2020.

26. Bahwa pemberian TTP yang dilakukan Pemda Kabupaten Nunukan dengan menggunakan dana anggaran APBD Kabupaten Nunukan merupakan pelaksanaan dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku serta menjadi kewajiban atas realisasi anggaran Belanja Daerah sebagaimana telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020. Oleh karenanya pemberian TTP tersebut **tidak dan bukan bagian dari kegiatan Kampanye, serta tidak dan bukan pula dalam rangka menjalankan Kewenangan, Program dan atau Kegiatan** dalam upaya menguntungkan PIHAK TERKAIT atau merugikan PEMOHON sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (4) dan atau Pasal 187 A UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG sebagaimana didalilkan PEMOHON dalam angka 3 huruf A permohonannya.
27. Bahwa dalam upaya menjaga keberlangsungan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 berlangsung secara demokratis serta memenuhi prinsip-prinsip jujur dan adil, maka PIHAK TERKAIT, selaku Kepala Daerah Kabupaten Nunukan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan mengeluarkan dan atau menerbitkan SURAT EDARAN NOMOR P / 157 / ORG.065 TENTANG NETRALITAS ASN, KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA DALAM PILKADA 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN tanggal 24 Juli 2020. (**Bukti PT-29**).
28. Bahwa pemberian TTP kepada PNS/ASN di Lingkungan Kabupaten Nunukan adalah kewajiban Pemda Kabupaten Nunukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan harus direalisasikan sesuai peruntukannya. Oleh karenanya pemberian TTP yang dijalankan Pemda Kabupaten

Nunukan atau Bupati Nunukan **tidak dan bukan money politic TSM** sebagaimana dituduhkan PEMOHON. Adapun Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8.1, 8.2, dan 8.3 yang disampaikan PEMOHON dalam permohonannya adalah bukti-bukti surat yang memuat data dan atau keterangan terkait dengan pelaksanaan pemberian TTP kepada PNS / ASN oleh Pemda Nunukan untuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan PERBUP NOMOR 21 TAHUN 2019.

29. Bahwa Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8.1 yang diajukan PEMOHON adalah bagian dari dokumen atau Buku Besar APBD 511.02.02 yang memuat data-data pembayaran TTP kepada PNS / ASN yang menjadi dokumen yang bersifat rahasia dari Bendahara Pemda Kabupaten Nunukan yang seharusnya tidak keluar. Dimana sesuai INFORMASI ATAU KETERANGAN TERTULIS yang diberikan oleh Kepala Kesbangpol, Kepala Badan Perbatasan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Camat Sei Menggaris, Camat Kecamatan Krayan Barat dan Camat Kecamatan Sebatik dari Pemda Kabupaten Nunukan (**Bukti PT-30**) bahwa mereka tidak pernah menerbitkan, memberikan dan atau mengeluarkan data atau surat keterangan berupa dokumen-dokumen sebagaimana Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8.1 yang diajukan PEMOHON dalam a quo.
30. Bahwa bukti-bukti yang diajukan PEMOHON serta menjadi dasar dari dalil-dalil permohonannya tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran money politic yang terstruktur, sistimatis dan masif. PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran struktural itu dilakukan atau bagaimana pemberian TTP money politic kepada PNS/ASN dilakukan secara struktural dengan melibatkan aparat Pemda Kabupaten Nunukan, siapa saja aparat struktural yang terlibat. PEMOHON tidak menguraikan bagaimana terjadinya pelanggaran bersifat sistimatis atau pemberian TTP tersebut direncanakan dan atau dilakukan *by design* misalnya dengan rapat-rapat serta mengerahkan orang-orang melakukan perbuatan terencana. PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pelanggaran bersifat masif terjadi atau pemberian TTP money politic yang dituduhkannya dilakukan secara luas (bukan sporadik) di setiap wilayah atau ½ (setengah) lebih dari jumlah keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan.

31. Bahwa keterangan-keterangan yang dimuat dalam Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8.1, 8.2, dan 8.3 hanyalah keterangan berupa: nama-nama PNS/ASN dan atau Dinas beserta besaran dana TTP yang diterimanya, *capture* komunikasi Bendahara Pemda Kabupaten Nunukan melalui aplikasi whatsapp dan karenanya tidak membuktikan adanya money politic terstruktur, sistimatis dan masif sebagaimana didalilkan PEMOHON dalam permohonannya.
32. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian di atas, maka PIHAK TERKAIT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kosnstitusi untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil dan atau bukti-bukti yang disampaikan PEMOHON serta menolak permohonan PEMOHON.
33. Bahwa terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan PEMOHON terkait dengan tuduhan adanya Pemilih Tambahan yang Tidak Sah untuk menggunakan hak pilihnya dan atau TERMOHON sengaja mendaftarkan pemilih tambahan yang tidak sah sebagaimana diuraikan PEMOHON pada bagian B tentang adanya Pemilih tidak sah atau Pemilih Siluman dari Permohonannya, maka PIHAK TERKAIT membantah dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MEMOBILISASI PEMILIH DAN TIDAK BENAR ADANYA PEMILIH TAMBAHAN YANG TIDAK SAH. SELAMA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS DAN PPK BAHKAN KABUPATEN, TIDAK PERNAH ADA KEBERATAN DARI SAKSI-SAKSI PEMOHON.

34. Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara TPS atau Surat Model C. Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT pada 351 TPS tidak ditemukan saksi PEMOHON yang tidak membubuhkan tandatangannya (**Bukti PT-31A**). Semua saksi PEMOHON **membubuhkan tandatangannya** dalam Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara TPS atau Surat MODEL C. Hasil Salinan-KWK tersebut. Bahwa demikian pula saksi-saksi PEMOHON **menandatangani** Surat Model D. Hasil Kecamatan-KWK (**Bukti PT-31B**).
35. Bahwa selama proses rekapitulasi perhitungan suara di TPS maupun PPK saksi-saksi PIHAK TERKAIT tidak pernah mendengar, melihat atau

menyaksikan saksi PEMOHON mengisi Formulir C Kejadian Khusus atau Formulir Pernyataan Keberatan yang disiapkan Penyelenggara Pilkada/KPPS sebagai alat bukti adanya dugaan pelanggaran pilkada atau sebagai bukti adanya kejadian yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang mengaturnya.

36. Bahwa saksi-saksi PEMOHON benar tidak menandatangani Berita Acara Model D. Hasil Kabupaten-KWK. Namun demikian saksi-saksi PEMOHON tersebut tidak menunjukkan alasan-alasan maupun bukti-bukti yang menjadi dasar penolakannya.
37. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil-dalil permohonan dan menolak permohonan PEMOHON.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah serta tetap berlaku KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / TERMOHON KABUPATEN NUNUKAN NOMOR: 797 / PL.02.6-KPT / 6503 / KPU-KAB/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPILTULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN TAHUN 2020 tanggal 16 Desember 2020, berikut lampirannya sebagaimana dinyatakan dalam Model D.Hasil Kabupaten-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Kartu Tanda Penduduk Hj. Asmin Laura, S.E., M.M
2. Bukti PT-2 : Kartu Tanda Penduduk H. Hanafiah, S.E., M.Si.
3. Bukti PT-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nunukan Nomor: 265/Pl.02.1-Kpt/6503/Kpu-Kab/Ix/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020
4. Bukti PT-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nunukan Nomor: 266/Pl.02.1-Kpt/6503/Kpu-Kab/Ix/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020
5. Bukti PT-5 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
6. Bukti PT-6 : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
7. Bukti PT-7 : Surat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor: B/026/Dkps-476.3.31 tanggal 20 Desember 2021 B/026/Dkps-473.3.31 Perihal Penyampaian Data Penduduk Berikut Lampirannya Tanggal 20 Januari 2021
8. Bukti PT-8 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 797/Pl.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/Xii/2020, tanggal 16 Desember 2020
9. Bukti PT-9 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
10. Bukti PT-10 : Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
11. Bukti PT-11 : Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2019

- Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, diundangkan di Nunukan tanggal 10 Januari 2019
12. Bukti PT-12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tanggal 26 Oktober 2007
 13. Bukti PT-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tanggal 9 Desember 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 14. Bukti PT-14 : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, tanggal 15 Oktober 2004
 15. Bukti PT-15 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanggal 2 Oktober 2014
 16. Bukti PT-16 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910 / 1867 / SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 17 April 2017
 17. Bukti PT-17 : Instruksi Bupati Nunukan Nomor: 188.55 / 2 / X / 2017 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, tanggal 31 Oktober 2017
 18. Bukti PT-18 : Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45 / 75 / I / 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020, tanggal 2 Januari 2020
 19. Bukti PT-19 : Daftar Rekapitulasi Pembayaran TTP TA 2020 Yang Dikeluarkan oleh BKAD Pemda Kabupaten Nunukan
 20. Bukti PT-20 : Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan
 21. Bukti PT-21 : Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/1289/XII/2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Tempat Bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2016
 22. Bukti PT-22 : Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/26/I/2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2017
23. Bukti PT-23 : Surat Keputusan Bupati Nunukan Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Tempat Bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018
 24. Bukti PT-24 : Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang APBD Kabupaten Nunukan TA 2018, tanggal Januari 2018
 25. Bukti PT-25 : Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/191/l/ii/2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Nilai dan Kelas Jabatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2019
 26. Bukti PT-26 : Perda Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019
 27. Bukti PT-27 : Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan TA 2019
 28. Bukti PT-28 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 29. Bukti PT-29 : Surat Edaran Nomor P / 157 / ORG.065 Tentang Netralitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam Pilkada 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tanggal 24 Juli 2020
 30. Bukti PT-30 : Keterangan Tertulis yang diberikan oleh Kepala Kesbangpol, Kepala Badan Perbatasan dan Camat Kecamatan Sebatik dari Pemda Kabupaten Nunukan
 31. Bukti PT-31A : Surat MODEL C. Hasil Salinan-KWK (Sampling)
 32. Bukti PT-31B : Surat Model D. Hasil Kecamatan-KWK

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan memberi keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Keterangan Atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran *Money Politic* Terstruktur, Sistematis, dan Massif Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara

Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran *Money Politic* Terstruktur, Sistematis, dan Massif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 yang dilakukan oleh Pasangan Calon lain, dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Nomor Urut 01. Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Nunukan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan surat pelimpahan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan Nomor: 047/K.KU/HK.00/XII/2020, kemudian dihari yang sama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan melaksanakan rapat pleno.
- Bahwa selanjutnya dari hasil Rapat Pleno tersebut diputuskan untuk dilakukan registrasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan Nomor: 10/REG/LP/PB/Kab.Nunukan/XII/2020. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020 dilaksanakan pembahasan pertama dalam rapat sentra gakkumdu, hasilnya memutuskan untuk dilanjutkan ketahap klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, pihak terkait, dan ahli. Adapun pihak-pihak yang diklarifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Pihak yang diklarifikasi

No	Nama	Status	Waktu Klarifikasi
1	Rusdiansyah	Pelapor	23 Desember 2020
2	Drs. Raden Iwan Kurniawan	Pihak Terkait (Kepala BKAD Kab. Nunukan)	24 Desember 2020
3	Jainuddin, P.IR	Pihak Terkait (Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kab. Nunukan)	25 Desember 2020
4	Emmi	Pihak Terkait (Penerima TTP)	25 Desember 2020
5	Muhlis, SE., M.Si	Pihak Tekait (Sekretaris Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kab. Nunukan)	25 Desember 2020
6	Arief Budiman, S.Pt., M.Si	Pihak Terkait (Camat Sei Manggaris)	25 Desember 2020
7	Nurdia	Pihak Terkait (Bendahara Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan)	26 Desember 2020
8	Dr. Mohammad Ilham Agang, SH., MH	Ahli	26 Desember 2020
9	Hj. Asmin Laura, S.E., M.M.	Terlapor	27 Desember 2020

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak tersebut dilaksanakan kajian dugaan pelanggaran.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Nunukan melaksanakan rapat pembahasan kedua sentra gakkumdu, dimana hasil pembahasan kedua memutuskan, bahwa laporan Nomor: 10/REG/LP/PB/Kab.Nunukan/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan dikepolisian.
- Kemudian pada hari yang sama Bawaslu Kabupaten Nunukan melaksanakan Rapat Pleno yang memutuskan bahwa laporan tersebut dihentikan. Pada tanggal 28 Desember 2020 status laporan disampaikan kepada pelapor dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Sentra Gakkumdu Kabupaten Nunukan. **(Bukti PK-1)**

38. Keterangan Atas Pokok Permohonan Terkait Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak sah untuk menggunakan hak pilihnya

a. Kecamatan Nunukan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Nunukan terdapat pemilih DPTb berjumlah 1671 orang yang menggunakan hak pilihnya di 124 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-2)**

Tabel 2
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Nunukan

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Nunukan	Nunukan Timur	1	15
2	Nunukan	Nunukan Timur	2	8
3	Nunukan	Nunukan Timur	3	21
4	Nunukan	Nunukan Timur	4	21
5	Nunukan	Nunukan Timur	5	16
6	Nunukan	Nunukan Timur	6	20
7	Nunukan	Nunukan Timur	7	18
8	Nunukan	Nunukan Timur	8	9
9	Nunukan	Nunukan Timur	9	19
10	Nunukan	Nunukan Timur	10	28
11	Nunukan	Nunukan Timur	11	5
12	Nunukan	Nunukan Timur	12	28
13	Nunukan	Nunukan Timur	13	23
14	Nunukan	Nunukan Timur	14	15
15	Nunukan	Nunukan Timur	15	21

16	Nunukan	Nunukan Timur	16	14
17	Nunukan	Nunukan Timur	17	7
18	Nunukan	Nunukan Timur	18	29
19	Nunukan	Nunukan Timur	19	20
20	Nunukan	Nunukan Timur	20	24
21	Nunukan	Nunukan Timur	21	46
22	Nunukan	Nunukan Timur	22	36
23	Nunukan	Nunukan Timur	23	18
24	Nunukan	Nunukan Timur	24	28
25	Nunukan	Nunukan Timur	25	1
26	Nunukan	Nunukan Timur	26	26
27	Nunukan	Nunukan Timur	27	14
28	Nunukan	Nunukan Timur	28	11
29	Nunukan	Nunukan Timur	29	12
30	Nunukan	Nunukan Timur	30	9
31	Nunukan	Nunukan Timur	31	18
32	Nunukan	Nunukan Timur	32	11
33	Nunukan	Nunukan Timur	33	8
34	Nunukan	Nunukan Timur	34	23
35	Nunukan	Nunukan Timur	35	12
36	Nunukan	Nunukan Timur	36	18
37	Nunukan	Nunukan Timur	37	8
38	Nunukan	Nunukan Barat	1	3
39	Nunukan	Nunukan Barat	2	31
40	Nunukan	Nunukan Barat	3	25
41	Nunukan	Nunukan Barat	5	9
42	Nunukan	Nunukan Barat	6	20
43	Nunukan	Nunukan Barat	7	20
44	Nunukan	Nunukan Barat	8	4
45	Nunukan	Nunukan Barat	9	14
46	Nunukan	Nunukan Barat	10	5
47	Nunukan	Nunukan Barat	11	9
48	Nunukan	Nunukan Barat	12	26
49	Nunukan	Nunukan Barat	13	9
50	Nunukan	Nunukan Barat	14	7
51	Nunukan	Nunukan Barat	15	8
52	Nunukan	Nunukan Barat	16	11
53	Nunukan	Nunukan Barat	17	14
54	Nunukan	Nunukan Barat	18	23
55	Nunukan	Nunukan Barat	19	1
56	Nunukan	Nunukan Barat	20	8
57	Nunukan	Nunukan Barat	21	4

58	Nunukan	Nunukan Barat	23	14
59	Nunukan	Nunukan Barat	24	49
60	Nunukan	Nunukan Barat	25	4
61	Nunukan	Nunukan Barat	26	13
62	Nunukan	Nunukan Barat	27	2
63	Nunukan	Nunukan Barat	28	11
64	Nunukan	Nunukan Barat	29	15
65	Nunukan	Nunukan Barat	30	3
66	Nunukan	Nunukan Barat	32	27
67	Nunukan	Nunukan Barat	33	16
68	Nunukan	Nunukan Utara	1	2
69	Nunukan	Nunukan Utara	2	8
70	Nunukan	Nunukan Utara	3	11
71	Nunukan	Nunukan Utara	4	4
72	Nunukan	Nunukan Utara	5	5
73	Nunukan	Nunukan Utara	6	9
74	Nunukan	Nunukan Utara	7	26
75	Nunukan	Nunukan Utara	8	21
76	Nunukan	Nunukan Utara	9	2
77	Nunukan	Nunukan Utara	10	1
78	Nunukan	Nunukan Utara	11	4
79	Nunukan	Nunukan Utara	12	28
80	Nunukan	Nunukan Utara	13	10
81	Nunukan	Nunukan Utara	14	7
82	Nunukan	Nunukan Utara	15	4
83	Nunukan	Nunukan Utara	16	6
84	Nunukan	Nunukan Tengah	2	13
85	Nunukan	Nunukan Tengah	3	4
86	Nunukan	Nunukan Tengah	4	4
87	Nunukan	Nunukan Tengah	5	18
88	Nunukan	Nunukan Tengah	6	18
89	Nunukan	Nunukan Tengah	7	6
90	Nunukan	Nunukan Tengah	8	7
91	Nunukan	Nunukan Tengah	9	16
92	Nunukan	Nunukan Tengah	10	15
93	Nunukan	Nunukan Tengah	11	33
94	Nunukan	Nunukan Tengah	12	24
95	Nunukan	Nunukan Tengah	13	2
96	Nunukan	Nunukan Tengah	14	8
97	Nunukan	Nunukan Tengah	15	34
98	Nunukan	Nunukan Tengah	16	27
99	Nunukan	Nunukan Tengah	17	11

100	Nunukan	Nunukan Tengah	18	13
101	Nunukan	Nunukan Tengah	19	9
102	Nunukan	Nunukan Tengah	20	13
103	Nunukan	Nunukan Tengah	21	6
104	Nunukan	Nunukan Tengah	22	6
105	Nunukan	Nunukan Tengah	24	14
106	Nunukan	Nunukan Tengah	25	13
107	Nunukan	Nunukan Tengah	26	13
108	Nunukan	Nunukan Tengah	27	12
109	Nunukan	Nunukan Tengah	28	24
110	Nunukan	Binusan	1	9
111	Nunukan	Binusan	2	7
112	Nunukan	Binusan	3	10
113	Nunukan	Binusan	4	4
114	Nunukan	Binusan	5	9
115	Nunukan	Binusan	6	9
116	Nunukan	Binusan	7	9
117	Nunukan	Binusan	8	1
118	Nunukan	Binusan	9	1
119	Nunukan	Binusan	10	12
120	Nunukan	Binusan	11	4
121	Nunukan	Binusan	12	8
122	Nunukan	Binusan	13	1
123	Nunukan	Binusan	14	7
124	Nunukan	Binusan	15	4
Jumlah				1671

a.1. Kelurahan Nunukan Timur

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 15 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Nunukan Timur.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 08 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Nunukan Timur.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 21 orang yang menggunakan

- hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Nunukan Timur.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 21 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Nunukan Timur.
 - 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 16 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Nunukan Timur.
 - 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 20 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nunukan Timur.
 - 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 18 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Nunukan Timur.
 - 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Nunukan Timur.
 - 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 19 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Kelurahan Nunukan Timur.
 - 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 28 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Nunukan Timur.
 - 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Nunukan Timur.

- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 28 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Nunukan Timur.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 23 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Nunukan Timur.
- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 14 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 15 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kelurahan Nunukan Timur.
- 15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 21 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Nunukan Timur.
- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 16 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kelurahan Nunukan Timur.
- 17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 17 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Kelurahan Nunukan Timur.
- 18) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 18 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 29 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 18 Kelurahan Nunukan Timur.
- 19) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 19 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 20 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 19 Kelurahan Nunukan Timur.
- 20) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 20

Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 24 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 20 Kelurahan Nunukan Timur.

- 21) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 21 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 46 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 21 Kelurahan Nunukan Timur.
- 22) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 22 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 36 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 22 Kelurahan Nunukan Timur.
- 23) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 23 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 18 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 23 Kelurahan Nunukan Timur.
- 24) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 24 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 28 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 24 Kelurahan Nunukan Timur.
- 25) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 25 Kelurahan Nunukan Timur.
- 26) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 26 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 26 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 26 Kelurahan Nunukan Timur.
- 27) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 27 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 27 Kelurahan Nunukan Timur.
- 28) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 28 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020

- terdapat pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 28 Kelurahan Nunukan Timur.
- 29) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 29 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 29 Kelurahan Nunukan Timur.
- 30) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 30 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 30 Kelurahan Nunukan Timur.
- 31) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 31 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 18 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 31 Kelurahan Nunukan Timur.
- 32) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 32 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 32 Kelurahan Nunukan Timur.
- 33) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 33 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Kelurahan Nunukan Timur.
- 34) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 34 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 23 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 34 Kelurahan Nunukan Timur.
- 35) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 35 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 35 Kelurahan Nunukan Timur.
- 36) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 36 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 18 orang yang menggunakan

hak pilihnya di TPS 36 Kelurahan Nunukan Timur.

37) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 37 Kelurahan Nunukan Timur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 18 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 37 Kelurahan Nunukan Timur.

a.2. Kelurahan Nunukan Barat

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Nunukan Barat.

2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 31 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Nunukan Barat.

3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 25 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Nunukan Barat.

4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Nunukan Barat.

5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 20 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nunukan Barat.

6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 20 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Nunukan Barat.

7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan

hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Nunukan Barat.

- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Kelurahan Nunukan Barat.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Nunukan Barat.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Nunukan Barat.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 26 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Nunukan Barat.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Nunukan Barat.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 14 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kelurahan Nunukan Barat.
- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Nunukan Barat.
- 15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 16 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kelurahan Nunukan Barat.

- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 17 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Kelurahan Nunukan Barat.
- 17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 18 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 23 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 18 Kelurahan Nunukan Barat.
- 18) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 19 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 19 Kelurahan Nunukan Barat.
- 19) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 20 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 20 Kelurahan Nunukan Barat.
- 20) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 21 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 21 Kelurahan Nunukan Barat.
- 21) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 23 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 23 Kelurahan Nunukan Barat.
- 22) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 24 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 49 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 24 Kelurahan Nunukan Barat.
- 23) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 25 Kelurahan Nunukan Barat.
- 24) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 26

Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 26 Kelurahan Nunukan Barat.

- 25) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 27 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 27 Kelurahan Nunukan Barat.
- 26) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 28 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 28 Kelurahan Nunukan Barat.
- 27) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 29 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 29 Kelurahan Nunukan Barat.
- 28) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 30 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 30 Kelurahan Nunukan Barat.
- 29) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 32 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 27 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 32 Kelurahan Nunukan Barat.
- 30) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 33 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 16 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 33 Kelurahan Nunukan Barat.

a.3. Kelurahan Nunukan Utara

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Nunukan Utara.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02

Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Nunukan Utara.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Nunukan Utara.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Nunukan Utara.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Nunukan Utara.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nunukan Utara.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 26 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Nunukan Utara.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 21 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Nunukan Utara.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Kelurahan Nunukan Utara.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020

terdapat pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Nunukan Utara.

11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 28 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Nunukan Utara.

12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 28 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Nunukan Utara.

13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 10 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Nunukan Utara.

14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 14 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kelurahan Nunukan Utara.

15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Nunukan Utara.

16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 16 Kelurahan Nunukan Utara pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kelurahan Nunukan Utara.

a.4. Kelurahan Nunukan Tengah

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Nunukan Tengah.

2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020

terdapat pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Nunukan Tengah.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 18 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 18 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 16 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 15 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 33 orang yang menggunakan

hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Nunukan Tengah.

- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 24 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 14 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 34 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 16 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 27 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 17 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 27 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 17 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 18 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 18 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 18) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 19 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 19 Kelurahan Nunukan Tengah.

- 19) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 20 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 20 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 20) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 21 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 21 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 21) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 22 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 22 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 22) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 24 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 24 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 23) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 25 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 25 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 24) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 26 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 26 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 25) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 27 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 27 Kelurahan Nunukan Tengah.
- 26) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 28 Kelurahan Nunukan Tengah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 24 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 28 Kelurahan Nunukan Tengah.

a.5. Desa Binusan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Binusan.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Binusan.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 10 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Binusan.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Binusan.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Binusan.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Binusan.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Binusan.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Desa Binusan.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09

Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Desa Binusan.

10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Desa Binusan.

11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 11 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Desa Binusan.

12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Desa Binusan.

13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Desa Binusan.

14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 14 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Desa Binusan.

15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Desa Binusan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Desa Binusan.

b. Kecamatan Sembakung

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Sembakung terdapat pemilih DPTb berjumlah 38 orang yang menggunakan hak pilihnya di 6 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-3)**

Tabel 3
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan

Sembakung

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Sembakung	Tagul	1	17
2	Sembakung	Atap	1	1
3	Sembakung	Atap	2	2
4	Sembakung	Atap	3	11
5	Sembakung	Atap	4	2
6	Sembakung	Pagar	1	5
Jumlah				38

b.1. Desa Tagul

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Tagul pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 17 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tagul.

b.2. Desa Atap

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Atap pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Atap.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Atap pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Atap.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Atap pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Atap.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Atap pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Atap.

b.3. Desa Pagar

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Pagar pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb

berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pagar.

c. Kecamatan Krayan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Krayan terdapat pemilih DPTb berjumlah 18 orang yang menggunakan hak pilihnya di 3 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-4)**

Tabel 4
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Krayan

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Krayan	Liang Tuer	1	0
2	Krayan	Liang Butan	1	15
3	Krayan	Long Katung	1	1
4	Krayan	Long Matung	1	2
Jumlah				18

c.1. Desa Liang Tuer

Bahwa dalam pemeriksaan berkas PHP oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan, telah ditemukan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Liang Tuer pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS 01 Desa Liang Tuer sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 01 Desa Liang Tuer tidak terdapat pemilih DPTb, akan tetapi KPPS menulis pada C.Hasil-KWK pemilih DPTb berjumlah 1.
- Bahwa di TPS 01 Desa Liang Tuer terdapat pemilih DPPh berjumlah 1 orang, akan tetapi pada C.Hasil-KWK KPPS tidak menuliskan 1 orang pemilih tersebut pada pemilih DPPh.

c.2. Desa Liang Butan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Liang Butan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 15 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Liang Butan.

c.3. Desa Long Katung

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Long Katung pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih

DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Long Katung.

c.4. Desa Long Matung

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Long Matung dan Pengawas TPS 01 Desa Long Matung pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Long Matung.

d. Kecamatan Sebuku

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Sebuku terdapat pemilih DPTb berjumlah 267 orang yang menggunakan hak pilihnya di 19 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-5)**

Tabel 5
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Sebuku

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Sebuku	Pembeliangan	1	5
2	Sebuku	Pembeliangan	2	2
3	Sebuku	Pembeliangan	3	8
4	Sebuku	Pembeliangan	4	9
5	Sebuku	Pembeliangan	5	37
6	Sebuku	Pembeliangan	6	5
7	Sebuku	Pembeliangan	7	11
8	Sebuku	Pembeliangan	8	9
9	Sebuku	Pembeliangan	9	24
10	Sebuku	Pembeliangan	10	16
11	Sebuku	Kunyit	1	3
12	Sebuku	Melasu Baru	1	1
13	Sebuku	Sujau	1	8
14	Sebuku	Harapan	1	31
15	Sebuku	Harapan	2	51
16	Sebuku	Harapan	3	32
17	Sebuku	Apas	1	7
18	Sebuku	Bebanas	1	3
19	Sebuku	Lulu	1	5
Jumlah				267

d.1. Desa Pembeliangan

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Pembeliangan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat

Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pembeliangan.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Pembeliangan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Pembeliangan.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Pembeliangan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Pembeliangan.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Pembeliangan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Pembeliangan.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Pembeliangan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 37 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Pembeliangan.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Pembeliangan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Pembeliangan.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Desa Pembeliangan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Pembeliangan.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Desa Pembeliangan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Desa Pembeliangan.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Desa Pembeliangan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 24 orang yang menggunakan hak

pilihnya di TPS 09 Desa Pembeliangan.

- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Desa Pembeliangan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 16 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Desa Pembeliangan.

d.2. Desa Kunit

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Kunit pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Kunit.

d.3. Desa Melasu Baru

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Melasu Baru pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Melasu Baru.

d.4. Desa Sujau

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Sujau pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Sujau.

d.5. Desa Harapan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 31 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Harapan.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 51 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Harapan.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 32 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Harapan.

d.6. Desa Apas

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Apas pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Apas.

d.7. Desa Bebanas

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Bebanas pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bebanas.

d.8. Desa Lulu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Lulu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Lulu.

e. Kecamatan Nunukan Selatan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Nunukan Selatan terdapat pemilih DPTb berjumlah 432 orang yang menggunakan hak pilihnya di 42 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-6)**

Tabel 6
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Nunukan Selatan

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah DPTb
1	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	1	32
2	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	2	15
3	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	3	19
4	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	5	17
5	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	6	11
6	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	7	4
7	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	8	8
8	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	9	26
9	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	10	5
10	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	12	10
11	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	13	8
12	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	1	6
13	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	2	10
14	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	4	4

15	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	6	5
16	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	7	9
17	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	8	5
18	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	9	11
19	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	10	12
20	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	11	7
21	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	12	10
22	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	13	7
23	Nunukan Selatan	Mansapa	1	5
24	Nunukan Selatan	Mansapa	2	16
25	Nunukan Selatan	Mansapa	3	12
26	Nunukan Selatan	Mansapa	4	1
27	Nunukan Selatan	Mansapa	5	17
28	Nunukan Selatan	Mansapa	6	5
29	Nunukan Selatan	Mansapa	7	3
30	Nunukan Selatan	Selisun	1	7
31	Nunukan Selatan	Selisun	2	13
32	Nunukan Selatan	Selisun	3	12
33	Nunukan Selatan	Selisun	4	34
34	Nunukan Selatan	Selisun	5	12
35	Nunukan Selatan	Selisun	6	11
36	Nunukan Selatan	Selisun	7	11
37	Nunukan Selatan	Selisun	8	4
38	Nunukan Selatan	Selisun	9	6
39	Nunukan Selatan	Selisun	10	3
40	Nunukan Selatan	Selisun	11	4
41	Nunukan Selatan	Selisun	12	9
42	Nunukan Selatan	Selisun	13	6
Jumlah				432

e.1. Kelurahan Nunukan Selatan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 32 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Nunukan Selatan.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Nunukan Selatan.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03

Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 19 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Nunukan Selatan.

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 17 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Nunukan Selatan.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Nunukan Selatan.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Nunukan Selatan.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Nunukan Selatan.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 26 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Kelurahan Nunukan Selatan.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Nunukan Selatan.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 10 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Nunukan Selatan.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020

terdapat Pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Nunukan Selatan.

e.2. Kelurahan Tanjung Harapan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Tanjung Harapan.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 10 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Tanjung Harapan.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Tanjung Harapan.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Tanjung Harapan.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Tanjung Harapan.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Tanjung Harapan.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Kelurahan Tanjung Harapan.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020

terdapat Pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Tanjung Harapan.

9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Tanjung Harapan.

10) Pengawasan Pungut Hitung dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 12 Kelurahan Tanjung Harapan

a) Laporan Hasil Pengawasan Pungut Hitung Pada Tanggal 09 Desember 2020:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Tanjung Harapan.

- Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap ketidaksesuaian antara jumlah sisa surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah sebanyak 13 dan sisa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan berjumlah 17, sehingga terjadi selisih 4 surat suara. Kemudian KPPS mengeluarkan 2 lembar surat suara Gubernur dari kotak suara kemudian menjadikan sebagai surat suara rusak dan mengambil 2 surat suara Bupati dari sisa surat suara tanpa dicoblos kemudian mejadikan sebagai surat suara tidak sah.

b) Penanganan Pelanggaran

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan Rapat Pleno yang memutuskan bahwa temuan dugaan pelanggaran administrasi tersebut di registrasi oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Nunukan Selatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran Nomor:

05/TM/PB/Kec.Nunukan Selatan/24.05/XII/2020. Kemudian dilakukan kajian dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Nunukan Selatan, yang didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan, berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Pengawas Pemilihan Kecamatan Nunukan Selatan terhadap Temuan Nomor: 05/TM/PB/Kec.Nunukan Selatan/24.05/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 merupakan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan. Pada hari yang sama dilakukan rapat pleno yang memutuskan bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut direkomendasikan ke PPK Kecamatan Nunukan Selatan.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Pengawas Pemilihan Kecamatan Nunukan Selatan menerbitkan surat Nomor: 057/K.KU-03-09/TU.00.01/XII/2020 perihal rekomendasi ke PPK Kecamatan Nunukan Selatan.

c) Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Tanggal 13 Desember 2020

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 Pemungutan Suara ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 12 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 13 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 10 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Tanjung Harapan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Tanjung Harapan.

e.3. Kelurahan Mansapa

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilihan Kecamatan Nunukan Selatan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Mansapa.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Mansapa pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 16 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Mansapa.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Mansapa pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Mansapa.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Mansapa pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Mansapa.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Mansapa pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 17 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Mansapa.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Mansapa pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Mansapa.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Mansapa pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Mansapa.

e.4. Kelurahan Selisun

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak

- pilihnya di TPS 01 Kelurahan Selisun.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Selisun.
 - 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Selisun.
 - 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 34 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Selisun.
 - 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Kelurahan Selisun.
 - 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Selisun.
 - 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Selisun.
 - 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Selisun.
 - 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Kelurahan Selisun.

- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Selisun.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Selisun.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Selisun.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Selisun pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Selisun.

f. Kecamatan Sei Manggaris

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Sei Manggaris terdapat pemilih DPTb berjumlah 192 orang yang menggunakan hak pilihnya di 21 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-7)**

Tabel 7
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Sei Manggaris

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Seimanggaris	Sekaduyan Taka	1	14
2	Seimanggaris	Sekaduyan Taka	2	10
3	Seimanggaris	Sekaduyan Taka	3	5
4	Seimanggaris	Sekaduyan Taka	4	26
5	Seimanggaris	Sekaduyan Taka	5	22
6	Seimanggaris	Sekaduyan Taka	6	1
7	Seimanggaris	Sekaduyan Taka	7	1
8	Seimanggaris	Tabur Lestari	1	9
9	Seimanggaris	Tabur Lestari	2	3
10	Seimanggaris	Tabur Lestari	3	11
11	Seimanggaris	Tabur Lestari	4	39
12	Seimanggaris	Tabur Lestari	6	4

13	Seimanggaris	Tabur Lestari	7	7
14	Seimanggaris	Samaenre Semaja	1	9
15	Seimanggaris	Samaenre Semaja	2	2
16	Seimanggaris	Samaenre Semaja	3	1
17	Seimanggaris	Srinanti	1	5
18	Seimanggaris	Srinanti	2	4
19	Seimanggaris	Srinanti	3	6
20	Seimanggaris	Srinanti	4	8
21	Seimanggaris	Srinanti	5	5
Jumlah				192

f.1. Desa Sekaduyan Taka

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Sekaduyan Taka pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Sekaduyan Taka.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Sekaduyan Taka pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 10 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Sekaduyan Taka.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Sekaduyan Taka pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Sekaduyan Taka.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Sekaduyan Taka pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 26 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Sekaduyan Taka.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Sekaduyan Taka pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 22 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Sekaduyan Taka.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Sekaduyan Taka pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Sekaduyan Taka.

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Desa Sekaduyan Taka pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Sekaduyan Taka.

f.2. Desa Tabur Lestari

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Tabur Lestari pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tabur Lestari.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Tabur Lestari pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tabur Lestari.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Tabur Lestari pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Tabur Lestari.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Tabur Lestari pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 39 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Tabur Lestari.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Tabur Lestari pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Tabur Lestari.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Desa Tabur Lestari pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Tabur Lestari.

f.3. Samaenre Semaja

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Samaenre Semaja pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan

hak pilihnya di TPS 01 Desa Samaenre Semaja.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Samaenre Semaja pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Samaenre Semaja.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Samaenre Semaja pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Samaenre Semaja.

f.4. Desa Srinanti

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Srinanti pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Srinanti.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Srinanti pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Srinanti.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Srinanti pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Srinanti.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Srinanti pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Srinanti.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Srinanti pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Srinanti.

g. Kecamatan Lumbis Ogong

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis Ogong terdapat pemilih DPTb berjumlah 5 orang

yang menggunakan hak pilihnya di 4 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-8)**

Tabel 8
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Lumbis Ogong

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Lumbis Ogong	Sinampila I	1	2
2	Lumbis Ogong	Bulu Menggolom	1	1
3	Lumbis Ogong	Tembalang Hilir	1	1
4	Lumbis Ogong	Samunit	1	1
Jumlah				5

g.1. Desa Sinampila I

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Sinampila 1 pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Sinampila 1.

g.2. Desa Bulu Menggolom

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Bulu Menggolom pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bulu Menggolom.

g.3. Desa Tambalang Hilir

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Tambalang Hilir pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tambalang Hilir.

g.4. Desa Samunti

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Samunti pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Samunti.

h. Krayan Timur

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Krayan Timur terdapat pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di 4 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah

pemilih DPTb: **(Bukti PK-9)**

Tabel 9
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Krayan Timur

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Krayan Timur	Pa'melade	1	1
2	Krayan Timur	Pa'kebuan	1	1
3	Krayan Timur	Pa'Rangeb	1	2
4	Krayan Timur	Pa'Umung	1	2
Jumlah				6

h.1. Desa Pa'Melade

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Pa'melade dan Pengawas TPS 01 Desa Pa'Melade pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pa'Melade.

h.2. Desa Pa'Kebuan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Pa'Kebuan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pa'Kebuan.

h.3. Desa Pa'Rangeb

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Pa'Rangeb dan Pengawas TPS 01 Desa Pa'Rangeb pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pa'Rangeb.

h.4. Desa Pa'Umung

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Pa'Umung dan Pengawas TPS 01 Desa Pa'Umung pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pa'Umung.

i. Kecamatan Krayan Barat

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Krayan Barat terdapat pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di 1 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-10)**

Tabel 10
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Krayan Barat

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Krayan Barat	Pa'Inan	1	0
2	Krayan Barat	Lepatar	1	1
3	Krayan Barat	Long Puak	1	0
Jumlah				1

i.1. Desa Pa'Inan

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS Desa Pa'Inan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pa'Inan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Kecamatan Krayan Barat pada saat rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Krayan Barat pemilih DPTb pada C.hasil-KWK merupakan kesalahan penginputan dikarenakan pemilih DPTb yang dimaksud merupakan pemilih DPPh dan telah dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Krayan Barat pada Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara tersebut.

i.2. Desa Lepatar

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Lepatar dan pengawas TPS 01 Desa Lepatar pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Lepatar.

i.3. Desa Long Puak

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Long Puak pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Long Puak.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Kecamatan Krayan Barat pada saat rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Krayan Barat pemilih DPTb pada C.hasil-KWK merupakan kesalahan penginputan dikarenakan pemilih DPTb yang dimaksud merupakan pemilih DPPh dan telah

dilakukan perbaikan oleh PPK Kecamatan Krayan Barat pada Rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara tersebut.

j. Lumbis Hulu

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis Hulu terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di 2 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-11)**

Tabel 11
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Lumbis Hulu

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Lumbis Hulu	Duyan	1	1
2	Lumbis Hulu	Lipaga	1	1
Jumlah				2

j.1. Duyan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Duyan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Duyan.

j.2. Lipaga

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Lipaga pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Lipaga.

k. Kecamatan Lumbis Pansiangan

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis Pansiangan terdapat pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di 1 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-12)**

Tabel 12
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Lumbis Pansiangan

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Lumbis Pansiangan	Lagas	1	2
2	Lumbis Pansiangan	Sumantipal	1	0
3	Lumbis Pansiangan	Tantalunjuk	1	0
Jumlah				2

k.1. Desa Lagas

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Lagas pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah

2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Lagas.

k.2. Sumantipal

Bahwa dalam pemeriksaan berkas PHP oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan, ditemukan hasil pengawasan Pengawas Desa Sumantipal pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS 01 Desa Sumantipal sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 01 Desa Sumantipal tidak terdapat pemilih DPTb, akan tetapi KPPS menulis pada C.Hasil-KWK pemilih DPTb berjumlah 5.
- Bahwa di TPS 01 Desa Sumantipal terdapat pemilih DPPh berjumlah 5 orang, akan tetapi pada C.Hasil-KWK KPPS tidak menuliskan 5 orang pemilih tersebut pada pemilih DPPh.

k.3. Tantalunjuk

Bahwa dalam pemeriksaan berkas PHP oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan, ditemukan hasil pengawasan Pengawas Desa Tantalunjuk pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS 01 Desa Tantalunjuk sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 01 Desa Tantalunjuk tidak terdapat pemilih DPTb, akan tetapi KPPS menulis pada C.Hasil-KWK pemilih DPTb berjumlah 1.
- Bahwa di TPS 01 Desa Tantalunjuk terdapat pemilih DPPh berjumlah 1 orang, akan tetapi pada C.Hasil-KWK KPPS tidak menuliskan 1 orang pemilih tersebut pada pemilih DPPh.

I. Kecamatan Tulin Onsoi

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Tulin Onsoi terdapat pemilih DPTb berjumlah 57 orang yang menggunakan hak pilihnya di 10 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-13)**

Tabel 13
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Tulin Onsoi

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Tulin Onsoi	Balaticon	1	3
2	Tulin Onsoi	Salang	2	2
3	Tulin Onsoi	Makmur	1	9
4	Tulin Onsoi	Makmur	2	14

5	Tulin Onsoi	Makmur	4	11
6	Tulin Onsoi	Sanur	2	2
7	Tulin Onsoi	Sanur	4	2
8	Tulin Onsoi	Sanur	6	11
9	Tulin Onsoi	Kalunsayan	1	2
10	Tulin Onsoi	Tembalang	1	1
Jumlah				57

I.1. Desa Balatikon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Balatikon pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Balatikon.

I.2. Desa Salang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Salang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Salang.

I.3. Desa Makmur

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Makmur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Makmur.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Makmur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Makmur.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Makmur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Makmur.

I.4. Desa Sanur

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Sanur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Sanur.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa

Sanur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Sanur.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Sanur pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 11 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Sanur.

I.5. Desa Kalun Sayan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Kalun Sayan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Kalun Sayan.

I.6. Desa Tembalang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Tembalang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tembalang.

m. Kecamatan Lumbis

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Lumbis terdapat pemilih DPTb berjumlah 30 orang yang menggunakan hak pilihnya di 13 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-14)**

Tabel 14
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Lumbis

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Lumbis	Semalat	1	1
2	Lumbis	Sapuyan	1	4
3	Lumbis	Nainsid	1	0
4	Lumbis	Sangkub	1	1
5	Lumbis	Pa'loo	1	1
6	Lumbis	Deralon	1	1
7	Lumbis	Siawang	1	1
8	Lumbis	Libang	1	2
9	Lumbis	Tanjung Hulu	1	3
10	Lumbis	Podong	1	6
11	Lumbis	Pa'lemumut	1	1

12	Lumbis	Mansalong	1	8
13	Lumbis	Patal II	1	1
Jumlah				30

m.1. Desa Semalat

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Semalat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Semalat.

m.2. Desa Sapuyan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa sapuyan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Sapuyan.

m.3. Desa Nainsid

Bahwa dalam pemeriksaan berkas PHP oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan, ditemukan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa nainsid pada tanggal 09 Desember 2020 di TPS 01 Desa Nainsid sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 01 Desa Nainsid tidak terdapat pemilih DPTb, akan tetapi KPPS menulis pada C.Hasil-KWK pemilih DPTb berjumlah 4.
- Bahwa di TPS 01 Desa Sumantipal terdapat pemilih DPPh berjumlah 4 orang, akan tetapi pada C.Hasil-KWK KPPS tidak menuliskan 4 orang pemilih tersebut pada pemilih DPPh.

m.4. Desa Sangkub

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Sangkub pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Sangkub.

m.5. Desa Pa'Loo

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Pa'Loo pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pa'Loo.

m.6. Desa Deralon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Desa Deralon pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Deralon.

m.7. Desa Siawang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Siawang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Siawang.

m.8. Desa Libang

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Libang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Libang.

m.9. Desa Tanjung Hulu

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Tanjung Hulu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tanjung Hulu.

m.10. Desa Podong

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Podong pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Podong.

m.11. Pa'Lemumut

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Pa'Lemumut pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pa'Lemumut.

m.12. Desa Mansalong

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Mansalong pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS

01 Desa Mansalong .

m.13. Patal II

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Patal II pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Patal II.

n. Kecamatan Sembakung Atulai

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Sembakung Atulai terdapat pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di 5 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-15)**

Tabel 15
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Sembakung Atulai

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Sembakung Atulai	Saduman	1	5
2	Sembakung Atulai	Lubok buat	1	2
3	Sembakung Atulai	Lubok buat	2	2
4	Sembakung Atulai	Katul	1	1
5	Sembakung Atulai	Pagaluyon	1	3
Jumlah				13

n.1. Desa Saduman

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Saduman pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Saduman.

n.2. Desa Lubok Buat

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Lubok Buat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Lubok Buat.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Lubok Buat pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Lubok Buat.

n.3. Desa Katul

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Katul pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Katul.

n.4. Pagaluyon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Pagaluyon pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pagaluyon.

o. Kecamatan Sebatik

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Sebatik terdapat pemilih DPTb berjumlah 45 orang yang menggunakan hak pilihnya di 12 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-16)**

Tabel 16
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Sebatik

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Sebatik	Balansiku	1	1
2	Sebatik	Balansiku	2	2
3	Sebatik	Balansiku	3	3
4	Sebatik	Sei Manurung	1	1
5	Sebatik	Sei Manurung	2	3
6	Sebatik	Padaidi	1	7
7	Sebatik	Padaidi	2	1
8	Sebatik	Tanjung Karang	1	7
9	Sebatik	Tanjung Karang	2	7
10	Sebatik	Tanjung Karang	3	5
11	Sebatik	Tanjung Karang	4	7
12	Sebatik	Tanjung Karang	5	1
Jumlah				45

o.1. Desa Balansiku

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Balansiku pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat

Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Balansiku.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Balansiku pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Balansiku.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Balansiku pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Balansiku.

o.2. Desa Sei Manurung

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Sei Manurung pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Sei Manurung.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Sei Manurung pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Sei Manurung.

o.3. Desa Padaidi

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Sei Padaidi pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Padaidi.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Sei Padaidi pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Padaidi.

o.4. Desa Tanjung Karang

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Tanjung Karang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tanjung Karang.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Tanjung Karang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tanjung Karang.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Tanjung Karang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Tanjung Karang.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Tanjung Karang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Tanjung Karang.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Tanjung Karang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Tanjung Karang.

p. Kecamatan Sebatik Timur

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Sebatik Timur terdapat pemilih DPTb berjumlah 195 orang yang menggunakan hak pilihnya di 26 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-17)**

Tabel 17
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Sebatik Timur

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	1	5
2	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	2	13
3	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	3	7
4	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	4	9
5	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	5	15
6	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	6	2
7	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	7	6
8	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	8	1
9	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	9	22
10	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	10	14
11	Sebatik Timur	Sungai Nyamuk	11	12
12	Sebatik Timur	Tanjung Harapan	1	3
13	Sebatik Timur	Tanjung Harapan	2	6

14	Sebatik Timur	Tanjung Harapan	3	3
15	Sebatik Timur	Tanjung Harapan	4	7
16	Sebatik Timur	Tanjung Harapan	6	6
17	Sebatik Timur	Bukit Aru Indah	1	8
18	Sebatik Timur	Bukit Aru Indah	2	21
19	Sebatik Timur	Bukit Aru Indah	3	5
20	Sebatik Timur	Bukit Aru Indah	4	2
21	Sebatik Timur	Bukit Aru Indah	5	9
22	Sebatik Timur	Tanjung Aru	1	2
23	Sebatik Timur	Tanjung Aru	2	6
24	Sebatik Timur	Tanjung Aru	3	5
25	Sebatik Timur	Tanjung Aru	4	5
26	Sebatik Timur	Tanjung Aru	5	1
Jumlah				195

p.1. Desa Sungai Nyamuk

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Sungai Nyamuk.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Sungai Nyamuk.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Sungai Nyamuk.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Sungai Nyamuk.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 15 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Sungai Nyamuk.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06

Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Sungai Nyamuk.

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Sungai Nyamuk.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Desa Sungai Nyamuk.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 22 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Desa Sungai Nyamuk.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Desa Sungai Nyamuk.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 11 Desa Sungai Nyamuk pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Desa Sungai Nyamuk.

p.2. Desa Tanjung Harapan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tanjung Harapan.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tanjung Harapan.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03

Desa Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Tanjung Harapan.

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Tanjung Harapan.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Tanjung Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Tanjung Harapan.

p.3. Desa Bukit Aru Indah

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Bukit Aru Indah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bukit Aru Indah.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Bukit Aru Indah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 21 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Bukit Aru Indah.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Bukit Aru Indah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Bukit Aru Indah.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Bukit Aru Indah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Bukit Aru Indah.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Bukit Aru Indah pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Bukit Aru Indah.

p.4. Tanjung Aru

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Tanjung Aru pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Tanjung Aru.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Tanjung Aru pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tanjung Aru.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Tanjung Aru pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Tanjung Aru.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Tanjung Aru pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Tanjung Aru.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Tanjung Aru pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Tanjung Aru.

q. Kecamatan Sebatik Barat

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Sebatik Barat terdapat pemilih DPTb berjumlah 240 orang yang menggunakan hak pilihnya di 22 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-18)**

Tabel 18
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Sebatik Barat

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Sebatik Barat	Liang Bunyu	1	9
2	Sebatik Barat	Liang Bunyu	2	23
3	Sebatik Barat	Liang Bunyu	3	7
4	Sebatik Barat	Liang Bunyu	4	3
5	Sebatik Barat	Liang Bunyu	5	9
6	Sebatik Barat	Binalawan	1	4

7	Sebatik Barat	Binalawan	2	3
8	Sebatik Barat	Binalawan	3	10
9	Sebatik Barat	Binalawan	4	8
10	Sebatik Barat	Binalawan	5	8
11	Sebatik Barat	Binalawan	6	1
12	Sebatik Barat	Setabu	1	29
13	Sebatik Barat	Setabu	2	5
14	Sebatik Barat	Setabu	3	9
15	Sebatik Barat	Setabu	4	4
16	Sebatik Barat	Setabu	5	5
17	Sebatik Barat	Setabu	6	5
18	Sebatik Barat	Bambangan	1	4
19	Sebatik Barat	Bambangan	2	22
20	Sebatik Barat	Bambangan	3	30
21	Sebatik Barat	Bambangan	4	1
22	Sebatik Barat	Bambangan	5	41
Jumlah				240

q.1. Desa Liang Bunyu

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Liang Bunyu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Liang Bunyu.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Liang Bunyu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 23 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Liang Bunyu.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Liang Bunyu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Liang Bunyu.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Liang Bunyu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Liang Bunyu.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Liang Bunyu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak

pilihnya di TPS 05 Desa Liang Bunyu.

q.2. Desa Binalawan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Binalawan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Binalawan.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Binalawan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Binalawan.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Binalawan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 10 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Binalawan.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Binalawan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Binalawan.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Binalawan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Binalawan.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Binalawan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Binalawan.

q.3. Desa Setabu

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Setabu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 29 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Setabu.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Setabu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih

DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Setabu.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Setabu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Setabu.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Setabu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Setabu.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Setabu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Setabu.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Setabu pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Setabu.

q.4. Bambang

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Bambang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Bambang.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Bambang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 22 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Bambang.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Bambang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 30 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Bambang.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Bambang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat

Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Bambang.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Bambang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 41 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Bambang.

r. Kecamatan Sebatik Utara

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Sebatik Utara terdapat pemilih DPTb berjumlah 69 orang yang menggunakan hak pilihnya di 14 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-19)**

Tabel 19
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Sebatik Utara

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Sebatik Utara	Sungai Pancang	1	5
2	Sebatik Utara	Sungai Pancang	2	12
3	Sebatik Utara	Sungai Pancang	3	4
4	Sebatik Utara	Sungai Pancang	4	9
5	Sebatik Utara	Sungai Pancang	5	1
6	Sebatik Utara	Sungai Pancang	6	6
7	Sebatik Utara	Sungai Pancang	7	13
8	Sebatik Utara	Sungai Pancang	8	1
9	Sebatik Utara	Sungai Pancang	9	7
10	Sebatik Utara	Lapri	1	1
11	Sebatik Utara	Lapri	3	3
12	Sebatik Utara	Seberang	1	1
13	Sebatik Utara	Seberang	2	4
14	Sebatik Utara	Seberang	3	2
Jumlah				69

r.1. Desa Sungai Pancang

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Pancang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pancang.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Pancang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat

Pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Pancang.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Pancang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Pancang.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Pancang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 9 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Pancang.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Pancang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Pancang.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Pancang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Pancang.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Desa Pancang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Pancang.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Desa Pancang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Desa Pancang.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 09 Desa Pancang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Desa Pancang.

r.2. Desa Lapri

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Lapri pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih

DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Lapri.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Lapri pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 3 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Lapri.

r.3. Desa Seberang

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Seberang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Seberang.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Seberang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Seberang.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Seberang pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 2 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Seberang.

s. Kecamatan Sebatik Tengah

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas TPS se-Kecamatan Sebatik Tengah terdapat pemilih DPTb berjumlah 174 orang yang menggunakan hak pilihnya di 17 TPS. Berikut rekapitulasi jumlah pemilih DPTb: **(Bukti PK-20)**

Tabel 20
Rekapitulasi jumlah pemilih DPTb Kecamatan Sebatik Tengah

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Sebatik Tengah	Sungai Limau	1	12
2	Sebatik Tengah	Sungai Limau	2	27
3	Sebatik Tengah	Sungai Limau	3	8
4	Sebatik Tengah	Sungai Limau	4	30
5	Sebatik Tengah	Sungai Limau	5	25
6	Sebatik Tengah	Sungai Limau	6	13
7	Sebatik Tengah	Maspul	2	1

8	Sebatik Tengah	Maspul	3	1
9	Sebatik Tengah	Aji Kuning	1	7
10	Sebatik Tengah	Aji Kuning	2	4
11	Sebatik Tengah	Aji Kuning	3	14
12	Sebatik Tengah	Aji Kuning	4	5
13	Sebatik Tengah	Aji Kuning	5	12
14	Sebatik Tengah	Aji Kuning	6	1
15	Sebatik Tengah	Aji Kuning	7	6
16	Sebatik Tengah	Aji Kuning	8	7
17	Sebatik Tengah	Bukit Harapan	3	1
Jumlah				174

s.1. Desa Sungai Limau

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Sungai Limaupada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Sungai Limau.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Sungai Limaupada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 27 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Sungai Limau.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Sungai Limaupada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 8 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Sungai Limau.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Sungai Limaupada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 30 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Sungai Limau.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Sungai Limaupada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 25 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Sungai Limau.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Sungai Limaupada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 13 orang yang menggunakan hak pilihnya di

TPS 06 Desa Sungai Limau.

s.2. Desa Maspul

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Maspul pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Maspul.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Maspul pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Maspul.

s.3. Desa Aji Kuning

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Aji Kuning pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Aji Kuning.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Aji Kuning pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 4 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Aji Kuning.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Aji Kuning pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 14 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Aji Kuning.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 04 Desa Aji Kuning pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 5 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Aji Kuning.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 05 Desa Aji Kuning pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 12 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Aji Kuning.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 06 Desa Aji Kuning pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih

DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Desa Aji Kuning.

7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 07 Desa Aji Kuning pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 6 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Aji Kuning.

8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 08 Desa Aji Kuning pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 7 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Desa Aji Kuning.

s.4. Desa Bukit Harapan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Bukit Harapan pada tanggal 09 Desember 2020 terdapat Pemilih DPTb berjumlah 1 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Bukit Harapan.

A. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Perolehan Suara

a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Nunukan menemukan dugaan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nunukan menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan di TPS 18 Kelurahan Nunukan Timur terhadap masyarakat yang menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya melalui jalur DPTb dikarenakan alamat yang tercantum di KTP tidak sesuai dengan alamat TPS meskipun dalam satu kelurahan yang sama. **(Bukti PK-21)**
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Nunukan jumlah TPS yang terdapat pemilih DPTb berjumlah 366 TPS yang tersebar di 21 Kecamatan. Jumlah TPS dalam pokok permohonan pemohon yang terdapat pemilih DPTb

berjumlah 351 TPS yang tersebar di 19 Kecamatan.

Bahwa dari 351 TPS dalam pokok permohonan pemohon, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nunukan 6 TPS diantaranya tidak terdapat pemilih DPTb, pada 6 TPS tersebut yaitu, TPS 01 Desa Sumantipal Kecamatan Lumbis Pansiangan, TPS 01 Desa Tantalujuk Kecamatan Lumbis Pansiangan, TPS 01 Desa Nainsid Kecamatan Lumbis, TPS 01 Desa Liang Tuer Kecamatan Krayan, TPS 01 Desa Pa'Inan Kecamatan Krayan Barat, dan TPS 01 Desa Long Puak Kecamatan Krayan Barat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Desa dan Pengawas TPS terdapat 21 TPS yang memiliki pemilih DPTb diluar pokok permohonan pemohon. Berikut rekapitulasi daftar TPS yang terdapat pemilih DPTb diluar pokok permohonan pemohon. **(Bukti PK-22)**

Tabel 21
Rekapitulasi TPS yang terdapat pemilih DPTb diluar pokok permohonan

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Jumlah DPTb
1	Nunukan	Nunukan Barat	4	37
2	Nunukan	Nunukan Barat	31	9
3	Nunukan	Nunukan Tengah	23	18
4	Sebuku	Kekayap	1	3
5	Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	11	23
6	Nunukan Selatan	Tanjung Harapan	3	10
7	Lumbis Ogong	Batung	1	2
8	Lumbis Ogong	Jukup	1	1
9	Lumbis Ogong	Kalambuku	1	2
10	Lumbis Ogong	Long Bulu	1	1
11	Lumbis Ogong	Suyadon	1	1
12	Lumbis	Mansalong	2	1
13	Lumbis	Mansalong	3	7
14	Lumbis	Mansalong	4	8
15	Lumbis	Tubus	1	2
16	Krayan	Long Bawan	1	2

17	Krayan Barat	Ma'Libu	1	1
18	Krayan Selatan	Pa'dalan	1	2
19	Krayan Selatan	Pa'sing	1	1
20	Krayan Selatan	Pa'tera	1	1
21	Krayan Tengah	Binuang	1	1
Total Jumlah				133

b. Bawaslu Kabupaten Nunukan dan Panwas Pemilihan Kecamatan telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagai berikut:

1) Kecamatan Nunukan

Bahwa pada tanggal 11-13 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Nunukan melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Nunukan yang dilaksanakan. Dari hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, tetapi terdapat keberatan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 pada TPS 07 Desa Binusan terkait ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih yang berjumlah 185 pemilih sedangkan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 165 surat suara. Berdasarkan hal tersebut PPK menjelaskan bahwa Ketua KPPS 07 Desa Binusan salah memasukkan angka dalam data jumlah pengguna hak pilih. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Nunukan sebagai berikut: **(Bukti PK-23)**

Tabel 22
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Nunukan

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	12822
		PR	13345
		JML	26167
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang	LK	125
		PR	129

	menggunakan hak pilihnya	JML	254
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	912
		PR	823
		JML	1735
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	13859
		PR	14297
		JML	28156

Tabel 23
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Nunukan

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	13815
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	13638
Jumlah Suara Sah		27453
Jumlah Suara Tidak Sah		703
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		28156

2) Kecamatan Nunukan Selatan

Bahwa pada tanggal 12-13 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Nunukan Selatan melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Nunukan Selatan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Nunukan Selatan sebagai berikut: **(Bukti PK-24)**

Tabel 24
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Nunukan Selatan

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
----	--------------------	---------------	--------

1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	4829
		PR	4737
		JML	9566
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	45
		PR	33
		JML	78
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	239
		PR	226
		JML	465
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	5113
		PR	4996
		JML	10109

Tabel 25
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Nunukan Selatan

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	4897
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	4841
Jumlah Suara Sah		9738
Jumlah Suara Tidak Sah		371
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		10109

3) Kecamatan Sebatik

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Sebatik melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Sebatik. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Sebatik sebagai berikut: **(Bukti PK-25)**

Tabel 26
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sebatik

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2259
		PR	2055
		JML	4314
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	4
		PR	7
		JML	11
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	23
		PR	22
		JML	45
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	2286
		PR	2084
		JML	4370

Tabel 27
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sebatik

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	1439
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	1619
Jumlah Suara Sah		3058
Jumlah Suara Tidak Sah		91
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		3149

4) Kecamatan Sebatik barat

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Sebatik Barat melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Sebatik. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Sebatik Barat sebagai berikut: **(Bukti PK-26)**

Tabel 28
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sebatik Barat

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2709
		PR	2578
		JML	5287
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	29
		PR	34
		JML	63
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	141
		PR	99
		JML	240
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	2879
		PR	2711
		JML	5590

Tabel 29
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sebatik Barat

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	2959
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	2459
Jumlah Suara Sah		5418
Jumlah Suara Tidak Sah		172
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		5590

5) Kecamatan Sebatik Timur

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Sebatik Timur melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Sebatik Timur. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan

adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Sebatik Timur sebagai berikut: **(Bukti PK-27)**

Tabel 30
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sebatik Timur

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	3380
		PR	3535
		JML	6915
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	33
		PR	32
		JML	65
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	109
		PR	86
		JML	195
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	3522
		PR	3653
		JML	7175

Tabel 31
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sebatik Timur

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	3344
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	3649
Jumlah Suara Sah		6993
Jumlah Suara Tidak Sah		182
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		7175

6) Kecamatan Sebatik Utara

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan

Kecamatan Sebatik Utara melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Sebatik Utara. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Sebatik Utara sebagai berikut: **(Bukti PK-28)**

Tabel 32
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sebatik Utara

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1736
		PR	1858
		JML	3594
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	50
		PR	46
		JML	94
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	35
		PR	34
		JML	69
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	1821
		PR	1938
		JML	3759

Tabel 33
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sebatik Utara

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	1639
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	1976
Jumlah Suara Sah		3615
Jumlah Suara Tidak Sah		144

Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	3759
--------------------------------------	------

7) Kecamatan Sebatik Tengah

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Sebatik Tengah melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Sebatik Tengah. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Sebatik Tengah sebagai berikut: **(Bukti PK-29)**

Tabel 34
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sebatik Tengah

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1789
		PR	1733
		JML	3522
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	61
		PR	65
		JML	126
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	99
		PR	75
		JML	174
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	1949
		PR	1873
		JML	3822

Tabel 35
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sebatik Tengah

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	1578

2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	2109
Jumlah Suara Sah		3687
Jumlah Suara Tidak Sah		135
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		3822

8) Kecamatan Sei Manggaris

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Sei Manggaris melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Sei Manggaris Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Sei Manggaris sebagai berikut: **(Bukti PK-30)**

Tabel 36
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sei manggaris

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2147
		PR	1825
		JML	3972
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	84
		PR	55
		JML	139
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	114
		PR	78
		JML	192
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	2345
		PR	1958
		JML	4303

Tabel 37
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sei manggaris

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	2220
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	1970
Jumlah Suara Sah		4190
Jumlah Suara Tidak Sah		113
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		4303

9) Kecamatan Sebuku

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Sebuku melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Sebuku yang dilaksanakan. Dari hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Sebuku sebagai berikut: **(Bukti PK-31)**

Tabel 38
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sebuku

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2624
		PR	2247
		JML	4871
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	45
		PR	26
		JML	71
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	151
		PR	119
		JML	270
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	2820

		PR	2392
		JML	5212

Tabel 39
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sebuku

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	2544
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	2490
Jumlah Suara Sah		5034
Jumlah Suara Tidak Sah		178
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		5212

10)Kecamatan Tulin Onsoi

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Tulin Onsoi telah melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Tulin Onsoi. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Tulin Onsoi sebagai berikut: **(Bukti PK-32)**

Tabel 40
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Tulin Onsoi

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	2424
		PR	1976
		JML	4400
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	13
		PR	9
		JML	22
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar	LK	28

	dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	PR	29
		JML	57
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	2465
		PR	2014
		JML	4479

Tabel 41
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Tulin Onsoi

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	2587
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	1741
Jumlah Suara Sah		4328
Jumlah Suara Tidak Sah		151
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		4479

11)Kecamatan Sembakung

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Sembakung telah melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Sembakung yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Sembakung sebagai berikut: **(Bukti PK-33)**

Tabel 42
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sembakung

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1953
		PR	1785
		JML	3738
2	Jumlah Pemilih yang Pindah	LK	23

	Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	PR	21
		JML	44
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	24
		PR	14
		JML	38
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	2000
		PR	1820
		JML	3820

Tabel 43
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sembakung

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	2022
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	1701
Jumlah Suara Sah		3723
Jumlah Suara Tidak Sah		97
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		3820

12)Kecamatan Sembakung Atulai

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Sembakung Atulai melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Sembakung Atulai. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Sembakung Atulai sebagai berikut: **(Bukti PK-34)**

Tabel 44
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Sembakung

Atulai

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	969
		PR	859
		JML	1828
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	2
		PR	5
		JML	7
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	6
		PR	7
		JML	13
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	977
		PR	871
		JML	1848

Tabel 45**Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Sembakung Atulai**

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	789
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	1009
Jumlah Suara Sah		1798
Jumlah Suara Tidak Sah		50
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		1848

13)Kecamatan Lumbis

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Lumbis melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Lumbis. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Lumbis sebagai berikut: **(Bukti PK-35)**

Tabel 46
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Lumbis

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1900
		PR	1777
		JML	3677
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	24
		PR	17
		JML	41
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	30
		PR	22
		JML	52
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	1954
		PR	1816
		JML	3770

Tabel 47
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Lumbis

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	1706
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	1962
Jumlah Suara Sah		3668
Jumlah Suara Tidak Sah		102
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		3770

14)Kecamatan Lumbis Ogong

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Lumbis Ogong telah melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Lumbis. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya

dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Lumbis Ogong sebagai berikut: **(Bukti PK-36)**

Tabel 48
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Lumbis Ogong

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1072
		PR	942
		JML	2014
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	5
		PR	5
		JML	10
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	2
		PR	10
		JML	12
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	1079
		PR	957
		JML	2036

Tabel 49
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Lumbis Ogong

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	1099
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	907
Jumlah Suara Sah		2006
Jumlah Suara Tidak Sah		30
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		2036

15)Kecamatan Lumbis Pansiangan

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Panwas Pemilihan

Kecamatan Lumbis Pansiangan melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Lumbis Pansiangan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Lumbis Pansiangan sebagai berikut: **(Bukti PK-37)**

Tabel 50
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Lumbis Pansiangan

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	582
		PR	543
		JML	1125
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	2
		JML	2
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	4
		PR	4
		JML	8
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	586
		PR	549
		JML	1135

Tabel 51
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Lumbis Pansiangan

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	700
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	430

Jumlah Suara Sah	1130
Jumlah Suara Tidak Sah	5
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	1135

16)Kecamatan Lumbis Hulu

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Lumbis Hulu melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Lumbis Hulu. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Lumbis Hulu sebagai berikut: **(Bukti PK-38)**

Tabel 52
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Lumbis Hulu

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	282
		PR	252
		JML	534
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	0
		PR	0
		JML	0
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	1
		PR	1
		JML	2
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	283
		PR	253
		JML	536

Tabel 53
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Lumbis Hulu

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah,	419

	S.E.,M.Si.	
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	117
Jumlah Suara Sah		536
Jumlah Suara Tidak Sah		0
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		536

17)Kecamatan Krayan

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Krayan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Krayan sebagai berikut: **(Bukti PK-39)**

Tabel 54
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Krayan

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1140
		PR	997
		JML	2137
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	19
		PR	19
		JML	38
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	14
		PR	6
		JML	20
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	1173
		PR	1022
		JML	2195

Tabel 55
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Krayan

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	1225
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	949
Jumlah Suara Sah		2174
Jumlah Suara Tidak Sah		21
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		2195

18)Kecamatan Krayan Barat

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Barat melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Krayan Barat. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat kecamatan Krayan Barat sebagai berikut: **(Bukti PK-40)**

Tabel 56
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Krayan Barat

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	1061
		PR	896
		JML	1957
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	4
		PR	6
		JML	10
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	0
		PR	1
		JML	1
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	1065

		PR	903
		JML	1968

Tabel 57**Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Krayan Barat**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	1006
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	938
Jumlah Suara Sah		1944
Jumlah Suara Tidak Sah		24
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		1968

19)Kecamatan Krayan Timur

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Timur melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Krayan Timur. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat Kecamatan Krayan Timur sebagai berikut: **(Bukti PK-41)**

Tabel 58**Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Krayan Timur**

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	624
		PR	512
		JML	1136
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	2
		PR	1
		JML	3

3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	4
		PR	3
		JML	7
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	630
		PR	516
		JML	1146

Tabel 59
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Krayan Timur

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	742
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	396
Jumlah Suara Sah		1138
Jumlah Suara Tidak Sah		8
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		1146

20)Kecamatan Krayan Selatan

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Selatan melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Krayan Selatan yang dilaksanakan. Dari hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat Kecamatan Krayan Selatan sebagai berikut: **(Bukti PK-42)**

Tabel 60
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Krayan Selatan

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
----	--------------------	---------------	--------

1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	491
		PR	401
		JML	892
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	7
		PR	3
		JML	10
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	3
		PR	1
		JML	4
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	501
		PR	405
		JML	906

Tabel 61
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Krayan Selatan

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	647
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	253
Jumlah Suara Sah		900
Jumlah Suara Tidak Sah		6
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		906

21)Kecamatan Krayan Tengah

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Tengah melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan Krayan Tengah. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dan keberatan saksi dari pasangan calon.

Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 ditingkat Kecamatan Krayan Tengah sebagai berikut: **(Bukti PK-43)**

Tabel 62
Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Kecamatan Krayan tengah

No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	472
		PR	371
		JML	843
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	4
		PR	3
		JML	7
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	LK	1
		PR	0
		JML	1
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	477
		PR	374
		JML	851

Tabel 63
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kecamatan Krayan tengah

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	642
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	205
Jumlah Suara Sah		847
Jumlah Suara Tidak Sah		4
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		851

22) Kabupaten Nunukan

- 1) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Nunukan telah melakukan pengawasan Rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, yang dilaksanakan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan bertempat di sekretariat KPU Kabupaten Nunukan. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, tetapi terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi pasangan calon nomor urut 02 terkait perbedaan jumlah *tally* yang dihitung berjumlah 155 sementara pada angka berjumlah 153 untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 yang tertulis dalam form C.Hasil-KWK di TPS 01 Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat. **(Bukti PK-44)**

2) Bahwa terhadap kejadian khusus tersebut Bawaslu Kabupaten Nunukan menerbitkan surat Nomor: 090/K.KU-03/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 perihal penyampaian hasil pengawasan dengan meminta kepada KPU Kabupaten Nunukan untuk melakukan pengecekan dan pembetulan terhadap perbedaan jumlah antara *tally* dan angka pada perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 tersebut. **(Bukti PK-45)**

3) Bahwa setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten Nunukan terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02 yang tertuang dalam form D.kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK sebagai berikut: **(Bukti PK-46)**

- a) Terjadi kejadian banyaknya terdapat pelanggaran kampanye *Money Politic* dan penggunaan Aparatur Sipil Negara baik yang dilaporkan masyarakat maupun temuan oleh penyelenggara serta putusan dari Pengadilan Negeri
- b) Terdapat kejadian di kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan jumlah pemilih massif 100% dari total DPT dan DPTb dan sangat tidak mungkin dengan demografi yang tidak mendukung pemilih dapat memilih 100%
- c) Ditemukan hampir mayoritas perubahan angka yang terjadi disetiap jenjang baru ditingkat PPK maupun KPU

- d) Banyaknya sisa suara yang tidak tercapai dalam C1 Plano sementara tidak digunakan dalam pemilihan.
- 4) Adapun rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-47)**

Tabel 64
Rekapitulasi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih
Kabupaten Nunukan

No	Data Pemilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	61709
		PR	56054
		JML	117763
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	583
		PR	521
		JML	1104
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	1943
		PR	1660
		JML	3603
4	Jumlah Pemilih	LK	64235
		PR	58235
		JML	122470
No	Pengguna Hak Pilih	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	46585
		PR	44683
		JML	91268
2	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	577
		PR	517
		JML	1094
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang	LK	1943
		PR	1660

	menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan(DPTb)	JML	3603
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih	LK	49105
		PR	46860
		JML	95965

Tabel 65
Rekapitulasi Data Pengguna Surat Suara Kabupaten Nunukan

No	Data Pengguna Surat Suara	Jumlah Akhir
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan	121104
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	161
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	24978
4	Jumlah surat suara yang digunakan	95965

Tabel 66
Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kabupaten Nunukan

No	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1	Hj. Asmin Laura, S.E.,M.M. dan H. Hanafiah, S.E.,M.Si.	48019
2	H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi.,M.M	45359
Jumlah Suara Sah		93378
Jumlah Suara Tidak Sah		2587
Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah		95965

2. Penanganan Pelanggaran

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Nunukan menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan

di TPS 18 Kelurahan Nunukan Timur. Pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukan rapat pleno yang memutuskan bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut di registrasi dengan Nomor: 11/TM/PB/Kab.Nunukan/24.05/XII/2020, dan pada hari yang sama dilakukan rapat pembahasan pertama bersama sentra gakkumdu Bawaslu Kabupaten Nunukan, serta dihari yang sama juga dilakukan rapat pleno yang memutuskan bahwa terhadap laporan tersebut akan dilakukan Klarifikasi kepada Penemu, Saksi, Pelaku dan Ahli. Kemudian dilakukan kajian dugaan pelanggaran.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 dilakukan rapat pembahasan ke-dua bersama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Nunukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Ke-II (dua), dan hasil pembahasan tersebut bahwa laporan dugaan pelanggaran Nomor: 11/TM/PB/Kab.Nunukan/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dihentikan, karena tidak terpenuhi unsur Pasal 178 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pada tanggal 14 November 2020 dilakukan rapat pleno yang hasilnya memutuskan bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan dan status temuannya diumumkan di papan pengumuman Kantor Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Nunukan. **(Bukti PK-48)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Nunukan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 :
 1. Surat Nomor: 047/K.KU/HK.00/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang pelimpahan laporan dugaan pelanggaran penyalahgunaan program dan kegiatan.
 2. Formulir A.1 tertanggal 19 Desember 2020 tentang Formulir Laporan.
 3. Bukti-Bukti Laporan yang terdiri dari : *Printout* daftar nama 21 (dua puluh satu) Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, *Printout*

mutasi rekening APBD Kabupaten Nunukan tanggal 7 dan 8 Desember 2020, Daftar penerima Tunjangan Tambahan di Lingkungan Disdikbud Bulan desember, *Printout* percakapan group WhatsApp Kepala SD/MI&SMP/MTS, dan *Printout* percakapan group WhatsApp K.Besar SD 002, dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan.

4. Formulir Model A.4 Nomor: 10/PL/LP/PB/Prov/24.00/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran.
5. Berita Acara Rapat Pleno Registrasi Nomor: 053/K.KU-03/HK.01.01/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020
6. Berita Acara Pembahasan Nomor: 15/SG/Kab.Nunukan/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 tentang Pembahasan Pertama Sentra Gakumdu Bawaslu Kab.Nunukan terhadap Laporan Nomor: 10/REG/LP/PB/Kab.Nunukan/24.05/XII/2020.
7. Berita Acara Rapat Pleno Klarifikasi Nomor: 054/K.KU-03/HK.01.01/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020
8. Keputusan Bawaslu Kabupaten Nunukan Nomor: 026/K.KU-03/RT.01.01/XII/2020 Tentang Tim Klarifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Dengan Nomor Laporan: 10/REG/LP/PB/Kab.Nunukan/24.05/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020.
9. Berita Acara Klarifikasi Pelapor Atas Nama :Rusdiansyah, tanggal 23 Desember 2020
10. Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait (Kepala BKAD Kab.Nunukan) Atas Nama: Drs. Raden Iwan Kurniawan, tanggal 24 Desember 2020
11. Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait (Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab.Nunukan) Atas Nama: Januddin, P.IR, tanggal 25 Desember 2020
12. Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait (Penerima TTP) Atas Nama: Emmi, tanggal 25 Desember 2020
13. Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait (Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab.Nunukan)

Atas Nama: Muhlis, SE.,M.Si, tanggal 25 Desember 2020

14. Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait (Camat Kec.Sei Menggaris) Atas Nama: Arief Budiaman, S.Pt.,M.Si, tanggal 25 Desember 2020
15. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 055/K.KU-03/HK.01.01/XII/2020 Tentang Penambahan Waktu Penanganan Pelanggaran.
16. Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait (Bendahara Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab.Nunukan) Atas Nama: Nurdia, tanggal 26 Desember 2020
17. Berita Acara Klarifikasi Ahli Atas Nama: Dr.Mohammad Ilham Agang, SH.,MH, tanggal 26 Desember 2020
18. Berita Acara Klarifikasi Terlapor Atas Nama: Hj. Asmin Laura, SE.,MM, tanggal 27 Desember 2020
19. Formulir A.11, tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 10/REG/LP/PB/Kab.Nunukan/24.05/XII/2020.
20. Berita Acara Pembahasan Nomor: 16/SG/Kab.Nnk/XII/2020 tertanggal 27 Desember 2020 tentang Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kab.Nunukan terhadap laporan Nomor: 10/REG/LP/PB/Kab.Nunukan/24.05/XII/2020.
21. Berita Acara Rapat Pleno Penghentian Penanganan Laporan Nomor: 056/K.KU-03/HK.01.01/XII/2020 Tanggal 27 Desember 2020.
22. Formulir Model A.17 tertanggal 28 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Status Laporan.
23. Surat Nomor: 349/K.KU-03/HM.02.03/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020, tentang pemberitahuan status laporan terhadap Pelapor.

KECAMATAN NUNUKAN

- Bukti PK-2
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 02 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 03 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 04 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 05 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 06 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 07 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 08 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 09 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 10 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 11 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 12 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 13 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 14 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 15 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 16 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 17 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 18 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK

- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 19 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 20 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 21 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 22 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 23 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 24 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 25 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 26 Kelurahan Nunukan Timur

- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 27 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 28 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 29 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 30 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 31 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 32 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 33 Kelurahan Nunukan Timur
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK
- Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 34 Kelurahan Nunukan Timur
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 35 Kelurahan Nunukan Timur
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 36 Kelurahan Nunukan Timur
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 37 Kelurahan Nunukan Timur
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Kelurahan Nunukan Barat
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Kelurahan Nunukan Barat
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Kelurahan Nunukan Barat
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Kelurahan Nunukan Barat

- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 08 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 09 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 10 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 11 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 12 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 13 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 14 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 15 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 16 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 17 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 18 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 19 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 20 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 21 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)

- PTPS 23 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 24 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 25 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 26 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 27 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 28 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 29 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 30 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 32 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 33 Kelurahan Nunukan Barat
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Kelurahan Nunukan Utara
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Kelurahan Nunukan Utara
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Kelurahan Nunukan Utara
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Kelurahan Nunukan Utara
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Kelurahan Nunukan Utara
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Kelurahan Nunukan Utara
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Kelurahan Nunukan Utara
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 08 Kelurahan Nunukan Utara

- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 09 Kelurahan Nunukan Utara
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 10 Kelurahan Nunukan Utara
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 11 Kelurahan Nunukan Utara
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 12 Kelurahan Nunukan Utara
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 13 Kelurahan Nunukan Utara
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 14 Kelurahan Nunukan Utara
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 15 Kelurahan Nunukan Utara
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 16 Kelurahan Nunukan Utara

- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 08 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 09 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 10 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 11 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 12 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 13 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 14 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 15 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 16 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 17 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah

- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 18 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 19 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 20 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 21 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 22 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 24 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 25 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 26 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 27 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 28 Kelurahan Nunukan Nunukan Tengah
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Binusan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Binusan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Binusan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Binusan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Binusan
 - C. Hasil-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Desa Binusan
 - C.Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Desa Binusan
 - C.Hasil-KWK
 - C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 08 Desa Binusan
 - C.Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 09 Desa Binusan
 - C.Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 10 Desa Binusan
 - C.Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 11 Desa Binusan
 - C.Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 12 Desa Binusan
 - C.Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 13 Desa Binusan
 - C.Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 14 Desa Binusan
 - C.Hasil-KWK

- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 15 Desa Binusan
- C. Hasil-KWK
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- Dokumentasi KTP Pemilih DPTb

KECAMATAN SEMBAKUNG

- Bukti PK-3
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Atap
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Atap
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Atap
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Atap
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Tagul.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Pagar
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN KRAYAN

- Bukti PK-4
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Liang Butan
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Liang Tuer.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Long Katung
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Long Matung
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN SEBUKU

- Bukti PK-5
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Pembeliangan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 02 Desa Pembeliangan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 03 Desa Pembeliangan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 04 Desa Pembeliangan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Pembeliangan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Desa Pembeliangan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Desa Pembeliangan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 08 Desa Pembeliangan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 09 Desa Pembeliangan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 10 Desa Pembeliangan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Kunyit.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Melasu Baru.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Sujau.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Harapan.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Harapan.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Harapan.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Apas.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Bebanas.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Lulu.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

- Bukti PK-6
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 08 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 09 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 10 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 12 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 13 Kelurahan Nunukan Selatan
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 08 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 09 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 10 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 11 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 12 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Berita Acara Rapat Pleno Registrasi
 - Formulir A.2 (Formulir Temuan)
 - Formulir A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran)
 - Berita Acara Rapat Pleno Penerusan Dugaan Pelanggaran
 - Surat Rekomendasi Nomor: 057/K.KU-03-09/TU.00.01/2020 Tanggal 11 Desember 2020
 - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Kelurahan Tanjung Harapan
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 13 Kelurahan Tanjung Harapan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Nunukan Selatan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Kelurahan Mansapa.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Kelurahan Mansapa.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Kelurahan Mansapa.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Kelurahan Mansapa.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Kelurahan Mansapa.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Kelurahan Mansapa.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.

- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 08 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 09 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 10 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 11 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 12 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 13 Kelurahan Selisun
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN SEI MANGGARIS

- Bukti PK-7
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Sekadayun Taka
 - C. Hasil-KWK
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Sekadayun Taka
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Sekadayun Taka
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Sekadayun Taka
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Sekadayun Taka
 - C. Hasil-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Desa Sekadayun Taka

- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Desa Sekadayun Taka
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Tabur Lestari
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Tabur Lestari
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Tabur Lestari.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Tabur Lestari.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Desa Tabur Lestari.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Desa Tabur Lestari.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Samaenre Semaja.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Samaenre Semaja.
- C. Hasil-KWK.

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Samaenre Semaja
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Srinanti
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Srinanti
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Srinanti
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Srinanti
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Srinanti
- C. Hasil-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN LUMBIS OGONG

- Bukti PK-8
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Bulu Mengolom.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Sinampila I.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Tambalang Hilir.
 - C. Hasil-KWK.

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Samunti.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN KRAYAN TIMUR

- Bukti PK-9
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Pa'Kebuan
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Pa'Melade
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Pa'Rangeb
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - C. Daftar Hadir Tambahan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Pa'Umung
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb

KECAMATAN KRAYAN BARAT

- Bukti PK-10
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Pa'Inan
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Barat
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Leparar
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Long Puak
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Barat

KECAMATAN LUMBIS HULU

- Bukti PK-11
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Duyan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Lipaga.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb

KECAMATAN LUMBIS PANSIANGAN

- Bukti PK-12
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Lagas.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - C. Daftar Hadir Tambahan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Sumantipal.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pindahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi A.5-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
Pengawas Desa Tantalujuk.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi A.5-KWK

KECAMATAN TULIN ONSOI

- Bukti PK-13
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Desa Balatikon.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Salang.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Makmur.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 02 Desa Makmur.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 04 Desa Makmur.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 02 Desa Sanur.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 04 Desa Sanur.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 06 Desa Sanur.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Kalun Sayang.
 - C. Hasil-KWK.

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Tembalang.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN LUMBIS

- Bukti PK-14
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Semalat.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Sapuyan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Nainsid.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Sangkub.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Pa'Loo.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas Desa Deralon.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Siawang.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Libang.

- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- Dokumentasi Surat Keterangan Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 001 Desa Tanjung Hulu.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Podong.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Pa'Lemumut
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Mansalong.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- Dokumentasi KTP dan surat Keterangan Pemilih
DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Patal II.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN SEMBAKUNG ATULAI

- Bukti PK-15
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Saduman.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Lubok Buat.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Lubok Buat..
 - C. Hasil-KWK.

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Katul.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Pagaluyon.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN SEBATIK

- Bukti PK-16
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa balansiku.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa balansiku.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa balansiku.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Sungai Manurung.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Sungai Manurung.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Padaidi.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Padaidi.

- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Tanjung Karang.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Tanjung Karang.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Tanjung Karang.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Tanjung Karang.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Tanjung Karang.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN SEBATIK TIMUR

- Bukti PK-17
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Sungai Nyamuk.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Sungai Nyamuk.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Sungai Nyamuk.

- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Sungai Nyamuk.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Sungai Nyamuk.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Desa Sungai Nyamuk.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Desa Sungai Nyamuk.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 08 Desa Sungai Nyamuk.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 09 Desa Sungai Nyamuk.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 10 Desa Sungai Nyamuk.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 11 Desa Sungai Nyamuk.

- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Tanjung Harapan.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Tanjung Harapan.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Tanjung Harapan.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Tanjung Harapan.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Desa Tanjung Harapan.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Bukit Aru Indah.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Bukit Aru Indah.
- C. Hasil-KWK.

- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Bukit Aru Indah.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Bukit Aru Indah.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Bukit Aru Indah.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Tanjung Aru.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Tanjung Aru.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Tanjung Aru.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Tanjung Aru.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Tanjung Aru.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN SEBATIK BARAT

- Bukti PK-18
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Binalawan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Binalawan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Binalawan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Binalawan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Binalawan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Desa Binalawan.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Liang Bunyu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Liang Bunyu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Liang Bunyu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Liang Bunyu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Liang Bunyu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Setabu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Setabu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Setabu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Setabu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Setabu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Desa Setabu.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Bambang.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Bambang.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Bambang.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Bambang.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Bambang.

- C. Hasil-KWK.

- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN SEBATIK UTARA

Bukti PK-19 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Lapri

- C.Hasil-KWK

- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Lapri

- C.Hasil-KWK

- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Pancang

- C.Hasil-KWK

- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Pancang

- C.Hasil-KWK

- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Pancang

- C.Hasil-KWK

- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 04 Desa Pancang

- C.Hasil-KWK

- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 05 Desa Pancang

- C.Hasil-KWK
- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 06 Desa Pancang
- C.Hasil-KWK
- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 07 Desa Pancang
- C.Hasil-KWK
- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 08 Desa Pancang
- C.Hasil-KWK
- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 09 Desa Pancang
- C.Hasil-KWK
- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 01 Desa Seberang
- C.Hasil-KWK
- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 02 Desa Seberang
- C.Hasil-KWK
- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)
PTPS 03 Desa Seberang
- C.Hasil-KWK
- C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK

- C. Hasil Salinan-KWK

KECAMATAN SEBATIK TENGAH

- Bukti PK-20
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Sungai Limau.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 02 Desa Sungai Limau.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 03 Desa Sungai Limau.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 04 Desa Sungai Limau.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 05 Desa Sungai Limau.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 06 Desa Sungai Limau.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 02 Desa Maspul.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 03 Desa Maspul.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 01 Desa Aji Kuning.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 02 Desa Aji Kuning.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 03 Desa Aji Kuning.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 04 Desa Aji Kuning.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 05 Desa Aji Kuning.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 06 Desa Aji Kuning.
 - C. Hasil-KWK.
 - C. Hasil Salinan-KWK
 - Dokumentasi KTP Pemilih DPTb

- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 07 Desa Aji Kuning.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 08 Desa Aji Kuning.
- C. Hasil-KWK.
- C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK
- - Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 03 Desa Bukit Harapan.
- C. Hasil-KWK.
- C. Hasil Salinan-KWK

KETERANGAN TAMBAHAN

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

- | | |
|-------------|--|
| Bukti PK-21 | Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nunukan pada Tanggal 09 Desember Tahun 2020 |
| Bukti PK-22 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 04 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan 2. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 31 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan 3. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 23 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan 4. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Kekayap Kecamatan Sebuku 5. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 11 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan 6. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 03 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Nunukan Selatan 7. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Batung Kecamatan Lumbis Ogong 8. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) |

- Pengawas TPS 01 Desa Jukup Kecamatan Lumbis Ogong
9. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Kalambuku Kecamatan Lumbis Ogong
 10. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Long Bulu Kecamatan Lumbis Ogong
 11. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Suyadon Kecamatan Lumbis Ogong
 12. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 02 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis
 13. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 03 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis
 14. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 04 Desa Mansalong Kecamatan Lumbis
 15. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Tubus Kecamatan Lumbis
 16. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Long Bawan Kecamatan Krayan
 17. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Ma'libu Kecamatan Krayan Barat
 18. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Pa'dalan Kecamatan Krayan Selatan
 19. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Pa'sing Kecamatan Krayan Selatan
 20. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Pa'tera Kecamatan Krayan Selatan
 21. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pengawas TPS 01 Desa Binuang Kecamatan Krayan Tengah

TAHAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA

Bukti PK-23

Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Nunukan Tanggal 11 s/d 13

	Desember Tahun 2020
Bukti PK-24	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Nunukan Selatan Tanggal 12 s/d 13 Desember Tahun 2020
Bukti PK-25	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Sebatik Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-26	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Sebatik Barat Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-27	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Sebatik Timur Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-28	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Sebatik Utara Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-29	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Sebatik Tengah Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-30	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Sei Manggaris Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-31	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Sebuku Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-32	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Tulin Onsoi Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-33	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Sembakung Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-34	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Sembakung Atulai Tanggal 11 Desember Tahun 2020
Bukti PK-35	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Lumbis Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-36	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Lumbis Ogong Tanggal 11 Desember Tahun 2020
Bukti PK-37	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Lumbis Pansiangan Tanggal 11 Desember Tahun 2020

Bukti PK-38	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Lumbis Hulu Tanggal 11 Desember Tahun 2020
Bukti PK-39	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-40	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Barat Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-41	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Timur Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-42	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Selatan Tanggal 12 Desember Tahun 2020
Bukti PK-43	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwas Pemilihan Kecamatan Krayan Tengah Tanggal 10 Desember Tahun 2020
Bukti PK-44	Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Kabupaten Nunukan Tanggal 16 Desember Tahun 2020
Bukti PK-45	Surat Nomor: 090/K.KU-03/PM.00.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal penyampaian hasil pengawasan
Bukti PK-46	D.kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK
Bukti PK-47	D.Hasil Kabupaten-KWK

PENANGANAN PELANGGARAN

Bukti PK-48	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nunukan pada Tanggal 09 Desember Tahun 2020 2. Berita Acara Rapat Pleno Registrasi 3. Formulir A.2 (Formulir Temuan) 4. Berita Acara Pembahasan Pertama 5. Berita Acara Rapat Pleno Klarifikasi 6. Berita Acara Klarifikasi 7. Formulir A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran) 8. Berita Acara Pembahasan Kedua 9. Berita Acara Rapat Pleno Penghentian Penanganan Temuan
-------------	---

10. Formulir A.17 (Pemberitahuan Tentang Status Temuan)

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
 - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat*

dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at,

tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 50/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja penyerahan perbaikan permohonan dihitung sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;

- c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 23 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.26 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 87/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 00.30 WITA (vide Bukti P-1 = Bukti T-1);

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagaimana diuraikan di atas, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA (vide bukti P-1 = bukti T-1);

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan adalah hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap

eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.8] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang pada saat penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dengan cara memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan yang diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politiknya;
2. Bahwa Termohon dan jajarannya dengan sengaja memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-9.19, bukti T-1 sampai dengan bukti T-60, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31b, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-48) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya, menurut Mahkamah Pihak Terkait dalam memberikan tunjangan kesejahteraan seperti Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah dalam rangka tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Pihak Terkait dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan ASN di lingkungan Kabupaten Nunukan. Hal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan

DPRD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 (vide bukti PT-11 sampai dengan bukti PT-29). Lagipula laporan mengenai dugaan adanya politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 ke Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan nomor register 10/REG/LP/PB/Kab.Nunukan/XII/2020 telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan pihak-pihak terkait yang hasilnya adalah laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur ketentuan yang diduga sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan (vide bukti PK-1). Lebih lanjut dalam persidangan juga terungkap bahwa di samping dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan andaipun pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya, *quod non*, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat memengaruhi peringkat perolehan suara para pasangan calon secara signifikan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon dan jajarannya dengan sengaja memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Terhadap dalil tersebut sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, karena terhadap pemilih tambahan sudah terklarifikasi dengan benar kepada para pihak yang terkait dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut fakta hukum dalam persidangan juga telah terungkap bahwa Termohon telah melakukan pendataan pemilih maupun pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati. Dan/Atau

Walikota Dan Wakil Walikota *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang kemudian Termohon menetapkan DPS dan DPT untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020. Begitupula dengan lembar Daftar Hadir Tambahan (Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih tambahan-KWK) pada saat selesai pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS yang kemudian dimasukkan bersama-sama dengan surat suara ke dalam kotak suara dan disegel. Di samping itu terdapat fakta hukum juga bahwa Termohon dan jajarannya di bawahnya, PPK, PPS dan KPPS, termasuk saksi-saksi dari pasangan calon dan Pengawas TPS, tidak diperkenankan memegang salinan atau copynya sampai dengan pembukaan kotak suara kecuali seijin Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (vide bukti T-8 sampai dengan Bukti T-60 = vide Bukti PK-44 dan Bukti PK-45).

Selain fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Termohon juga telah melaksanakan pemuktakhiran data pemilih dan pemilih tambahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, fakta hukum tersebut membuktikan tidak terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya dengan cara memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Terlebih lagi Pemohon juga tidak dapat membuktikan dengan pasti bahwa dengan adanya Daftar Pemilih Tambahan para pemilih telah memilih Pihak Terkait.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan jajarannya dengan sengaja memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk

menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*.";

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

[3.11.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 278/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 4 Oktober 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 279/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, bertanggal 5 Oktober 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dengan Nomor Urut 2 (vide bukti P-2 dan Bukti P-3 = vide Bukti T-6 dan Bukti T-7);

[3.11.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.11.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.11.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan adalah sebanyak 183.494 (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 93.378$ suara (total suara sah) = 1.867 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.867 suara.

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 45.359 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah

48.019 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (48.019 suara – 45.359 suara) = 2.660 suara (2,85%) sehingga lebih dari **1.867** suara.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok-pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 17.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.